



PUTUSAN

Nomor 154 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Khusus Korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **Ir. H. PORKAS PARDAMAEAN HARAHAP, M.M.;**
Tempat lahir : Medan;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun/30 November 1959;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Asri 1 Nomor 9 RT.001/RW.029, Desa Pengasingan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi);

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ir. H. PORKAS PARDAMEAN HARAHAP, M.M., bersama-sama dengan Sdr. Dapit Sinaga (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Serious Taurus Nababan, S.T. (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan April sampai dengan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi, Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut

Hal. 1 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 Kantor Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi membutuhkan fasilitas penunjang berupa gedung arsip mengingat keberadaan gedung arsip yang sudah ada sudah tidak memenuhi syarat dan dikarenakan kantor arsip tidak mempunyai keahlian di bidang bangunan, sehingga untuk penghitungan biaya dan pelaksanaan pembangunan gedung depo arsip tersebut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi diserahkan kepada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi dengan mengacu pada *Design Engineering Drawing* (DED) yang sudah disiapkan oleh Kantor Arsip sejak tahun 2005;
- Bahwa atas dasar hal tersebut kegiatan pembangunan gedung depo arsip termuat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010, Nomor 1.03.01.27.04.5.2 dengan pagu anggaran sebesar Rp5.836.384.000,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010, dan yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman yaitu Terdakwa. Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Nomor 027/55/Distarkim/2010 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Tata Bangunan pada Distarkim TA 2010 tanggal 14 Mei 2010, yang isinya mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi lampiran Keputusan Kepala Distarkim Nomor 027/Kep.51/Distarkim/III/2010 pada Nomor 7 (menggantikan Sdr. Ir. Odja Juanda selaku PPK dalam kegiatan Pembangunan Gedung Depo Arsip);
- Bahwa awalnya Saksi Dapit Sinaga (Komisaris PT. Monteleo Perkasa Jakarta) mengetahui adanya kegiatan lelang pembangunan Gedung Depo Arsip di Kabupaten Bekasi TA 2010 dari pengumuman di media massa yaitu di Media Indonesia selanjutnya PT. Monteleo Perkasa Jakarta melalui Saksi Dapit Sinaga ikut mendaftar dan memasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran untuk kegiatan Pembangunan Gedung Depo Arsip TA 2010, yang dalam proses lelangnya diikuti oleh 13 (tiga belas) perusahaan dan setelah dilakukan seleksi oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang diketuai oleh Saksi Ir. Gelora Tarigan, selanjutnya Saksi Ir. Gelora Tarigan selaku Ketua Panitia Lelang berdasarkan Surat Nomor 43a/PAN-TARKIM/VI/201 tanggal 09 Juni 2010 mengusulkan PT. Monteleo Perkasa Jakarta dengan Direkturnya yaitu Ir. Dohara Simanullang sebagai calon pemenang pelelangan kepada Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kemudian oleh Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. diterbitkan Surat Keputusan Nomor 027/544/TARKIM/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Depo Arsip TA. 2010 dimana PT. Monteleo Perkasa Jakarta ditunjuk menjadi pemenang lelang dan bertindak selaku pelaksana kegiatan pembangunan Gedung Depo Arsip TA. 2010 pada Dinas Tata Ruang Kabupaten Bekasi, dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp4.898.395.000,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2010 Saksi Kasirun dihubungi Saksi Serious Taurus Nababan melalui telepon sambil berkata "Kasirun, Bahwa Pemenang Lelang Pembangunan Gedung Depo Arsip di Pemda Kabupaten Bekasi Tahun 2010 adalah PT. Monteleo Perkasa Jakarta", kemudian Saksi Kasirun ditanya oleh Saksi Serious Taurus Nababan "Kamu Kenal Tidak Dengan PT. Monteleo Perkasa" lalu Saksi Kasirun jawab "Kenal Dengan Marketingnya yaitu Pak Dapit Sinaga" kemudian Terdakwa Serious Taurus Nababan mengatakan kepada Saksi Kasirun "Bahwa Terdakwa Serious Taurus Nababan Kenal Dengan Orang Dalam di Pemda Kabupaten Bekasi dan Direkomendasikan oleh kepala Dinas sebagai Pelaksana Pembangunan Gedung Depo Arsip tersebut", kemudian setelah itu Saksi Kasirun diminta oleh Saksi Serious Taurus Nababan untuk mempertemukan dengan Saksi Dapit Sinaga. Selanjutnya pada sekitar bulan Mei tahun 2010 juga bertempat di Park Hotel Cawang - Jakarta, Saksi Serious Taurus Nababan bertemu dengan Saksi Dapit Sinaga (Komisaris PT. Monteleo Perkasa) dengan perantara Saksi Kasirun, dimana dalam pertemuan tersebut Saksi Serious Taurus Nababan, S.T., memperkenalkan diri kepada Saksi Dapit Sinaga bahwa dia sudah kenal dengan Kepala Dinas Tarkim Kabupaten Bekasi yaitu Terdakwa Ir. H.

Hal. 3 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



Porkas Pardamean Harahap, M.M. dan telah direkomendasikan untuk mengerjakan pembangunan gedung depo arsip, oleh karena Saksi Serius Taurus Nababan tidak mempunyai perusahaan yang sesuai persyaratan yang ditentukan dalam pembangunan gedung depo arsip maka Saksi Serius Taurus Nababan, S.T. tidak ikut dalam kegiatan pelelangan pekerjaan pembangunan gedung depo arsip, dan dalam pertemuan tersebut Saksi Serius Taurus Nababan, S.T. bermaksud meminta kepada Saksi Dapit Sinaga agar pekerjaan pembangunan gedung depo arsip di Dinas Tarkim Kabupaten Bekasi dapat dikerjakan oleh Saksi Serius Taurus Nababan, S.T.;

- Bahwa untuk mengakomodasi permintaan dari Saksi Serius Taurus Nababan, S.T. tersebut selanjutnya Saksi Dapit Sinaga mengalihkan pekerjaan pembangunan gedung depo arsip kepada Saksi Serius Taurus Nababan, S.T. dengan cara menjadikan Saksi Serius Taurus Nababan, S.T., sebagai Kepala Cabang PT. Monteleo Perkasa di Bekasi dan menunjukan kepala cabang tersebut dituangkan dalam Akta Notaris Liliek Zaenah, S.H. Nomor 09, tanggal 22 Juni 2010, dimana pendirian PT. Monteleo Perkasa Cabang Bekasi tersebut keberadaannya belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham RI untuk mendapatkan status badan hukum perusahaan melalui Sisminbakum sehingga mengakibatkan PT. Monteleo Perkasa Cabang Bekasi dengan Kepala Cabang Saksi Serius Taurus Nababan tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi perusahaan tersebut;

- Bahwa alasan pembentukan cabang PT. Monteleo Perkasa di Bekasi tersebut merupakan arahan dari Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M., dimana setelah PT. Monteleo Perkasa dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya Saksi Dapit Sinaga sempat bertemu dengan Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M., pada saat itu Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. menyampaikan kepada Saksi Dapit Sinaga bahwa untuk setiap rekanan yang mendapatkan pekerjaan pada Dinas Tarkim diwajibkan mempunyai kantor cabang dengan maksud untuk mempermudah koordinasi, namun Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. tidak mencantumkan persyaratan tersebut pada Rencana Kerja Syarat (RKS) ataupun persyaratan awal lelang yang dapat diketahui secara umum oleh semua calon peserta lelang melainkan hanya menyampaikan secara lisan kepada setiap peserta yang dinyatakan sebagai pemenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yaitu dilarang menambah persyaratan di luar yang ditetapkan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 kecuali diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah ataupun undang-undang;
- Bahwa atas pengalihan pekerjaan pembangunan gedung depo arsip tersebut, Saksi Serius Taurus Nababan, S.T. telah menyerahkan uang sebagai *fee* pinjam bendera perusahaan kepada Saksi Dapit Sinaga sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan dalih uang tersebut adalah untuk mengganti biaya pembuatan dokumen pelelangan pembangunan gedung depo arsip dan juga pengurusan Akta Notaris untuk pendirian PT. Monteleo Perkasa di Bekasi. Karena pada kenyataannya uang tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk pembuatan dokumen pelelangan melainkan hanya sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saja yang digunakan untuk pembuatan dokumen, selebihnya yaitu sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) oleh Saksi Dapit Sinaga diserahkan kepada Saksi Ir. Dohara Simanullang (Direktur PT. Monteleo Perkasa Jakarta) untuk dimasukkan sebagai keuntungan perusahaan;
- Bahwa dengan diangkatnya Saksi Serius Taurus Nababan, S.T. sebagai Kepala Cabang PT. Monteleo Perkasa di Bekasi, selanjutnya untuk pelaksanaan pembangunan gedung depo arsip dikeluarkanlah Surat Kuasa Nomor 022/SK-MP/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010, yang isinya Ir. Dohara Simanullang selaku Direktur PT. Monteleo Perkasa Jakarta memberikan kuasa kepada Saksi Serius Taurus Nababan, S.T. untuk menandatangani surat perjanjian pemborongan pekerjaan pembangunan gedung depo arsip, selanjutnya Saksi Serius Taurus Nababan, S.T. membawa Surat Kuasa tersebut kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi yang sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Depo arsip yaitu Terdakwa Ir. H. Porkas P. Harahap, M.M. untuk selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2010 ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 640/133.1/PPK-DISTARKIM/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010, antara Terdakwa Ir. H. Porkas P. Harahap, M.M. selaku PPK dengan Saksi Serius Taurus Nababan, S.T. selaku kontraktor pelaksana, dengan nilai kontrak sebesar Rp4.898.395.000,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh delapan

Hal. 5 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. nyata-nyata bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, dimana Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. dengan sengaja dan penuh kesadaran menandatangani surat perjanjian pemborongan dengan rekanan selain yang ditetapkan sebagai pemenang yaitu Saksi Serius Taurus Nababan, S.T. dimana seharusnya yang menandatangani adalah Saksi Ir. Dohara Simanullang selaku Direktur PT. Monteleo Perkasa yang ikut dalam pelelangan dan dinyatakan sebagai pemenang, dan dalam surat penawaran juga dicantumkan surat keterangan bahwa Saksi Ir. Dohara Simanullang, selaku Direktur PT. Monteleo Perkasa memiliki kompetensi untuk menandatangani dokumen-dokumen sehingga tidak ada alasan bagi Saksi Ir. Dohara Simanullang untuk mengalihkan penandatanganan surat perjanjian pemborongan kepada Saksi Serius Taurus Nababan, S.T.;

- Bahwa PT. Monteleo Perkasa Jakarta adalah pihak yang ditunjuk sebagai pemenang dan menjadi Pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Depo Arsip TA. 2010 pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman kabupaten Bekasi dan seharusnya bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Akan tetapi kenyataannya secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan tersebut dialihkan oleh Saksi Dapit Sinaga kepada Saksi Serius Taurus Nababan, S.T. yang tidak pernah ikut dalam pelelangan pekerjaan pembangunan gedung depo arsip;

- Bahwa perbuatan Saksi Serius Taurus Nababan yang meminjam bendera perusahaan yang bukan miliknya untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan gedung depo arsip pada Dinas Tarkim Kabupaten Bekasi adalah bertentangan dengan ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 32 tentang Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam pelaksanaan kontrak Ayat (3) berbunyi "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain, dan Ayat (4) berbunyi "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis, namun pada kenyataannya PT. Monteleo Perkasa Jakarta mengalihkan pekerjaan kepada Saksi Serius Taurus Nababan yang bukan

Hal. 6 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



termasuk penyedia barang/jasa spesialis padahal diketahui juga Saksi Serius Taurus Nababan tidak terdaftar dan tidak memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Sehingga dalam hal ini Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. telah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan dengan rekanan yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 027/544/TARKIM/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Depo Arsip TA. 2010 dimana PT. Monteleo Perkasa Jakarta ditunjuk menjadi pemenang lelang dan bertindak selaku pelaksana kegiatan pembangunan Gedung Depo Arsip TA. 2010 pada Dinas Tata Ruang Kabupaten Bekasi;

- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 640/133.1/PPK-DISTARKIM/II/2010 tanggal 29 Juni 2010 menggunakan kontrak jenis *lumpsum* dan nilai kontrak untuk pekerjaan pembangunan Depo Arsip TA. 2010 adalah sebesar Rp4.898.395.000,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) termasuk pajak-pajak yang berlaku dengan cara pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan secara bertahap/termin dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Termin pertama, dibayarkan sebesar 25% dari nilai kontrak setelah fisik pekerjaan mencapai 30%;
2. Termin kedua, dibayarkan lagi sebesar 30% dari nilai kontrak setelah fisik pekerjaan mencapai 60%;
3. Termin ketiga, dibayarkan lagi sebesar 20% dari nilai kontrak setelah fisik pekerjaan mencapai 80%;
4. Termin keempat, dibayarkan sebesar 20% dari nilai kontrak setelah fisik pekerjaan selesai 100% atau angsuran keempat dibayarkan 25% dari nilai kontrak setelah pihak penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan pemeliharaan dari bank umum/pemerintah sebesar 5% dari nilai kontrak pada serah terima pertama pengerjaan;

- Bahwa ternyata di dalam proses pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Depo Arsip TA. 2010 yang dikerjakan oleh Saksi Serius Taurus Nababan, S.T. selalu mengalami keterlambatan-keterlambatan pekerjaan dan tidak sesuai dengan *Time schedule* dalam perencanaan awal yang sudah disepakati, menyikapi hal tersebut Saksi Maman Firmansyah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) beserta Saksi Martim Fellani dan Saksi Effi Sanusi selaku Konsultan Pengawas dan saksi-saksi dari Pengawas Internal sudah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali surat teguran yang ditujukan kepada Saksi Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. selaku PPK dimana surat teguran tersebut ada yang ditindaklanjuti oleh PPK untuk diteruskan kepada Saksi Serious Taurus Nababan, S.T. sebagai pelaksana pekerjaan ada juga yang terlambat untuk ditindak lanjuti, yaitu antara lain:

- 1) Surat dari Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo Nomor 013/Depo/Bks/IX/2010, tanggal 21 September 2010, terkait kemajuan pekerjaan sampai dengan minggu ke-12 (dua belas) periode 14 September sampai dengan 20 September 2010 baru mencapai 15,670% sementara menurut *time schedule* seharusnya sudah mencapai bobot 38,630%, (mengalami keterlambatan sebesar -22,960%)., dan ditindak lanjuti dengan Surat teguran I dari PPK kepada PT. Monteleo Perkasa Nomor 700/711.a/Distarkim/2010 tanggal 24 September 2010;
- 2) Surat dari Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo Nomor 014/Depo/Bks/X/2010, tanggal 01 Oktober 2010, dinyatakan bahwa progress fisik sampai dengan tanggal 30 September 2010 hampir tidak ada kemajuan yang berarti;
- 3) Surat dari Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo Nomor 015/Depo/Bks/X/2010, tanggal 12 Oktober 2010 disebutkan bahwa bobot prestasi pekerjaan pada minggu ke-15 (lima belas) tanggal 11 Oktober 2010 baru tercapai 19,215%, dalam *schedule* rencana seharusnya 57,707% sehingga keterlambatan yang cukup jauh yaitu 38,492%, dan ditindak lanjuti dengan Surat teguran II dari PPK kepada PT. Monteleo Perkasa, Nomor 700/746.A/Distarkim/2010, tanggal 13 Oktober 2010, dengan ketentuan apabila dalam satu minggu dari surat teguran ini masih ada keterlambatan dengan deviasi lebih dari 17% maka akan dikeluarkan teguran III sesuai kontrak yang disepakati;
- 4) Surat dari Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo Nomor 016/Depo/Bks/X/2010, tanggal 19 Oktober 2010, disebutkan bahwa bobot pekerjaan sampai dengan minggu ke-16 tanggal 18 Oktober 2010 baru tercapai 20,710% berarti hanya tercapai 1,495% sedangkan minimal yang harus dicapai sebesar 3,440%, atas surat dari Konsultan Pengawas ini, PPK yaitu Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M., tidak menindaklanjuti sehingga tidak dikeluarkan surat teguran III kepada PT. Monteleo Perkasa., dimana seharusnya pada saat itu sudah bisa dilakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena PT.

Hal. 8 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monteleo Perkasa tidak bisa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan progres pekerjaan dimaksud;

5) Berdasarkan rapat koordinasi kegiatan pembangunan depo arsip, tanggal 04 November 2010, maka terdapat permasalahan:

- Dimana prestasi sampai dengan minggu ke-18, tanggal 01 November 2010 27,164%;
- Rencana bobot dalam *schedule* 75,969%.
- Keterlambatan 48,805%;
- Sisa waktu sampai dengan tanggal 25 Desember adalah 54 hari kalender \pm 8 minggu;

6) Surat Nomor 021/Depo/Bks/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010, dinyatakan bahwa sampai dengan minggu ke-25 tanggal 20 Desember baru tercapai 62,712%;

- Bahwa Saksi Serious Taurus Nababan, S.T. sengaja mengabaikan surat teguran yang telah dikirim oleh Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. kepadanya, hal mana terbukti dengan tidak terpenuhinya prestasi pekerjaan sesuai dengan *schedule* yang telah direncanakan, dan dengan tidak dipenuhinya beberapa surat teguran dari konsultan pengawas sehingga terjadi keterlambatan-keterlambatan perkembangan pekerjaan pembangunan Gedung Depo Arsip TA. 2010 yang dilakukan oleh Saksi Serious Taurus Nababan, S.T. dan untuk mengantisipasi kekurangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan, selanjutnya Saksi Serious Taurus Nababan, S.T. mengajukan Addendum kepada Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. selaku PPK untuk dibuat Addendum mengenai penambahan waktu pekerjaan yang tadinya sesuai kontrak awal selesai tanggal 25 Desember 2010 kemudian dengan Addendum diubah menjadi tanggal 31 Desember 2010 dan juga Addendum terhadap cara pembayaran yang awalnya adalah dengan sistem *lumpsum*/sistem termin kemudian dengan adanya Addendum berubah menjadi *unit price* atau harga satuan. Dan atas permohonan dari Saksi Serious Taurus Nababan, S.T. Tersebut Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. menyetujuinya sehingga dibuatlah Addendum Perjanjian Nomor 640/85/SPP-Add/TARKIM/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010;
- Bahwa perubahan cara pembayaran ini semata-mata untuk mengakomodasi keinginan dari pihak kontraktor pelaksana yaitu Saksi Serious Taurus Nababan, S.T. yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai *schedule* yang telah ditetapkan dan perbuatan tersebut adalah

Hal. 9 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 34 Keppres Nomor 80 Tahun 2003, yang menyatakan, “Untuk proses pembuatan Addendum/Perubahan Kontrak tersebut dilakukan terhadap perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku barulah dapat dilakukan Addendum. Proses awal apabila diadakan Addendum adalah dengan diadakan rapat/pembicaraan terlebih dahulu antara Pengguna Barang/Jasa dengan pihak Penyedia Barang/Jasa apakah akan dilakukan Addendum atau tidak. Dan apabila ada Addendum maka dibuatkan juga Berita Acara Addendum”. Namun dalam pembuatan Addendum kontrak dalam kegiatan ini proses untuk diadakannya Addendum tidak dilaksanakan sesuai ketentuan karena tidak dibuatkan Berita Acara Addendum;

– Bahwa sampai dengan minggu ke-26 periode 21 Desember 2010 sampai dengan 27 Desember 2010, Saksi Serius Taurus Nababan, S.T. Saksi Maman Firmansyah, Saksi Martim Fellani dan Saksi Effi M. Sanusi selaku konsultan pengawas serta tim pengawas internal melakukan pemeriksaan perkembangan pekerjaan, perkembangan pekerjaan Pembangunan Gedung Depo Arsip TA. 2010 adalah sebagai berikut:

- a. Pekerjaan persiapan 80,9800%
- b. Pekerjaan Struktur 99,4808%
- c. Pekerjaan Arsitektur 80,3617%
- d. Pekerjaan Mekanikal/elektrikal 29,1310%
- e. Pekerjaan Halaman dan jalan masuk 0%.

– Bahwa setelah memeriksa bobot fisik pekerjaan kemudian dilakukan penghitungan yang telah dikerjakan oleh penyedia barang/jasa (opname) dengan berdasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Nomor 602.1/122/BA-PP/DA/DISTARKIM-TB/XIII/2010 tanggal 27 Desember 2010, dengan hasil penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan		Catatan
		Rp	Bobot	
1	Pekerjaan Persiapan	102.608.520,50		
2	Pekerjaan Struktur	1.770.428.103,8		
3	Pekerjaan Arsitektur	1.208.061.884,8		



4	Pekerjaan Mekanikal	289.867.535,00		
5	Pekerjaan Halaman	0		
	Jumlah	3.370.966.044,1		
		5		
	PPN 10%	337.096.604,42		
	Dibulatkan	3.708.062.000,0	75,6995%	
		0		

Bahwa total biaya yang diterima oleh Saksi Serius Taurus Nababan, S.T. selaku Kepala Cabang PT. Monteleo Perkasa Bekasi adalah sebesar Rp2.728.383.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang didasarkan pada perhitungan : Termin I sampai dengan III Kegiatan pembangunan Depo Arsip di dalam kontrak yaitu pekerjaan harus mencapai 80% terlebih dahulu namun pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan tim hanya mencapai 75,6995% sehingga Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. selaku PPK yang sudah mengetahui seharusnya hanya membayarkan sebesar 60% dari pekerjaan yang telah dicapai karena tidak ada termin yang membolehkan pembayaran terhadap pekerjaan yang hanya 75,6995% sehingga akibat kesepakatan untuk melakukan korupsi antara Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. selaku PPK dengan Saksi Serius Taurus Nababan, S.T. dengan melakukan Addendum terhadap cara pembayaran dari *lumpsum* menjadi *unit price*/harga satuan. Hal ini telah bertentangan dengan Pasal 5 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Etika Pengadaan yang berbunyi:

"Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya



persaingan tidak sehat;

d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;

e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (*conflict of interest*);

f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara;

h. Tidak menerima atau menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;

- Bahwa setelah dilakukan investigasi struktur bangunan gedung depo arsip oleh Tim Investigasi dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institute Teknologi Bandung (ITB) sebagaimana tertuang dalam Laporan tertanggal 29 Mei 2012, secara umum disimpulkan bahwa dari 17 (tujuh belas) item struktur yang ditinjau terdapat 5 (lima) item pekerjaan struktur yang memiliki selisih volume minimal 10% lebih kecil jika dibandingkan Laporan Progres per Desember 2010;

- Bahwa di samping itu setelah dilakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pembangunan gedung arsip pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010 oleh Tim BPKP Perwakilan Jawa Barat, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Nomor SR-6254/PW10/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012, diperoleh hasil bahwa telah ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp194.086.965,81 (seratus sembilan puluh empat juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah delapan puluh satu sen).

- Bahwa untuk proses pelaksanaan kegiatan tersebut Saksi Serious Taurus Nababan telah menerima pembayaran sebesar Rp3.708.062.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan juta enam puluh dua ribu rupiah) melalui Bank BPD Jabar Cabang Bekasi dengan No. Rek. A/C 001108339001 atas nama PT. Monteleo Perkasa/Serious Taurus Nababan, Dengan perincian sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

No	Jenis Pembayaran	Penghitungan	Nilai
1.	Pembayaran Uang Muka	20% x Rp898.395.000,00	Rp979.679.000,00
2.	Pembayaran bobot pekerjaan sampai dengan tanggal 28 Desember 2012	Termin I,II,III bobot pekerjaan sebesar 75,6995%	Rp2.728.383.000,00
J U M L A H			Rp3.708.062.000,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. tersebut telah memperkaya Saksi Dapit Sinaga selaku Komisaris PT. Monteleo Perkasa Jakarta sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) serta memperkaya diri Saksi Serius Taurus Nababan, S.T. sebesar Rp194.086.965,81 (seratus sembilan puluh empat juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah delapan puluh satu sen) atau sekitar jumlah itu;

- Dan perbuatan Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. tersebut telah nyata-nyata mengakibatkan kerugian keuangan negara, sebagaimana tertuang dalam Laporan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pembangunan gedung arsip pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010 oleh Tim BPKP Perwakilan Jawa Barat, Nomor SR-6254/PW10/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dimana Terdakwa Ir. Porkas Pardamean Harahap, M.M. telah merugikan keuangan negara/daerah seluruhnya sejumlah Rp194.086.965,81 (seratus sembilan puluh empat juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah delapan puluh satu sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M.. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Hal. 13 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



Bahwa ia Terdakwa Ir. H. PORKAS PARDAMEAN HARAHAP, M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pembangunan gedung depo arsip dalam DPA-SKPD Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2010, bersama-sama dengan Sdr. Dapit Sinaga (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Serious Taurus Nababan, S.T. (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan April sampai dengan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi, Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Ir. H. PORKAS PARDAMEAN HARAHAP, M.M. dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 Kantor Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi membutuhkan fasilitas penunjang berupa gedung arsip mengingat keberadaan gedung arsip yang sudah ada sudah tidak memenuhi syarat dan dikarenakan kantor arsip tidak mempunyai keahlian di bidang bangunan, sehingga untuk penghitungan biaya dan pelaksanaan pembangunan gedung depo arsip tersebut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi diserahkan kepada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi dengan mengacu pada Design Engineering Drawing (DED) yang sudah disiapkan oleh Kantor Arsip sejak tahun 2005;
- Bahwa atas dasar hal tersebut kegiatan pembangunan gedung depo arsip termuat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010, Nomor 1.03.01.27.04.5.2 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagu anggaran sebesar Rp5.836.384.000,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010, dan yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman yaitu Terdakwa. Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Nomor 027/55/Distarkim/2010 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Tata Bangunan pada Distarkim TA 2010 tanggal 14 Mei 2010, yang isinya mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi lampiran Keputusan Kepala Distarkim Nomor 027/Kep.51/Distarkim/III/2010 pada Nomor 7 (menggantikan Sdr. Ir. Odja Juanda selaku PPK dalam kegiatan Pembangunan Gedung Depo Arsip);

- Bahwa awalnya Saksi Dapit Sinaga (Komisaris PT. Monteleo Perkasa Jakarta) mengetahui adanya kegiatan lelang pembangunan Gedung Depo Arsip di Kabupaten Bekasi TA 2010 dari pengumuman di media massa yaitu di Media Indonesia selanjutnya PT. Monteleo Perkasa Jakarta melalui Saksi Dapit Sinaga ikut mendaftar dan memasukkan penawaran untuk kegiatan Pembangunan Gedung Depo Arsip TA 2010, yang dalam proses lelangnya diikuti oleh 13 (tiga belas) perusahaan dan setelah dilakukan seleksi oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang diketuai oleh Saksi Ir. Gelora Tarigan, selanjutnya Saksi Ir. Gelora Tarigan selaku Ketua Panitia Lelang berdasarkan Surat Nomor 43a/PAN-TARKIM/VI/201 tanggal 09 Juni 2010 mengusulkan PT. Monteleo Perkasa Jakarta dengan Direturnya yaitu Ir. Dohara Simanullang sebagai calon pemenang pelelangan kepada Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kemudian oleh Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. diterbitkan Surat Keputusan Nomor 027/544/TARKIM/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Depo Arsip TA. 2010 dimana PT. Monteleo Perkasa Jakarta ditunjuk menjadi pemenang lelang dan bertindak selaku pelaksana kegiatan pembangunan Gedung Depo Arsip TA. 2010 pada Dinas Tata Ruang Kabupaten Bekasi, dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp4.898.395.000,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2010 Saksi Kasirun dihubungi Saksi Serious Taurus Nababan melalui telepon sambil berkata "Kasirun, Bahwa Pemenang Lelang Pembangunan Gedung Depo Arsip di Pemda Kabupaten Bekasi Tahun 2010 adalah PT. Monteleo Perkasa Jakarta", kemudian Saksi Kasirun ditanya oleh Saksi Serious Taurus Nababan "Kamu Kenal Tidak Dengan PT. Monteleo Perkasa" lalu Saksi Kasirun jawab "Kenal Dengan Marketingnya yaitu Pak Dapit Sinaga" kemudian Terdakwa Serious Taurus Nababan mengatakan kepada Saksi Kasirun "Bahwa Terdakwa Serious Taurus Nababan Kenal Dengan Orang Dalam di Pemda Kabupaten Bekasi dan Direkomendasikan oleh kepala Dinas sebagai Pelaksana Pembangunan Gedung Depo Arsip tersebut", kemudian setelah itu Saksi Kasirun diminta oleh Saksi Serious Taurus Nababan untuk mempertemukan dengan Saksi Dapit Sinaga. Selanjutnya pada sekitar bulan Mei tahun 2010 juga bertempat di Park Hotel Cawang - Jakarta, Saksi Serious Taurus Nababan bertemu dengan Saksi Dapit Sinaga (Komisaris PT. Monteleo Perkasa) dengan perantara Saksi Kasirun, dimana dalam pertemuan tersebut Saksi Serious Taurus Nababan, S.T., memperkenalkan diri kepada Saksi Dapit Sinaga bahwa dia sudah kenal dengan Kepala Dinas Tarkim Kabupaten Bekasi yaitu Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. dan telah direkomendasikan untuk mengerjakan pembangunan gedung depo arsip, oleh karena Saksi Serious Taurus Nababan tidak mempunyai perusahaan yang sesuai persyaratan yang ditentukan dalam pembangunan gedung depo arsip maka Saksi Serious Taurus Nababan, S.T. tidak ikut dalam kegiatan pelelangan pekerjaan pembangunan gedung depo arsip, dan dalam pertemuan tersebut Saksi Serious Taurus Nababan, S.T. bermaksud meminta kepada Saksi Dapit Sinaga agar pekerjaan pembangunan gedung depo arsip di Dinas Tarkim Kabupaten Bekasi dapat dikerjakan oleh Saksi Serious Taurus Nababan, S.T.;

- Bahwa untuk mengakomodasi permintaan dari Saksi Serious Taurus Nababan, S.T., tersebut selanjutnya Saksi Dapit Sinaga mengalihkan pekerjaan pembangunan gedung depo arsip kepada Saksi Serious Taurus Nababan, S.T. dengan cara menjadikan Saksi Serious Taurus Nababan, S.T., sebagai Kepala Cabang PT. Monteleo Perkasa di Bekasi dan menunjukan kepala cabang tersebut dituangkan dalam Akta Notaris Liliek Zaenah, S.H. Nomor 09, tanggal 22 Juni 2010, dimana pendirian PT. Monteleo Perkasa Cabang Bekasi tersebut keberadaannya belum mendapatkan pengesahan



dari Menteri Hukum dan Ham RI untuk mendapatkan status badan hukum perusahaan melalui Sisminbakum sehingga mengakibatkan PT. Monteleo Perkasa Cabang Bekasi dengan Kepala Cabang Saksi Serius Taurus Nababan tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi perusahaan tersebut;

– Bahwa alasan pembentukan cabang PT. Monteleo Perkasa di Bekasi tersebut merupakan arahan dari Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M., dimana setelah PT. Monteleo Perkasa dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya Saksi Dapit Sinaga sempat bertemu dengan Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M., pada saat itu Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. menyampaikan kepada Saksi Dapit Sinaga bahwa untuk setiap rekanan yang mendapatkan pekerjaan pada Dinas Tarkim diwajibkan mempunyai kantor cabang dengan maksud untuk mempermudah koordinasi, namun Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. tidak mencantumkan persyaratan tersebut pada Rencana Kerja Syarat (RKS) ataupun persyaratan awal lelang yang dapat diketahui secara umum oleh semua calon peserta lelang melainkan hanya menyampaikan secara lisan kepada setiap peserta yang dinyatakan sebagai pemenang;

– Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Keppres Nomor 80 Tahun 2003, yaitu dilarang menambah persyaratan di luar yang ditetapkan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 kecuali diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah ataupun undang-undang;

– Bahwa atas pengalihan pekerjaan pembangunan gedung depo arsip tersebut, Saksi Serius Taurus Nababan, S.T. telah menyerahkan uang sebagai fee pinjam bendera perusahaan kepada Saksi Dapit Sinaga sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan dalih uang tersebut adalah untuk mengganti biaya pembuatan dokumen pelelangan pembangunan gedung depo arsip dan juga pengurusan Akta Notaris untuk pendirian PT. Monteleo Perkasa di Bekasi. Karena pada kenyataannya uang tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk pembuatan dokumen pelelangan melainkan hanya sekitar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) saja yang digunakan untuk pembuatan dokumen, selebihnya yaitu sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) oleh Saksi Dapit Sinaga diserahkan kepada Saksi Ir. Dohara Simanullang (Direktur PT. Monteleo Perkasa Jakarta) untuk dimasukkan sebagai keuntungan perusahaan;



- Bahwa dengan diangkatnya Saksi Serius Taurus Nababan, S.T. sebagai Kepala Cabang PT. Monteleo Perkasa di Bekasi, selanjutnya untuk pelaksanaan pembangunan gedung depo arsip dikeluarkanlah Surat Kuasa Nomor 022/SK-MP/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010, yang isinya Ir. Dohara Simanullang selaku Direktur PT. Monteleo Perkasa Jakarta memberikan kuasa kepada Saksi Serius Taurus Nababan, S.T. untuk menandatangani surat perjanjian pemborongan pekerjaan pembangunan gedung depo arsip, selanjutnya Saksi Serius Taurus Nababan, S.T. membawa Surat Kuasa tersebut kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi yang sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Depo arsip yaitu Terdakwa Ir. H. Porkas P. Harahap, M.M. untuk selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2010 ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 640/133.1/PPK-DISTARKIM/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010, antara Terdakwa Ir. H. Porkas P. Harahap, M.M. selaku PPK dengan Saksi Serius Taurus Nababan, S.T. selaku kontraktor pelaksana, dengan nilai kontrak sebesar Rp4.898.395.000,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. nyata-nyata bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, dimana Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. dengan sengaja dan penuh kesadaran menandatangani surat perjanjian pemborongan dengan rekanan selain yang ditetapkan sebagai pemenang yaitu Saksi Serius Taurus Nababan, S.T. dimana seharusnya yang menandatangani adalah Saksi Ir. Dohara Simanullang selaku Direktur PT. Monteleo Perkasa yang ikut dalam pelelangan dan dinyatakan sebagai pemenang, dan dalam surat penawaran juga dicantumkan surat keterangan bahwa Saksi Ir. Dohara Simanullang, selaku Direktur PT. Monteleo Perkasa memiliki kompetensi untuk menandatangani dokumen-dokumen sehingga tidak ada alasan bagi Saksi Ir. Dohara Simanullang untuk mengalihkan penandatanganan surat perjanjian pemborongan kepada Saksi Serius Taurus Nababan, S.T.;
- Bahwa PT. Monteleo Perkasa Jakarta adalah pihak yang ditunjuk sebagai pemenang dan menjadi Pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Depo Arsip TA. 2010 pada Dinas Tata Ruang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permukiman Kabupaten Bekasi dan seharusnya bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Akan tetapi kenyataannya secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan tersebut dialihkan oleh Saksi Dapit Sinaga kepada Saksi Serious Taurus Nababan, S.T. yang tidak pernah ikut dalam pelelangan pekerjaan pembangunan gedung depo arsip;

- Bahwa perbuatan Saksi Serious Taurus Nababan yang meminjam bendera perusahaan yang bukan miliknya untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan gedung depo arsip pada Dinas Tarkim Kabupaten Bekasi adalah bertentangan dengan ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 32 tentang Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam pelaksanaan kontrak Ayat (3) berbunyi "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain, dan Ayat (4) berbunyi "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/ jasa spesialis, namun pada kenyataannya PT. Monteleo Perkasa Jakarta mengalihkan pekerjaan kepada Saksi Serious Taurus Nababan yang bukan termasuk penyedia barang/jasa spesialis padahal diketahui juga Saksi Serious Taurus Nababan tidak terdaftar dan tidak memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Sehingga dalam hal ini Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. telah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan dengan rekanan yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Depo Arsip TA. 2010 dimana PT. Monteleo Perkasa Jakarta ditunjuk menjadi pemenang lelang dan bertindak selaku pelaksana kegiatan pembangunan Gedung Depo Arsip TA. 2010 pada Dinas Tata Ruang Kabupaten Bekasi;

- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 640/133.1/PPK-DISTARKIM/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 menggunakan kontrak jenis lumpsum dan nilai kontrak untuk pekerjaan pembangunan Depo Arsip TA. 2010 adalah sebesar Rp4.898.395.000,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) termasuk pajak-pajak yang berlaku dengan cara pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan secara bertahap/termin dengan ketentuan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



- 1) Termin pertama, dibayarkan sebesar 25% dari nilai kontrak setelah fisik pekerjaan mencapai 30%;
- 2) Termin kedua, dibayarkan lagi sebesar 30% dari nilai kontrak setelah fisik pekerjaan mencapai 60%;
- 3) Termin ketiga, dibayarkan lagi sebesar 20% dari nilai kontrak setelah fisik pekerjaan mencapai 80%;
- 4) Termin keempat, dibayarkan sebesar 20% dari nilai kontrak setelah fisik pekerjaan selesai 100% atau angsuran keempat dibayarkan 25% dari nilai kontrak setelah pihak penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan pemeliharaan dari bank umum/pemerintah sebesar 5% dari nilai kontrak pada serah terima pertama pengerjaan;

- Bahwa ternyata di dalam proses pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Depo Arsip TA. 2010 yang dikerjakan oleh Saksi Serious Taurus Nababan, S.T. selalu mengalami keterlambatan-keterlambatan pekerjaan dan tidak sesuai dengan *Time schedule* dalam perencanaan awal yang sudah disepakati, menyikapi hal tersebut Saksi Maman Firmansyah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) beserta Saksi Martim Fellani dan Saksi Effi Sanusi selaku Konsultan Pengawas dan saksi-saksi dari Pengawas Internal sudah memberikan beberapa kali surat teguran yang ditujukan kepada Saksi Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. selaku PPK dimana surat teguran tersebut ada yang ditindaklanjuti oleh PPK untuk diteruskan kepada Saksi Serious Taurus Nababan, S.T. sebagai pelaksana pekerjaan ada juga yang terlambat untuk ditindaklanjuti, yaitu antara lain:

- 1) Surat dari Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo Nomor 013/Depo/Bks/IX/2010, tanggal 21 September 2010, terkait kemajuan pekerjaan sampai dengan minggu ke-12 (dua belas) periode 14 September sampai dengan 20 September 2010 baru mencapai 15,670% sementara menurut *time schedule* seharusnya sudah mencapai bobot 38,630%, (mengalami keterlambatan sebesar -22,960%) dan ditindak lanjut dengan Surat teguran I dari PPK kepada PT. Monteleo Perkasa Nomor 700/711.a/Distarkim/2010 tanggal 24 September 2010;
- 2) Surat dari Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo Nomor 014/Depo/Bks/X/2010, tanggal 01 Oktober 2010, dinyatakan bahwa progress fisik sampai dengan tanggal 30 September 2010 hampir tidak ada kemajuan yang berarti;



3) Surat dari Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo Nomor 015/Depo/Bks/X/2010, tanggal 12 Oktober 2010 disebutkan bahwa bobot prestasi pekerjaan pada minggu ke-15 (lima belas) tanggal 11 Oktober 2010 baru tercapai 19,215%, dalam *schedule* rencana seharusnya 57,707% sehingga keterlambatan yang cukup jauh yaitu 38,492 %, dan ditindak lanjuti dengan Surat teguran II dari PPK kepada PT. Monteleo Perkasa, Nomor 700/746.A/Distarkim/2010, tanggal 13 Oktober 2010, dengan ketentuan apabila dalam satu minggu dari surat teguran ini masih ada keterlambatan dengan deviasi lebih dari 17% maka akan dikeluarkan teguran III sesuai kontrak yang disepakati;

4) Surat dari Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo Nomor 016/Depo/Bks/X/2010, tanggal 19 Oktober 2010, disebutkan bahwa bobot pekerjaan sampai dengan minggu ke-16 tanggal 18 Oktober 2010 baru tercapai 20,710% berarti hanya tercapai 1,495% sedangkan minimal yang harus dicapai sebesar 3,440%, atas surat dari Konsultan Pengawas ini, PPK yaitu Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M., tidak menindaklanjuti sehingga tidak dikeluarkan surat teguran III kepada PT. Monteleo Perkasa., dimana seharusnya pada saat itu sudah bisa dilakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena PT. Monteleo Perkasa tidak bisa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan progres pekerjaan dimaksud;

5) Berdasarkan rapat koordinasi kegiatan pembangunan depo arsip, tanggal 04 November 2010, maka terdapat permasalahan:

- Dimana prestasi sampai dengan minggu ke-18, tanggal 01 November 2010 27,164%
- Rencana bobot dalam *schedule* 75,969%.
- Keterlambatan 48,805%.
- Sisa waktu sampai dengan tanggal 25 Desember adalah 54 hari kalender \pm 8 minggu

6) Surat Nomor 021/Depo/Bks/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010, dinyatakan bahwa sampai dengan minggu ke-25 tanggal 20 Desember baru tercapai 62,712%;

- Bahwa Saksi Serius Taurus Nababan, S.T. sengaja mengabaikan surat teguran yang telah dikirim oleh Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. kepadanya, hal mana terbukti dengan tidak terpenuhinya prestasi pekerjaan sesuai dengan *schedule* yang telah direncanakan, dan dengan tidak dipenuhinya beberapa surat teguran dari



konsultan pengawas sehingga terjadi keterlambatan-keterlambatan perkembangan pekerjaan pembangunan Gedung Depo Arsip TA. 2010 yang dilakukan oleh Saksi Serius Taurus Nababan, S.T. dan untuk mengantisipasi kekurangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan, selanjutnya Saksi Serius Taurus Nababan, S.T. mengajukan Addendum kepada Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. selaku PPK untuk dibuat Addendum mengenai penambahan waktu pekerjaan yang tadinya sesuai kontrak awal selesai tanggal 25 Desember 2010 kemudian dengan Addendum diubah menjadi tanggal 31 Desember 2010 dan juga Addendum terhadap cara pembayaran yang awalnya adalah dengan sistem *lumpsum*/sistem termin kemudian dengan adanya Addendum berubah menjadi *unit price* atau harga satuan. Dan atas permohonan dari Saksi Serius Taurus Nababan, S.T. Tersebut Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. menyetujuinya sehingga dibuatlah Addendum Perjanjian Nomor 640/85/SPP-Add/TARKIM/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010;

- Bahwa perubahan cara pembayaran ini semata-mata untuk mengakomodasi keinginan dari pihak kontraktor pelaksana yaitu Saksi Serius Taurus Nababan, S.T. yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai *schedule* yang telah ditetapkan dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 34 Keppres Nomor 80 Tahun 2003, yang menyatakan, "Untuk proses pembuatan Addendum/Perubahan Kontrak tersebut dilakukan terhadap perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku barulah dapat dilakukan Addendum. Proses awal apabila diadakan Addendum adalah dengan diadakan rapat/pembicaraan terlebih dahulu antara Pengguna Barang/Jasa dengan pihak Penyedia Barang/Jasa apakah akan dilakukan Addendum atau tidak. Dan apabila ada Addendum maka dibuatkan juga Berita Acara Addendum". Namun dalam pembuatan Addendum kontrak dalam kegiatan ini proses untuk diadakannya Addendum tidak dilaksanakan sesuai ketentuan karena tidak dibuatkan Berita Acara Addendum;

- Bahwa sampai dengan minggu ke-26 periode 21 Desember 2010 sampai dengan 27 Desember 2010, Saksi Serius Taurus Nababan, S.T. Saksi Maman Firmansyah, Saksi Martim Fellani dan Saksi Effi M. Sanusi selaku konsultan pengawas serta tim pengawas internal melakukan pemeriksaan perkembangan pekerjaan, perkembangan pekerjaan Pembangunan Gedung Depo Arsip TA. 2010 adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Pekerjaan	persiapan
	80,9800%	
b.	Pekerjaan	Struktur
	99,4808%	
c.	Pekerjaan	Arsitektur
	80,3617%	
d.	Pekerjaan	Mekanikal/elektrikal
	29,1310%	
e.	Pekerjaan	Halaman dan jalan
	masuk	0%

- Bahwa setelah memeriksa bobot fisik pekerjaan kemudian dilakukan penghitungan yang telah dikerjakan oleh penyedia barang/jasa (opname) dengan berdasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Nomor 602.1/122/BA-PP/DA/DISTARKIM-TB/XIII/2010 tanggal 27 Desember 2010, dengan hasil penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan		Catatan
		Rp	Bobot	
1	Pekerjaan Persiapan	102.608.520,50		
2	Pekerjaan Struktur	1.770.428.103,83		
3	Pekerjaan Arsitektur	1.208.061.884,82		
4	Pekerjaan Mekanikal	289.867.535,00		
5	Pekerjaan Halaman	0		
	Jumlah	3.370.966.044,15		
	PPN 10%	337.096.604,42		
	Dibulatkan	3.708.062.000,00	75,6995%	

- Bahwa total biaya yang diterima oleh Saksi Serius Taurus Nababan, S.T. selaku Kepala Cabang PT. Monteleo Perkasa Bekasi adalah sebesar Rp2.728.383.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang didasarkan pada perhitungan : Termin I sampai dengan III Kegiatan pembangunan Depo Arsip di dalam kontrak yaitu pekerjaan harus mencapai 80% terlebih dahulu namun pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan tim hanya mencapai 75,6995% sehingga Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. selaku PPK yang sudah mengetahui seharusnya hanya membayarkan sebesar 60% dari pekerjaan yang telah dicapai karena tidak ada termin yang membolehkan pembayaran terhadap pekerjaan yang hanya 75,6995% sehingga akibat kesepakatan untuk melakukan korupsi antara Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. selaku PPK dengan Saksi Serius Taurus Nababan, S.T. dengan melakukan Addendum terhadap cara pembayaran dari lumpsum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi unit price/harga satuan. Hal ini telah bertentangan dengan Pasal 5 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Etika Pengadaan yang berbunyi:

“Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (*conflict of interest*);
 - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara;
 - h. Tidak menerima atau menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa setelah dilakukan investigasi struktur bangunan gedung depo arsip oleh Tim Investigasi dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institute Teknologi Bandung (ITB) sebagaimana tertuang dalam Laporan tertanggal 29 Mei 2012, secara umum disimpulkan bahwa dari 17 (tujuh belas) item struktur yang ditinjau terdapat 5 (lima) item pekerjaan struktur yang memiliki selisih volume minimal 10% lebih kecil jika dibandingkan Laporan Progres per Desember 2010;

Hal. 24 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di samping itu setelah dilakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pembangunan gedung arsip pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010 oleh Tim BPKP Perwakilan Jawa Barat, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Nomor SR-6254/PW10/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012, diperoleh hasil bahwa telah ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp194.086.965,81 (seratus sembilan puluh empat juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah delapan puluh satu sen);
- Bahwa untuk proses pelaksanaan kegiatan tersebut Saksi Serious Taurus Nababan telah menerima pembayaran sebesar Rp3.708.062.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan juta enam puluh dua ribu rupiah) melalui Bank BPD Jabar Cabang Bekasi dengan No. Rek. A/C 001108339001 atas nama PT. Monteleo Perkasa/Serius Taurus Nababan, Dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Pembayaran	Penghitungan	Nilai
1.	Pembayaran Uang Muka	20% x Rp898.395.000,00	Rp979.679.000,00
2.	Pembayaran bobot pekerjaan sampai dengan tanggal 28 Desember 2012	Termin I,II,III bobot pekerjaan sebesar 75,6995%	Rp2.728.383.000,00
J U M L A H			Rp3.708.062.000,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. tersebut telah menguntungkan Saksi Dapit Sinaga selaku Komisaris PT. Monteleo Perkasa Jakarta sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) serta menguntungkan diri Saksi Serious Taurus Nababan, S.T. sebesar Rp194.086.965,81 (seratus sembilan puluh empat juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah delapan puluh satu sen) atau sekitar jumlah itu;
- Dan perbuatan Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. tersebut telah nyata-nyata mengakibatkan kerugian keuangan negara, sebagaimana tertuang dalam Laporan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pembangunan gedung arsip pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010 oleh Tim BPKP Perwakilan Jawa

Hal. 25 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Nomor SR-6254/PW10/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dimana Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M.. telah merugikan keuangan negara/ daerah seluruhnya sejumlah Rp194.086.965,81 (seratus sembilan puluh empat juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah delapan puluh satu sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang tanggal 9 Januari 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. tidak bersalah "Bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi", sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. bersalah "bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi", sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiar 10 (sepuluh) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 26 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG BUKTI	Keterangan
1.	Uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang diduga merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Arsip Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distata Ruang Dan Permukiman) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010	Disita dari tersangka Dapit Sinaga
Dirampas Untuk Negara;		
2.	Uang tunai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diduga merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Arsip Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distata Ruang Dan Permukiman) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010	Disita dari tersangka Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M
Diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda dan selisihnya dikembalikan kepada Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M.		
3.	Uang tunai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diduga merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Arsip Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distata Ruang Dan Permukiman) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010	Disita dari tersangka Serious Taurus Nababan, S.T.
Diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda dan uang Pengganti dan apabila terdapat selisih maka dikembalikan kepada Terdakwa Serious Taurus Nababan, S.T.;		
4.	Asli 1 (satu) lembar Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Asuransi Recapital Nomor 4-09 0029508 No Bond : HDO/BAP/99/2010/00942 Nilai Bond Rp979.679.000,00 Principal PT. Monteleo Perkasa	1 (satu) lembar

Hal. 27 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan 1 (satu)
Pembangunan Depo Arsip bulan Juli 2010 bundel
(periode 29 Juni sampai dengan 2 Agustus 2010).
6. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan 1 (satu)
Pembangunan Depo Arsip bulan Agustus 2010 bundel
(periode 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus
2010) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT.
Citratama Arsindo.
7. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan 1 (satu)
Pembangunan Depo Arsip bulan September 2010 bundel
(periode 31 Agustus sampai dengan 4 Oktober
2010) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT.
Citratama Arsindo.
8. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan 1 (satu)
Pembangunan Depo Arsip bulan Oktober 2010 bundel
(periode 5 Oktober sampai dengan 1 November
2010) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT.
Citratama Arsindo.
9. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan 1 (satu)
Pembangunan Depo Arsip bulan November 2010 bundel
(periode 02 November sampai dengan 29
November 2010) yang dibuat oleh Konsultan
Pengawas PT. Citratama Arsindo.
10. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan 1 (satu)
Pembangunan Depo Arsip bulan Desember 2010 bundel
(periode 30 November sampai dengan 27
Desember 2010) yang dibuat oleh Konsultan
Pengawas PT. Citratama Arsindo.
11. Fotokopi Surat PT. Citratama Arsindo, Nomor 1 (satu)
021/Depo/Bks/XII/2010, perihal : keterlambatan, bundel
tanggal 20 Desember 2010.
12. Fotokopi Kartu Disposisi dari PT. Citratama 1 (satu)
Arsindo, perihal : keterlambatan, tanggal bundel
penyelesaian 12 Oktober 2010, Nomor
015/Depo/Bks/X/2010.
13. Asli Surat PT. Citratama Arsindo, Nomor 1 (satu)
015/Depo/ Bks/X/2010, perihal : keterlambatan, bundel
tanggal 12 Oktober 2010.
14. Asli Surat PT. Citratama Arsindo, Nomor 1 (satu)
013/Depo/ Bks/IX/2010, perihal : keterlambatan bundel

Hal. 28 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



- pekerjaan, tanggal 21 September 2010.
15. Asli Surat PT. Citratama Arsindo Nomor 016/Depo/ 1 (satu)
Bks/X/2010 Perihal Evaluasi Pelaksanaan tanggal bundel
19 Oktober 2010.
16. Asli Surat PT. Citratama Arsindo Nomor 014/Depo/ 1 (satu)
Bks/X/2010 Perihal Percepatan Pelaksanaan bundel
Pekerjaan tanggal 01 Oktober 2010.
17. Asli Surat PT. Citratama Arsindo, Nomor 1 (satu)
011/Depo/ Bks/VIII/2010, perihal : Dimensi Besi bundel
Tulang, tanggal 9 Agustus 2010.
18. Fotokopi (legalisir) 1 (satu) bundel/Jilid Hardcover 1 (satu)
hijau Surat Perjanjian Pemborongan, Nomor 640/ bundel
133.1/PPK-Distata Ruang Dan
Permukiman/VI/2010, tanggal 29 Juni 2010
Company Profile, Bill of Quantity, dan di antaranya
juga dokumen Fotokopi (legalisir) :

i. Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Konstruksi di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010, Nomor 027/kep.32/ Distata Ruang Dan Permukiman/II/2010, tanggal 11 Februari 2010, berikut lampiran.

ii. Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PjPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010, Nomor 027/Kep.51/Distata Ruang Dan Permukiman/III/2010, tanggal 17 Maret 2010, tanpa lampiran.

iii. Berita Acara Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, Nomor 03.B/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/ III/2010, tanggal 12 Maret 2010.

iv. Kliping Pada Harian Media Indonesia hari Jum'at tanggal 12 Maret 2010 : Pengumuman Pelelangan Umum, Nomor 04 PAN/Tata Ruang dan Permukiman/III/2010.

v. Kliping Pada Harian Pikiran Rakyat hari Jum'at tanggal 12 Maret 2010 : Pengumuman Pelelangan Umum, Nomor 04 PAN/Tata Ruang dan Permukiman/III/2010.

vi. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh PPK (Bpk. Odja), Panitia Pengadaan, Rekanan PT. Monteleo Perkasa, tanggal 24 Maret 2010.

vii. Berita Acara Hasil Penjelasan Pekerjaan (BAP), Nomor 602.1/005/PAN/TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/III/2010, tanggal 22 Maret 2010, berikut Tanda Pendaftaran PT. Monteleo Perkasa.

viii. Berita Acara Pembukaan dan Penutupan Pendaftaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi. Nomor 602.1/005B/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/III/2010, tanggal 31 Maret 2010

ix. Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran (BAPP), Nomor 602.1/006b/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/IV/2010, tanggal 1 April 2010, berikut lampiran 1 lembar.

x. Berita Acara Evaluasi Dokumen Administrasi dan Teknis, Nomor

Hal. 30 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



602.1/007.b/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/IV/2010, tanggal 22 April 2010, berikut lampiran 2 lembar rekap pembangunan depo arsip.

xi. Lampiran Usulan Peserta Lelang Lulus Administrasi dan Teknis, Nomor 11/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/2010, tanggal 14 Mei 2010.

xii. Surat Distata Ruang Dan Permukiman Nomor 11/PAN/TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/ V/2010, perihal : Usulan Lulus Lelang Administrasi dan Teknik, tanggal 14 Mei 2010.

xiii. Surat Distata Ruang Dan Permukiman Nomor 027/479/Distata Ruang Dan Permukiman/V/ 2010, perihal : Lulus Administrasi Teknis, tanggal 17 Mei 2010, berikut lampiran 1 lembar.

xiv. Pengumuman Peserta Lelang Lulus Administrasi dan Teknis, Nomor 12/PAN/TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/2010, tanggal 17 Mei 2010, berikut lampiran 1 lembar.

xv. Berita Acara Berakhirnya Masa Sanggah, Nomor 13a/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/2010, tanggal 24 Mei 2010.

xvi. Surat Distata Ruang Dan Permukiman Nomor 19/Pan-Tata Ruang dan Permukiman/V/2010, perihal : Undangan Pembukaan Harga Penawaran, tanggal 25 Mei 2010.

xvii. Berita Acara Pembukaan Sampul 2 Penawaran Harga, Nomor 28/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/2010, tanggal 31 Mei 2010, berikut lampiran 2



lembar berisi : cek list dan daftar hadir.

xviii. Berita Acara Evaluasi Dokumen Sampul 2 penawaran Harga, Nomor 31A/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/2010, tanggal 1 Juni 2010.

xix. Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen, Nomor 34a/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/2010, tanggal 3 Juni 2010.

xx. Surat Distata Ruang Dan Permukiman Nomor 43a/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/ VI/2010, perihal : Usulan Penetapan Calon Pemenang Pelelangan, tanggal 9 Juni 2010.

xxi. Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi, Nomor 027/544/TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/ VI/2010, tentang : Penetapan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Depo Arsip, tanggal 10 Juni 2010.

xxii. Pengumuman Pemenang Lelang, Nomor 45/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/ VI/2010, tanggal 14 Juni 2010.

xxiii. Berita Acara Berakhirnya Masa Sanggah, Nomor 50a/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010.

xxiv. Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/577/TATA RUANG DAN
PERMUKIMAN/ VI/2010, tentang :
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
Kegiatan Pembangunan Depo Arsip,
tanggal 22 Juni 2010.

xxv. Surat PT. Monteleo Perkasa, Nomor
11/MP/ BKS/VI/2010, perihal :
Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan,
tanggal 24 Juni 2010.

xxvi. Garansi Bank, BANK DKI, Nomor
515/JB/ CPM/AW.41/2010, tanggal 28 Juni
2010.

xxvii. Surat Penyerahan Lapangan, Nomor
640/ 135.1/PPK/ Distata Ruang Dan
Permukiman/ VI/2010, tanggal 30 Juni
2010.

xxviii. Surat Perintah Mulai Kerja, Nomor
640/ 133.3/PPK-Distata Ruang Dan
Permukiman/ VI/2010, tanggal 29 Juni
2010.

xxix. Surat Perjanjian Pemborongan,
Nomor 640/ 133.1/PPK-Distata Ruang Dan
Permukiman/ VI/2010, tanggal 29 Juni
2010.

19. Fotokopi (legalisir) Surat Perintah Pencairan 1 (satu)
Dana, Nomor SPM : 39SPM-LS/DTRDP/2010, bundel
tanggal 2 September 2010, berikut lampiran 12
lembar berisi : SPP, SPM, kuitansi, Berita Acara
Uang Muka, Berita Acara Pembayaran,
Permohonan Uang Muka, Pernyataan tanggung
jawab Belanja, dan Pengantar SP2D (SP2D Uang
Muka).
20. Fotokopi (legalisir) Surat Perintah Pencairan 1 (satu)
Dana, Nomor SPM : 109/SPM-LS/DTRDP/2010 bundel
tanggal 28 Desember 2010 (SP2D 75%).
21. Fotokopi (legalisir) Lampiran Berita Acara Revisi 1 (satu)
Pekerjaan Pelaksanaan, tanggal 30 November bundel
2010, yang ditandatangani tanggal 27 Desember

Hal. 33 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010.
22. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Peninjauan 1 (satu)
Lapangan, Nomor 602.1/121/BA-PL/DA/DisTata bundel
Ruang dan Permukiman-TB/XII/ 2010, tanggal 27
Desember 2010
23. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pemeriksaan 1 (satu)
Pendahuluan, Nomor 602.1/122/BA- bundel
PP/DA/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/
2010, tanggal 27 Desember 2010.
24. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pemeriksaan Fisik 1 (satu)
Pekerjaan, Nomor 602.1/123/BA-PFP/DA/DisTata bundel
Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, tanggal 27
Desember 2010.
25. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pemeriksaan 1 (satu)
Administrasi Pekerjaan, Nomor 602.1/125/BA- bundel
PAP/ DA/DisTata Ruang dan Permukiman-
TB/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010.
26. Fotokopi (legalisir) Berita Acara 1 (satu)
Penelitian/Penilaian Pekerjaan, Nomor bundel
602.1/126/BA-PEN/DA/DisTata Ruang dan
Permukiman-TB/XII/2010, tanggal 27 Desember
2010.
27. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Penilaian 1 (satu)
lapangan dan penyerahan Pekerjaan, Nomor bundel
602.1/ /BA-PP/ DA/DisTata Ruang dan
Permukiman-TB/XII/2010, 27 Desember 2010
28. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Serah Terima 1 (satu)
Pekerjaan, Nomor 602.1/127/BA-ST/DA/DisTata bundel
Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, tanggal 28
Desember 2010.
29. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pembayaran, 1 (satu)
Nomor 602.1/621/BAP/DA/DisTata Ruang dan bundel
Permukiman-TB/XII/ 2010, tanggal 28 Desember
2010 (75%).
30. Fotokopi (legalisir) Ringkasan Kontrak, ditanda- 1 (satu)
tangani oleh PPK, tanggal 28 Desember 2010 bundel
31. Fotokopi (legalisir) Surat Pernyataan Pertanggung 1 (satu)
Jawab belanja SPP-LS, Nomor 900/106/SPP-LS/ bundel
DTRDP/2010, tanggal 28 Desember 2010.
32. Fotokopi (legalisir) Lembar Kontrol Distata Ruang 1 (satu)
Dan Permukiman Tahun Anggaran 2010, tanggal bundel

Hal. 34 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30 Desember 2010 (tanda tangan verifikasi)
33. Fotokopi (legalisir) Surat Permintaan Pembayaran 1 (satu)
(SPP3), Nomor 109/SPP-LS/DTRDP/2010, bundel
tanggal 30 Desember 2010.
34. Fotokopi (legalisir) Surat Permintaan Pembayaran 1 (satu)
(SPP2), Nomor 109/SPP-LS/DTRDP/2010, bundel
tanggal 30 Desember 2010
35. Fotokopi (legalisir) Surat Permintaan Pembayaran 1 (satu)
(SPP1), Nomor 109/SPP-LS/DTRDP/2010, bundel
tanggal 30 Desember 2010
36. Fotokopi (legalisir) Rekapitulasi Bobot Mingguan 1 (satu)
Prestasi, minggu ke-26, periode 21 Desember bundel
2010 sampai dengan 27 Desember 2010, tanggal
27 Desember 2010, berikut lampiran (11 lembar
uraian).
37. Fotokopi (legalisir) Kuitansi Pembayaran Termin I 1 (satu)
sampai dengan III Kegiatan Pembangunan Depo bundel
Arsip, sebesar Rp2.728.383.000,00 (dua miliar
tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus
delapan puluh tiga ribu rupiah), tanggal 28
Desember 2010.
38. Fotokopi (legalisir) AS Built Drawing 1 (satu)
Pembangunan Depo arsip, Distata Ruang Dan bundel
Permukiman, dengan rincian sebagai berikut :
- i. Denah site
 - ii. Potongan
 - iii. Denah lantai 1
 - iv. Denah lantai 2
 - v. Tampak depan
 - vi. Tampak samping kiri
 - vii. Tampak samping kanan
 - viii. Tampak belakang
 - ix. Potongan A-A
 - x. Potongan B-B
 - xi. Denah pondasi, dan sloof
 - xii. Denah kolom lantai 1
 - xiii. Denah kolom lantai 2
 - xiv. Denah pembalokan
 - xv. Denah pembesian



- xvi. Denah ringbalk
 - xvii. Detail pembalokan
 - xviii. Detail ringbalk
 - xix. Detail pondasi
 - xx. Detail kolom dan sloof
 - xxi. Denah pola lantai 1
 - xxii. Denah pola lantai 2
 - xxiii. Denah plafond lantai 1
 - xxiv. Denah plafond lantai 2
 - xxv. Denah titik lampu lantai 1
 - xxvi. Denah titik lampu lantai 2
 - xxvii. Denah kusen lantai 1
 - xxviii. Denah kusen lantai 2
 - xxix. Detail kusen lantai 2
 - xxx. Detail kusen lantai 1
 - xxxi. Detail kusen lantai 2
 - xxxii. Denah atap
 - xxxiii. Denah rangka atap
 - xxxiv. Rencana rangka atap
 - xxxv. Detail rangka atap
 - xxxvi. Detail rangka atap
 - xxxvii. Detail rangka atap
 - xxxviii. Detail KM/WC type A
 - xxxix. Detail KM/WC type B
 - xl. Detail pantry lantai 1
 - xli. Detail janitor
39. Fotokopi (legalisir) 1 (satu) bundel Harga 1 (satu) Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Lanjutan bundel Pembangunan Gedung Depo Arsip Kabupaten Bekasi. (lelang baru), berikut lampiran uraian 7 lembar
40. Fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas 1 (satu) Tata Ruang dan Permukiman Selaku Pengguna bundel Anggaran, Nomor 027/kep.26/Distata Ruang Dan Permukiman/2011, tentang : Pembentukan Panitia Pengadaan barang/Jasa di bidang Bangunan pada Dinas tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran



2011, tanggal 26 September 2011, berikut lampiran 1 lembar.

41. Fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Bidang Tata Bangunan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi, Nomor 027/13/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, tentang : Penetapan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung Depo Arsip, tanggal 25 Oktober 2011. 1 (satu) bundel
42. Fotokopi (legalisir) Pengumuman Penetapan Penyedia Barang/Jasa, Nomor 027/14/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, tanggal 26 Oktober 2011. 1 (satu) bundel
43. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Lanjutan Pembangunan Gedung Depo Arsip, Nomor 027/12/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011 (5 lembar) berikut lampiran 1 lembar. 1 (satu) bundel
44. Fotokopi (legalisir) Surat DisTata Ruang dan Permukiman, Nomor 027/09/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, perihal : Undangan Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen penawaran, tanggal 21 Oktober 2011. 1 (satu) bundel
45. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Klarifikasi Harga Penawaran, Nomor 027/10-1/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, tanggal 24 Oktober 2011. 1 (satu) bundel
46. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi, Nomor 027/11/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, tanggal 24 Oktober 2011. 1 (satu) bundel
47. Fotokopi (legalisir) Laporan Hasil Evaluasi Penawaran Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Depo Arsip, Nomor 027/08/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, berikut lampiran sebanyak 18 lembar. 1 (satu) bundel
48. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk 1 (satu) bundel



- Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Barang/jasa lainnya, Nomor 027/07/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/ X/2011, tanggal 19 Oktober 2011, berikut 1 lembar lampiran pembukaan sampul penawaran.
49. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Rapat Penjelasan 1 (satu) bundle
Pekerjaan (*Aaanwijzing*), Nomor 027/04/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, tanggal 14 Oktober 2011 (3 lembar), berikut 1 lembar daftar hadir *Aaanwijzing*.
50. Fotokopi (legalisir) Pengumuman Pengadaan 1 (satu) bundle
Barang/ Jasa, Nomor 027/01/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, tanggal 6 Oktober 2011.
51. Fotokopi (legalisir) Kliping Pada Harian Koran 1 (satu) bundle
Tempo hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2011 :
Pengumuman Pengadaan barang/Jasa Nomor 027/01/PAN-Tata Ruang dan Permukiman/X/2011 dan Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor 04/PPBJ/DPPID-DINKES.A/X/2011.
52. Fotokopi (legalisir) Jadwal Pengadaan 1 (satu) bundle
Barang/Jasa Bidang Tata Bangunan, Distata Ruang Dan Permukiman Kab. Bekasi Tahun Anggaran 2011
53. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pembukaan 1 (satu) bundle
Pendaftaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi. Nomor 027/03/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011, berikut lampiran Daftar hadir Berita Acara sebanyak 4 lembar.
54. Fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Kepala 1 (satu) bundle
Bidang Tata Bangunan Dinas Tata Ruang dan Permukiman kabupaten Bekasi, Nomor 027/Kep. /TB-Distata Ruang Dan Permukiman/2011, tentang Penetapan Harga Perkiraan Sendiri kegiatan Fisik pada Bidang tata



- bangunan Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran Perubahan
2011, tanggal 4 Oktober 2011.
55. Fotokopi (legalisir) Gambar Rencana Lanjutan 1 (satu)
Pembangunan Gedung Depo Arsip, dengan bundel
rincian sebagai berikut:
- i. Denah lantai 1
 - ii. Denah lantai 2
 - iii. Tampak depan
 - iv. Tampak samping kiri
 - v. Tampak samping kanan
 - vi. Tampak belakang
 - vii. Potongan A-A
 - viii. Potongan B-B
 - ix. Denah kusen lantai 1
 - x. Denah kusen lantai 2
 - xi. Tampak kusen
 - xii. Denah Pola lantai 1
 - xiii. Denah Pola lantai 2
 - xiv. Denah Plafond lantai 1
 - xv. Detail toilet type A
 - xvi. Detail toilet type B
 - xvii. Detail pantry
 - xviii. Detail janitor
56. Fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas 1 (satu)
Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi bundel
tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/
Jasa di Bidang Bangunan pada Dinas Tata Ruang
dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun
Anggaran 2011, Nomor 027/kep.26/Distata Ruang
Dan Permukiman/II/2011, tanggal 26 September
2011, berikut lampiran 1 lembar.
57. Fotokopi (legalisir) Rencana Anggaran Biaya 1 (satu)
(RAB), Tahun Anggaran 2011, Pembangunan bundel
Depo Arsip, Distata Ruang Dan Permukiman
(Panitia Pengadaan), berikut lampiran sebanyak 7
lembar.
58. Fotokopi (legalisir) Surat dari PT. Monteleo 1 (satu)



- Perkasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen bundel
Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten
Bekasi Nomor 12/MP/Bks/VIII/2010 tanggal 31
Agustus 2010 perihal permohonan Uang Muka
pelaksanaan Pembangunan Depo Arsip sebesar
Rp979.679.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh
sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan
ribu rupiah)
59. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pembayaran 1 (satu)
Nomor 900/13.1/BAP/DTRDP/IX/2010 tanggal 02 bundel
September 2010
60. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Uang Muka 1 (satu)
Pekerjaan Nomor 900/28/DisTata Ruang dan bundel
Permukiman-TB/IX/2010 tanggal 01 September
2010.
61. Fotokopi (legalisir) Kuitansi pembayaran uang 1 (satu)
muka pekerjaan pembangunan Depo Arsip sesuai bundel
SPMK Nomor 640/133.3/PPK Distata Ruang Dan
Permukiman/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010
sebesar 20% x Rp4.898.395.000,00 =
Rp979.679.000,00 tanggal 02 September 2010.
62. Fotokopi (legalisir) Surat DisTata Ruang dan 1 (satu)
Permukiman tanggal : 24 Desember 2010, Nomor bundel
700/711.A/DisTata Ruang dan Permukiman/2010,
perihal : Teguran.
63. Fotokopi (legalisir) Nota Dinas DisTata Ruang dan 1 (satu)
Permukiman, kepada : PPTK, dari : Pejabat bundel
Pelaksana Teknis Supervisi, Nomor
601/217/wasdal/ 2010, tanggal 22 September
2010, perihal : keterlambatan pekerjaan;
64. Fotokopi (legalisir) Surat DisTata Ruang dan 1 (satu)
Permukiman tanggal : 27 Desember 2010, Nomor bundel
640/860.I/DisTata Ruang dan Permukiman-
TB/2010, perihal : Pemberitahuan Pemutusan
Kontrak.
65. Fotokopi (legalisir) Surat DisTata Ruang dan 1 (satu)
Permukiman tanggal : 28 Desember 2010, Nomor bundel
602.1/863.I/DisTata Ruang dan Permukiman-
TB/XII/ 2010, perihal : Pemutusan Perjanjian.
66. Fotokopi (legalisir) Surat DisTata Ruang dan 1 (satu)



Permukiman tanggal : 04 Januari 2011, Nomor bundel
602/01.1/DisTata Ruang dan Permukiman-
TB/2010, perihal : Klaim Jaminan Pelaksanaan
(Garansi Bank).

67. Asli Nota Dinas Distata Ruang Dan Permukiman, 1 (satu)
perihal : Permohonan Surat Teguran ke-1 Kepada bundel
PT. Monteleo Perkasa, Nomor 800/224/DisTata
Ruang dan Permukiman/WSD/2010, tanggal 13
Oktober 2010.
68. Asli Surat Distata Ruang Dan Permukiman Nomor 1 (satu)
700/746A/DisTata Ruang dan Permukiman 2010, bundel
tanggal 13 Oktober 2010, perihal : Teguran ke-2
ke PT. Monteleo Perkasa.
69. Asli Surat DisTata Ruang dan Permukiman, 1 (satu)
Nomor 602.1/847.1/DisTata Ruang dan bundel
Permukiman – TB/2010, Perihal : Teguran Ke-III
atas Pembangunan Depo Arsip, tanggal 20
Desember 2010.
70. Asli Surat Tanda Setoran (STS) Bank JABAR, 1 (satu)
KODE Rek : 4.1.4.14.01, tanggal 13 Januari 2011. bundel
71. Asli Slip Tanda Setoran Bank Jabar Banten, Kode 1 (satu)
Validasi 0109, stempel Bank BJB Kantor Kas bundel
Pemda, tanggal 13 Januari 2011.
72. Fotokopi (legalisir) Dokumen Pelaksanaan 1 (satu)
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- bundel
SKPD) Tahun Anggaran 2010 Nomor
1.03.01.27.04.5.2

Barang Bukti dokumen dengan nomor urut 4 sampai dengan 72
dikembalikan kepada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi
melalui Sdr. Ida Nuryadi.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Bandung Nomor 60/PID.SUS.TPK/2012/PN.BDG tanggal 29 Januari
2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. tidak
terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. dari



Dakwaan Primair;

3. Menyatakan Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar, akan tetapi perbuatannya tersebut bukan merupakan Kejahatan maupun pelanggaran/atau bukan merupakan suatu tindak pidana;

4. Melepaskan Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukum (“*Onslag van recht vervolging*”);

5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan kota;

6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang diduga merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Arsip Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distata Ruang Dan Pemukiman) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010.

Disita untuk perkaranya atas nama Terdakwa Dapit Sinaga.

2. Uang tunai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diduga merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Arsip Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distata Ruang Dan Pemukiman) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010.

Dikembalikan kepada Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M.

3. Uang tunai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diduga merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Arsip Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distata Ruang Dan Pemukiman) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010

Disita untuk perkaranya atas nama Terdakwa Serious Taurus Nababan, S.T.

4. Asli 1 (satu) lembar Jaminan Pembayaran Uang Muka 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Asuransi Recapital Nomor 4-09 0029508 No lembar
Bond : HDO/BAP/99/2010/00942 Nilai Bond
Rp979.679.000,00 Principal PT. Monteleo Perkasa
5. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pembangunan 1 (satu)
Depo Arsip bulan Juli 2010 (periode 29 Juni sampai bundel
dengan 2 Agustus 2010).
 6. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pembangunan 1 (satu)
Depo Arsip bulan Agustus 2010 (periode 3 Agustus bundel
sampai dengan 30 Agustus 2010) yang dibuat oleh
Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo.
 7. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pembangunan 1 (satu)
Depo Arsip bulan September 2010 (periode 31 bundel
Agustus sampai dengan 4 Oktober 2010) yang dibuat
oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo.
 8. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pembangunan 1 (satu)
Depo Arsip bulan Oktober 2010 (periode 5 Oktober bundel
sampai dengan 1 November 2010) yang dibuat oleh
Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo.
 9. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pembangunan 1 (satu)
Depo Arsip bulan November 2010 (periode 02 bundel
November sampai dengan 29 November 2010) yang
dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama
Arsindo.
 10. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pembangunan 1 (satu)
Depo Arsip bulan Desember 2010 (periode 30 bundel
November sampai dengan 27 Desember 2010) yang
dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama
Arsindo.
 11. Fotokopi Surat PT. Citratama Arsindo, Nomor 1 (satu)
021/Depo/ Bks/XII/2010, perihal : keterlambatan, bundel
tanggal 20 Desember 2010.
 12. Fotokopi Kartu Disposisi dari PT. Citratama Arsindo, 1 (satu)
perihal : keterlambatan, tanggal penyelesaian 12 bundel
Oktober 2010, Nomor 015/Depo/Bks/X/2010.
 13. Asli Surat PT. Citratama Arsindo, Nomor 1 (satu)
015/Depo/Bks/ X/2010, perihal : keterlambatan, bundel
tanggal 12 Oktober 2010.
 14. Asli Surat PT. Citratama Arsindo, Nomor 1 (satu)
013/Depo/Bks/ IX/2010, perihal : keterlambatan bundel
pekerjaan, tanggal 21 September 2010.
 15. Asli Surat PT. Citratama Arsindo Nomor 016/Depo/Bks/ 1 (satu)

Hal. 43 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- X/2010 Perihal Evaluasi Pelaksanaan tanggal 19 bundel
Oktober 2010
16. Asli Surat PT. Citratama Arsindo Nomor 014/Depo/Bks/ 1 (satu)
X/2010 Perihal Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan bundel
tanggal 01 Oktober 2010
17. Asli Surat PT. Citratama Arsindo, Nomor 1 (satu)
011/Depo/Bks/ VIII/2010, perihal : Dimensi Besi bundel
Tulang, tanggal 9 Agustus 2010.
18. Fotokopi (legalisir) 1 (satu) bundel/Jilid Hardcover 1 (satu)
hijau Surat Perjanjian Pemborongan, Nomor bundel
640/133.1/PPK-Distata Ruang Dan
Permukiman/VI/2010, tanggal 29 Juni 2010 Company
Profile, Bill of Quantity, dan di antaranya juga dokumen
Fotokopi (legalisir) :
- i. Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010, Nomor 027/kep.32/Distata Ruang Dan Permukiman/II/2010, tanggal 11 Februari 2010, berikut lampiran
 - ii. Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PjPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010, Nomor 027/Kep.51/Distata Ruang Dan Permukiman/III/2010, tanggal 17 Maret 2010, tanpa lampiran.
 - iii. Berita Acara Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi, Nomor 03.B/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/III/2010, tanggal 12 Maret 2010.

Hal. 44 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



- iv. Kliping Pada Harian Media Indonesia hari Jum'at tanggal 12 Maret 2010 : Pengumuman Pelelangan Umum, Nomor 04 PAN/Tata Ruang dan Permukiman/III/2010.
- v. Kliping Pada Harian Pikiran Rakyat hari Jum'at tanggal 12 Maret 2010 : Pengumuman Pelelangan Umum, Nomor 04 PAN/Tata Ruang dan Permukiman/III/2010.
- vi. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh PPK (Bpk. Odja), Panitia Pengadaan, Rekanan PT. Monteleo Perkasa, tanggal 24 Maret 2010.
- vii. Berita Acara Hasil Penjelasan Pekerjaan (BAP), Nomor 602.1/005/PAN/TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/III/2010, tanggal 22 Maret 2010, berikut Tanda Pendaftaran PT. Monteleo Perkasa.
- viii. Berita Acara Pembukaan dan Penutupan Pendaftaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi. Nomor 602.1/005B/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/III/2010, tanggal 31 Maret 2010
- ix. Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran (BAPP), Nomor 602.1/006b/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/IV/2010, tanggal 1 April 2010, berikut lampiran 1 lembar
- x. Berita Acara Evaluasi Dokumen Administrasi dan Teknis, Nomor 602.1/007.b/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/IV/2010, tanggal 22 April 2010, berikut lampiran 2 lembar rekap pembangunan depo arsip.
- xi. Lampiran Usulan Peserta Lelang Lulus Administrasi dan Teknis, Nomor 11/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/2010, tanggal 14 Mei 2010.



- xii. Surat Distata Ruang Dan Permukiman Nomor 11/PAN/TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/ 2010, perihal : Usulan Lulus Lelang Administrasi dan Teknik, tanggal 14 Mei 2010.
- xiii. Surat Distata Ruang Dan Permukiman Nomor 027/479/Distata Ruang Dan Permukiman/V/ 2010, perihal : Lulus Administrasi Teknis, tanggal 17 Mei 2010, berikut lampiran 1 lembar
- xiv. Pengumuman Peserta Lelang Lulus Administrasi dan Teknis, Nomor 12/PAN/TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/2010, tanggal 17 Mei 2010, berikut lampiran 1 lembar.
- xv. Berita Acara Berakhirnya Masa Sanggah, Nomor 13a/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/ 2010, tanggal 24 Mei 2010.
- xvi. Surat Distata Ruang Dan Permukiman Nomor 19/Pan-Tata Ruang dan Permukiman/V/2010, perihal : Undangan Pembukaan Harga Penawaran, tanggal 25 Mei 2010.
- xvii. Berita Acara Pembukaan Sampul 2 Penawaran Harga, Nomor 28/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/ V/2010, tanggal 31 Mei 2010, berikut lampiran 2 lembar berisi : cek list dan daftar hadir.
- xviii. Berita Acara Evaluasi Dokumen Sampul 2 penawaran Harga, Nomor 31A/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/2010, tanggal 1 Juni 2010.
- xix. Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen, Nomor 34a/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/ 2010, tanggal 3 Juni 2010.
- xx. Surat Distata Ruang Dan Permukiman Nomor 43a/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/ 2010, perihal : Usulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Calon Pemenang Pelelangan,
tanggal 9 Juni 2010.

xxi. Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi, Nomor 027/544/TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/2010, tentang : Penetapan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Depo Arsip, tanggal 10 Juni 2010.

xxii. Pengumuman Pemenang Lelang, Nomor 45/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/2010, tanggal 14 Juni 2010.

xxiii. Berita Acara Berakhirnya Masa Sanggah, Nomor 50a/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/ 2010, tanggal 21 Juni 2010.

xxiv. Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi, Nomor 027/577/TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/2010, tentang : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Depo Arsip, tanggal 22 Juni 2010.

xxv. Surat PT. Monteleo Perkasa, Nomor 11/MP/BKS/VI/2010, perihal : Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan, tanggal 24 Juni 2010.

xxvi. Garansi Bank, BANK DKI, Nomor 515/JP/CPM/ AW.41/2010, tanggal 28 Juni 2010.

xxvii. Surat Penyerahan Lapangan, Nomor 640/135.1/ PPK/Distata Ruang Dan Permukiman/VI/2010, tanggal 30 Juni 2010.

xxviii. Surat perintah Mulai Kerja, Nomor 640/133.3/ PPK-Distata Ruang Dan Permukiman/VI/2010, tanggal 29 Juni 2010.

xxix. Surat Perjanjian Pemborongan, Nomor

Hal. 47 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 640/133.1/ PPK-Distata Ruang Dan
Permukiman/VI/2010, tanggal 29 Juni 2010.
19. Fotokopi (legalisir) Surat Perintah Pencairan Dana, 1 (satu)
Nomor SPM : 39SPM-LS/DTRDP/2010, tanggal 2 bundel
September 2010, berikut lampiran 12 lembar berisi :
SPP, SPM, kuitansi, Berita Acara Uang Muka, Berita
Acara Pembayaran, Permohonan Uang Muka,
Pernyataan tanggung jawab Belanja, dan Pengantar
SP2D (SP2D Uang Muka).
 20. Fotokopi (legalisir) Surat Perintah Pencairan Dana, 1 (satu)
Nomor SPM : 109/SPM-LS/DTRDP/2010 tanggal 28 bundel
Desember 2010 (SP2D 75%).
 21. Fotokopi (legalisir) Lampiran Berita Acara Revisi 1 (satu)
Pekerjaan Pelaksanaan, tanggal 30 November 2010, bundel
yang ditandatangani tanggal 27 Desember 2010.
 22. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Peninjauan lapangan, 1 (satu)
Nomor 602.1/121/BA-PL/DA/DisTata Ruang dan bundel
Permukiman-TB/XII/ 2010, tanggal 27 Desember 2010
 23. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pemeriksaan 1 (satu)
Pendahuluan, Nomor 602.1/122/BA-PP/DA/DisTata bundel
Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, tanggal 27
Desember 2010.
 24. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pemeriksaan Fisik 1 (satu)
Pekerjaan, Nomor 602.1/123/BA-PFP/DA/DisTata bundel
Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, tanggal 27
Desember 2010.
 25. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pemeriksaan 1 (satu)
Administrasi Pekerjaan, Nomor 602.1/125/BA-PAP/DA/ bundel
DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, tanggal
27 Desember 2010.
 26. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Penelitian/Penilaian 1 (satu)
Pekerjaan, Nomor 602.1/126/BA-PEN/DA/DisTata bundel
Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, tanggal 27
Desember 2010.
 27. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Penilaian lapangan 1 (satu)
dan penyerahan Pekerjaan, Nomor 602.1/ /BA-PP/DA/ bundel
DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, 27
Desember 2010
 28. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Serah Terima 1 (satu)
Pekerjaan, Nomor 602.1/127/BA-ST/DA/DisTata bundel

Hal. 48 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, tanggal 28 Desember 2010.
29. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pembayaran, Nomor 1 (satu)
602.1/621/BAP/DA/DisTata Ruang dan Permukiman- bundel
TB/XII/ 2010, tanggal 28 Desember 2010 (75%).
30. Fotokopi (legalisir) Ringkasan Kontrak, ditandatangani 1 (satu)
oleh PPK, tanggal 28 Desember 2010 bundel
31. Fotokopi (legalisir) Surat Pernyataan Pertanggung 1 (satu)
Jawab belanja SPP-LS, Nomor 900/106/SPP-LS/ bundel
DTRDP/2010, tanggal 28 Desember 2010.
32. Fotokopi (legalisir) Lembar Kontrol Distata Ruang Dan 1 (satu)
Permukiman Tahun Anggaran 2010, tanggal 30 bundel
Desember 2010 (tanda tangan verifikasi)
33. Fotokopi (legalisir) Surat Permintaan Pembayaran 1 (satu)
(SPP3), Nomor 109/SPP-LS/DTRDP/2010, tanggal 30 bundel
Desember 2010.
34. Fotokopi (legalisir) Surat Permintaan Pembayaran 1 (satu)
(SPP2), Nomor 109/SPP-LS/DTRDP/2010, tanggal 30 bundel
Desember 2010
35. Fotokopi (legalisir) Surat Permintaan Pembayaran 1 (satu)
(SPP1), Nomor 109/SPP-LS/DTRDP/2010, tanggal 30 bundel
Desember 2010
36. Fotokopi (legalisir) Rekapitulasi Bobot Mingguan 1 (satu)
Prestasi, minggu ke-26, periode 21 Desember 2010 bundel
sampai dengan 27 Desember 2010, tanggal 27
Desember 2010, berikut lampiran (11 lembar uraian).
37. Fotokopi (legalisir) Kuitansi Pembayaran Termin I 1 (satu)
sampai dengan III Kegiatan Pembangunan Depo bundel
Arsip, sebesar Rp2.728.383.000,00 (dua miliar tujuh
ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh
tiga ribu rupiah), tanggal 28 Desember 2010.
38. Fotokopi (legalisir) AS BUILT DRAWING 1 (satu)
Pembangunan Depo arsip, Distata Ruang Dan bundel
Permukiman, dengan rincian sebagai berikut :
- i. Denah site
 - ii. Potongan
 - iii. Denah lantai 1
 - iv. Denah lantai 2
 - v. Tampak depan
 - vi. Tampak samping kiri

Hal. 49 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- vii. Tampak samping kanan
 - viii. Tampak belakang
 - ix. Potongan A-A
 - x. Potongan B-B
 - xi. Denah pondasi, dan sloof
 - xii. Denah kolom lantai 1
 - xiii. Denah kolom lantai 2
 - xiv. Denah pembalokan
 - xv. Denah pembesian
 - xvi. Denah ringbalk
 - xvii. Detail pembalokan
 - xviii. Detail ringbalk
 - xix. Detail pondasi
 - xx. Detail kolom dan sloof
 - xxi. Denah pola lantai 1
 - xxii. Denah pola lantai 2
 - xxiii. Denah plafond lantai 1
 - xxiv. Denah plafond lantai 2
 - xxv. Denah titik lampu lantai 1
 - xxvi. Denah titik lampu lantai 2
 - xxvii. Denah kusen lantai 1
 - xxviii. Denah kusen lantai 2
 - xxix. Detail kusen lantai 2
 - xxx. Detail kusen lantai 1
 - xxxi. Detail kusen lantai 2
 - xxxii. Denah atap
 - xxxiii. Denah rangka atap
 - xxxiv. Rencana rangka atap
 - xxxv. Detail rangka atap
 - xxxvi. Detail rangka atap
 - xxxvii. Detail rangka atap
 - xxxviii. Detail KM/WC type A
 - xxxix. Detail KM/WC type B
 - xl. Detail pantry lantai 1
 - xli. Detail janitor
39. Fotokopi (legalisir) 1 (satu) bundel Harga Perkiraan 1 (satu) Sendiri (HPS) Kegiatan Lanjutan Pembangunan bundel



- Gedung Depo Arsip Kabupaten Bekasi. (lelang Baru),
berikut lampiran uraian 7 lembar
40. Fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Selaku Pengguna Anggaran, No: 027/kep.26/Distata Ruang Dan Permukiman/2011, tentang : Pembentukan Panitia Pengadaan barang/Jasa di bidang Bangunan pada Dinas tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011, tanggal 26 September 2011, berikut lampiran 1 lembar. 1 (satu) bundel
41. Fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Bidang Tata Bangunan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi, Nomor 027/13/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/ 2011, tentang : Penetapan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung Depo Arsip, tanggal 25 Oktober 2011 1 (satu) bundel
42. Fotokopi (legalisir) Pengumuman Penetapan Penyedia Barang/Jasa, Nomor 027/14/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, tanggal 26 Oktober 2011. 1 (satu) bundel
43. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Lanjutan Pembangunan Gedung Depo Arsip, Nomor 027/12/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011 (5 lembar) berikut lampiran 1 lembar. 1 (satu) bundel
44. Fotokopi (legalisir) Surat DisTata Ruang dan Permukiman, Nomor 027/09/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, perihal : Undangan Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen penawaran, tanggal 21 Oktober 2011. 1 (satu) bundel
45. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Klarifikasi Harga Penawaran, Nomor 027/10-1/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/ 2011, tanggal 24 Oktober 2011. 1 (satu) bundel
46. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi, Nomor 027/11/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, tanggal 24 Oktober 2011 1 (satu) bundel
47. Fotokopi (legalisir) Laporan Hasil Evaluasi Penawaran Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Depo Arsip, Nomor 027/08/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/ X/2011, berikut lampiran sebanyak 18



- lembar.
48. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pemasukan dan 1 (satu)
Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan bundel
Konstruksi/Pengadaan Barang/jasa lainnya, Nomor
027/07/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/
2011, tanggal 19 Oktober 2011, berikut 1 lembar
lampiran pembukaan sampul penawaran.
49. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Rapat Penjelasan 1 (satu)
Pekerjaan (AANWIDZING), Nomor 027/04/PAN-TATA bundel
RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, tanggal 14
Oktober 2011 (3 lembar), berikut 1 lembar daftar hadir
aanwijzing.
50. Fotokopi (legalisir) Pengumuman Pengadaan Barang/ 1 (satu)
Jasa, Nomor 027/01/PAN-TATA RUANG DAN bundel
PERMUKIMAN/X/2011, tanggal 6 Oktober 2011.
51. Fotokopi (legalisir) Kliping Pada Harian Koran Tempo 1 (satu)
hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2011 : Pengumuman bundel
Pengadaan barang/Jasa Nomor 027/01/PAN-Tata
Ruang dan Permukiman/ X/2011 dan Pengumuman
Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor
04/PPBJ/DPPID-DINKES.A/ X/2011.
52. Fotokopi (legalisir) Jadwal Pengadaan Barang/Jasa 1 (satu)
Bidang Tata Bangunan, Distata Ruang Dan bundel
Permukiman KAB. BEKASI Tahun Anggaran 2011
53. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pembukaan 1 (satu)
Pendaftaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan bundel
Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten
Bekasi. Nomor 027/03/PAN-TATA RUANG DAN
PERMUKIMAN/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011,
berikut lampiran Daftar hadir Berita Acara sebanyak 4
lembar.
54. Fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Kepala Bidang 1 (satu)
Tata Bangunan Dinas Tata Ruang dan Permukiman bundel
kabupaten Bekasi, Nomor 027/Kep./TB-Distata Ruang
Dan Permukiman/ 2011, tentang Penetapan Harga
Perkiraan Sendiri kegiatan Fisik pada Bidang tata
bangunan Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran Perubahan 2011,
tanggal 4 Oktober 2011.
55. Fotokopi (legalisir) Gambar Rencana Lanjutan 1 (satu)



Pembangunan Gedung Depo Arsip, dengan rincian bundel sebagai berikut:

- i. Denah lantai 1
 - ii. Denah lantai 2
 - iii. Tampak depan
 - iv. Tampak samping kiri
 - v. Tampak samping kanan
 - vi. Tampak belakang
 - vii. Potongan A-A
 - viii. Potongan B-B
 - ix. Denah kusen lantai 1
 - x. Denah kusen lantai 2
 - xi. Tampak kusen
 - xii. Denah Pola lantai 1
 - xiii. Denah Pola lantai 2
 - xiv. Denah Plafond lantai 1
 - xv. Detail toilet type A
 - xvi. Detail toilet type B
 - xvii. Detail pantry
 - xviii. Detail janitor
56. Fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Bidang Bangunan pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011, Nomor 027/kep.26/Distata Ruang Dan Permukiman/II/2011, tanggal 26 September 2011, berikut lampiran 1 lembar. 1 (satu) bundel
57. Fotokopi (legalisir) Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tahun Anggaran 2011, Pembangunan Depo Arsip, Distata Ruang Dan Permukiman (Panitia Pengadaan), berikut lampiran sebanyak 7 lembar. 1 (satu) bundel
58. Fotokopi (legalisir) Surat dari PT. Monteleo Perkasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi Nomor 12/MP/Bks/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 perihal permohonan uang muka pelaksanaan Pembangunan Depo Arsip sebesar Rp979.679.000,00 (sembilan) 1 (satu) bundel



- ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
59. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pembayaran Nomor 1 (satu)
900/13.1/BAP/DTRDP/IX/2010 tanggal 02 September bundel
2010
 60. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Uang Muka Pekerjaan 1 (satu)
Nomor 900/28/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/IX/ bundel
2010 tanggal 01 September 2010
 61. Fotokopi (legalisir) Kuitansi pembayaran uang muka 1 (satu)
pekerjaan pembangunan Depo Arsip sesuai SPMK bundel
Nomor 640/133.3/PPK Distata Ruang Dan
Permukiman/ VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 sebesar
20% x Rp4.898.395.000,00 = Rp979.679.000,00
tanggal 02 September 2010
 62. Fotokopi (legalisir) Surat DisTata Ruang dan 1 (satu)
Permukiman tanggal : 24 Desember 2010, Nomor bundel
700/711.A/DisTata Ruang dan Permukiman/2010,
perihal : Teguran.
 63. Fotokopi (legalisir) Nota Dinas DisTata Ruang dan 1 (satu)
Permukiman, kepada : PPTK, dari : Pejabat Pelaksana bundel
Teknis Supervisi, Nomor 601/217/wasdal/2010,
tanggal 22 September 2010, perihal : keterlambatan
pekerjaan.
 64. Fotokopi (legalisir) Surat DisTata Ruang dan 1 (satu)
Permukiman tanggal : 27 Desember 2010, Nomor bundel
640/860.I/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/2010,
perihal : Pemberitahuan Pemutusan Kontrak.
 65. Fotokopi (legalisir) Surat DisTata Ruang dan 1 (satu)
Permukiman tanggal : 28 Desember 2010, Nomor bundel
602.1/863.I/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/
2010, perihal : Pemutusan Perjanjian.
 66. Fotokopi (legalisir) Surat DisTata Ruang dan 1 (satu)
Permukiman tanggal : 04 Januari 2011, Nomor bundel
602/01.1/ DisTata Ruang dan Permukiman-TB/2010,
perihal : Klaim Jaminan Pelaksanaan (Garansi Bank).
 67. Asli Nota Dinas Distata Ruang Dan Permukiman, 1 (satu)
perihal : Permohonan Surat Teguran ke-1 Kepada PT. bundel
Monteleo Perkasa, Nomor 800/224/DisTata Ruang dan
Permukiman/WSD2010, tanggal 13 Oktober 2010.
 68. Asli Surat Distata Ruang Dan Permukiman Nomor 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700/746A/DisTata Ruang dan Permukiman 2010, bundel
tanggal 13 Oktober 2010, perihal : Teguran ke-2 ke PT.

Monteleo Perkasa.

69. Asli Surat DisTata Ruang dan Permukiman, Nomor 1 (satu)

602.1/847.1/DisTata Ruang dan Permukiman – bundel

TB/2010, Perihal : Teguran Ke-III atas Pembangunan

Depo Arsip, tanggal 20 Desember 2010.

70. Asli Surat Tanda Setoran (STS) Bank JABAR, KODE 1 (satu)

Rek : 4.1.4.14.01, tanggal 13 Januari 2011. bundel

71. Asli Slip Tanda Setoran Bank Jabar Banten, Kode 1 (satu)

Validasi 0109, stempel Bank BJB Kantor Kas Pemda, bundel

tanggal 13 Januari 2011.

72. Fotokopi (legalisir) Dokumen Pelaksanaan Anggaran 1 (satu)

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun bundel

Anggaran 2010 Nomor 1.03.01.27.04.5.2

Barang bukti dokumen dengan nomor urut 4 sampai dengan 72
dikembalikan kepada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi;

8. Membebaskan biaya perkara pada Negara

Membaca Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 652 K/PID.SUS/
2014 tanggal 6 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Cikarang tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Bandung Nomor 60/PID.SUS.TPK/2012/PN.BDG tanggal 29
Januari 2013;.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M. telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean
Harahap, M.M. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana
denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan
apabila pidana denda tersebut tidak di bayar, maka di ganti dengan pidana
kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 55 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG BUKTI	Keterangan
1.	Uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang diduga merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Arsip Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distata Ruang Dan Permukiman) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010	Disita dari tersangka Dapit Sinaga
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk barang bukti perkara lain;		
2.	Uang tunai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diduga merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Arsip Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distata Ruang Dan Permukiman) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010	Disita dari tersangka Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M.
Diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda dan selisihnya dikembalikan kepada Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M.;		
3.	Uang tunai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diduga merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Arsip Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distata Ruang Dan Permukiman) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010.	Disita dari tersangka Serious Taurus Nababan, S.T.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk barang bukti perkara lain;		
4.	Asli 1 (satu) lembar Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Asuransi Recapital Nomor 4-09 0029508 No Bond : HDO/BAP/99/2010/00942 Nilai Bond Rp979.679.000,00 Principal PT. Monteleo Perkasa;	1 (satu) lembar
5.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pembangunan Depo Arsip bulan Juli 2010 (periode 29 Juni sampai dengan 2 Agustus 2010);	1 (satu) bundel
6.	Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pembangunan	1 (satu)

Hal. 56 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Depo Arsip bulan Agustus 2010 (periode 3 Agustus bundel
sampai dengan 30 Agustus 2010) yang dibuat oleh
Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo;
7. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pembangunan 1 (satu)
Depo Arsip bulan September 2010 (periode 31 bundel
Agustus sampai dengan 4 Oktober 2010) yang
dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama
Arsindo;
8. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pembangunan 1 (satu)
Depo Arsip bulan Oktober 2010 (periode 5 Oktober bundel
sampai dengan 1 November 2010) yang dibuat oleh
Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo;
9. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pembangunan 1 (satu)
Depo Arsip bulan November 2010 (periode 02 bundel
November sampai dengan 29 November 2010) yang
dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama
Arsindo;
10. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pembangunan 1 (satu)
Depo Arsip bulan Desember 2010 (periode 30 bundel
November sampai dengan 27 Desember 2010) yang
dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama
Arsindo;
11. Fotokopi Surat PT. Citratama Arsindo, Nomor 1 (satu)
021/Depo/Bks/XII/2010, perihal : keterlambatan, bundel
tanggal 20 Desember 2010;
12. Fotokopi Kartu Disposisi dari PT. Citratama Arsindo, 1 (satu)
perihal : keterlambatan, tanggal penyelesaian 12 bundel
Oktober 2010, Nomor 015/Depo/Bks/X/2010;
13. Asli Surat PT. Citratama Arsindo, Nomor 015/Depo/ 1 (satu)
Bks/X/2010, perihal : keterlambatan, tanggal 12 bundel
Oktober 2010;
14. Asli Surat PT. Citratama Arsindo, Nomor 013/Depo/ 1 (satu)
Bks/IX/2010, perihal : keterlambatan pekerjaan, bundel
tanggal 21 September 2010;
15. Asli Surat PT. Citratama Arsindo Nomor 1 (satu)
016/Depo/Bks/X/2010 Perihal Evaluasi Pelaksanaan bundel
tanggal 19 Oktober 2010;
16. Asli Surat PT. Citratama Arsindo Nomor 014/Depo/ 1 (satu)
Bks/X/2010 Perihal Percepatan Pelaksanaan bundel
Pekerjaan tanggal 01 Oktober 2010;
17. Asli Surat PT. Citratama Arsindo, Nomor 011/Depo/ 1 (satu)

Hal. 57 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bks/VIII/2010, perihal : Dimensi Besi Tulang, tanggal bundel
9 Agustus 2010;
18. Fotokopi (legalisir) 1 (satu) bundel/Jilid Hardcover 1 (satu)
hijau Surat Perjanjian Pemborongan, Nomor bundel
640/133.1/PPK-Distata Ruang Dan
Permukiman/VI/2010, tanggal 29 Juni 2010
Company Profile, Bill of Quantity, dan di antaranya
juga dokumen Fotokopi (legalisir) :
- i. Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010, Nomor 027/kep.32/Distata Ruang Dan Permukiman/II/2010, tanggal 11 Februari 2010, berikut lampiran;
 - ii. Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PjPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010, Nomor 027/ Kep.51/Distata Ruang Dan Permukiman/III/2010, tanggal 17 Maret 2010, tanpa lampiran;
 - iii. Berita Acara Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi, Nomor 03.B/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/III/2010, tanggal 12 Maret 2010;
 - iv. Kliping Pada Harian Media Indonesia hari Jum'at tanggal 12 Maret 2010 : Pengumuman Pelelangan Umum, Nomor 04 PAN/Tata Ruang dan Permukiman/III/2010;

Hal. 58 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Kliping Pada Harian Pikiran Rakyat hari Jum'at tanggal 12 Maret 2010 : Pengumuman Pelelangan Umum, Nomor 04 PAN/Tata Ruang dan Permukiman/III/2010;
- vi. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh PPK (Bpk. Odja), Panitia Pengadaan, Rekanan PT. Monteleo Perkasa, tanggal 24 Maret 2010;
- vii. Berita Acara Hasil Penjelasan Pekerjaan (BAP), Nomor 602.1/005/PAN/TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/III/2010, tanggal 22 Maret 2010, berikut Tanda Pendaftaran PT. Monteleo Perkasa;
- viii. Berita Acara Pembukaan dan Penutupan Pendaftaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi. Nomor 602.1/ 005B/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/ III/ 2010, tanggal 31 Maret 2010;
- ix. Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran (BAPP), Nomor 602.1/006b/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/ IV/2010, tanggal 1 April 2010, berikut lampiran 1 lembar;
- x. Berita Acara Evaluasi Dokumen Administrasi dan Teknis, Nomor 602.1/007.b/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/IV/2010, tanggal 22 April 2010, berikut lampiran 2 lembar rekap pembangunan depo arsip;
- xi. Lampiran Usulan Peserta Lelang Lulus Administrasi dan Teknis, Nomor 11/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/2010, tanggal 14 Mei 2010;
- xii. Surat Distata Ruang Dan Permukiman Nomor 11/ PAN/TATA RUANG DAN

Hal. 59 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERMUKIMAN/ V/ 2010, perihal : Usulan Lulus Lelang Administrasi dan Teknik, tanggal 14 Mei 2010;

xiii. Surat Distata Ruang Dan Permukiman Nomor 027/479/Distata Ruang Dan Permukiman/V/ 2010, perihal : Lulus Administrasi Teknis, tanggal 17 Mei 2010, berikut lampiran 1 lembar;

xiv. Pengumuman Peserta Lelang Lulus Administrasi dan Teknis, Nomor 12/PAN/TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/2010, tanggal 17 Mei 2010, berikut lampiran 1 lembar;

xv. Berita Acara Berakhirnya Masa Sanggah, Nomor 13a/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/ V/2010, tanggal 24 Mei 2010;

xvi. Surat Distata Ruang Dan Permukiman Nomor 19/Pan-Tata Ruang dan Permukiman/V/2010, perihal : Undangan Pembukaan Harga Penawaran, tanggal 25 Mei 2010;

xvii. Berita Acara Pembukaan Sampul 2 Penawaran Harga, Nomor 28/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/2010, tanggal 31 Mei 2010, berikut lampiran 2 lembar berisi : cek list dan daftar hadir;

xviii. Berita Acara Evaluasi Dokumen Sampul 2 penawaran Harga, Nomor 31A/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/2010, tanggal 1 Juni 2010;

xix. Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen, Nomor 34a/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/ 2010, tanggal 3 Juni 2010;

xx. Surat Distata Ruang Dan Permukiman Nomor 43a/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/ 2010, perihal : Usulan Penetapan Calon Pemenang Pelelangan,



tanggal 9 Juni 2010;

xxi. Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi, Nomor 027/544/TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/2010, tentang : Penetapan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Depo Arsip, tanggal 10 Juni 2010;

xxii. Pengumuman Pemenang Lelang, Nomor 45/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/ 2010, tanggal 14 Juni 2010;

xxiii. Berita Acara Berakhirnya Masa Sanggah, Nomor 50a/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/ 2010, tanggal 21 Juni 2010;

xxiv. Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi, Nomor 027/577/TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/2010, tentang : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Depo Arsip, tanggal 22 Juni 2010;

xxv. Surat PT. Monteleo Perkasa, Nomor 11/MP/BKS/ VI/2010, perihal : Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan, tanggal 24 Juni 2010;

xxvi. Garansi Bank, BANK DKI, Nomor 515/JB/CPM/ AW.41/2010, tanggal 28 Juni 2010;

xxvii. Surat Penyerahan Lapangan, Nomor 640/135.1/ PPK/Distata Ruang Dan Permukiman/VI/2010, tanggal 30 Juni 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxviii. Surat Perintah Mulai Kerja, Nomor 640/133.3/ PPK-Distata Ruang Dan Permukiman/VI/2010, tanggal 29 Juni 2010;
- xxix. Surat Perjanjian Pemborongan, Nomor 640/ 133.1/PPK-Distata Ruang Dan Permukiman/VII/ 2010, tanggal 29 Juni 2010;
19. Fotokopi (legalisir) Surat Perintah Pencairan Dana, 1 (satu) bundel
Nomor SPM : 39SPM-LS/DTRDP/2010, tanggal 2 September 2010, berikut lampiran 12 lembar berisi : SPP, SPM, kuitansi, Berita Acara Uang Muka, Berita Acara Pembayaran, Permohonan Uang Muka, Pernyataan tanggung jawab Belanja, dan Pengantar SP2D (SP2D Uang Muka);
20. Fotokopi (legalisir) Surat Perintah Pencairan Dana, 1 (satu) bundel
Nomor SPM : 109/SPM-LS/DTRDP/2010 tanggal 28 Desember 2010 (SP2D 75%);
21. Fotokopi (legalisir) Lampiran Berita Acara Revisi 1 (satu) bundel
Pekerjaan Pelaksanaan, tanggal 30 November 2010, yang ditandatangani tanggal 27 Desember 2010;
22. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Peninjauan 1 (satu) bundel
lapangan, Nomor 602.1/121/BA-PL/DA/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/ 2010, tanggal 27 Desember 2010;
23. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pemeriksaan 1 (satu) bundel
Pendahuluan, Nomor 602.1/122/BA-PP/DA/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/ 2010, tanggal 27 Desember 2010;
24. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pemeriksaan Fisik 1 (satu) bundel
Pekerjaan, Nomor 602.1/123/BA-PFP/DA/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010;
25. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pemeriksaan 1 (satu) bundel
Administrasi Pekerjaan, Nomor 602.1/125/BA-PAP/DA/ DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010;
26. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Penelitian/Penilaian 1 (satu) bundel
Pekerjaan, Nomor 602.1/126/BA-PEN/DA/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010;

Hal. 62 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Penilaian lapangan dan penyerahan Pekerjaan, Nomor 602.1/ /BA-PP/DA/ DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, 27 Desember 2010; 1 (satu) bundel
28. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Nomor 602.1/127/BA-ST/DA/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, tanggal 28 Desember 2010; 1 (satu) bundel
29. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pembayaran, Nomor 602.1/621/BAP/DA/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/ 2010, tanggal 28 Desember 2010 (75%); 1 (satu) bundel
30. Fotokopi (legalisir) Ringkasan Kontrak, ditandatangani oleh PPK, tanggal 28 Desember 2010 1 (satu) bundel
31. Fotokopi (legalisir) Surat Pernyataan Pertanggung Jawab belanja SPP-LS, Nomor 900/106/SPP-LS/DTRDP/2010, tanggal 28 Desember 2010; 1 (satu) bundel
32. Fotokopi (legalisir) Lembar Kontrol Distata Ruang Dan Permukiman Tahun Anggaran 2010, tanggal 30 Desember 2010 (tanda tangan verifikasi); 1 (satu) bundel
33. Fotokopi (legalisir) Surat Permintaan Pembayaran (SPP3), Nomor 109/SPP-LS/DTRDP/2010, tanggal 30 Desember 2010; 1 (satu) bundel
34. Fotokopi (legalisir) Surat Permintaan Pembayaran (SPP2), Nomor 109/SPP-LS/DTRDP/2010, tanggal 30 Desember 2010; 1 (satu) bundel
35. Fotokopi (legalisir) Surat Permintaan Pembayaran (SPP1), Nomor 109/SPP-LS/DTRDP/2010, tanggal 30 Desember 2010; 1 (satu) bundel
36. Fotokopi (legalisir) Rekapitulasi Bobot Mingguan Prestasi, minggu ke-26, periode 21 Desember 2010 sampai dengan 27 Desember 2010, tanggal 27 Desember 2010, berikut lampiran (11 lembar uraian); 1 (satu) bundel
37. Fotokopi (legalisir) Kuitansi Pembayaran Termin I sampai dengan III Kegiatan Pembangunan Depo Arsip, sebesar Rp2.728.383.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), tanggal 28 Desember 2010; 1 (satu) bundel
38. Fotokopi (legalisir) AS BUILT DRAWING 1 (satu)

Hal. 63 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



Pembangunan Depo arsip, Distata Ruang Dan bundel
Permukiman, dengan rincian sebagai berikut :

- i. Denah site
- ii. Potongan
- iii. Denah lantai 1
- iv. Denah lantai 2
- v. Tampak depan
- vi. Tampak samping kiri
- vii. Tampak samping kanan
- viii. Tampak belakang
- ix. Potongan A-A
- x. Potongan B-B
- xi. Denah pondasi, dan sloof
- xii. Denah kolom lantai 1
- xiii. Denah kolom lantai 2
- xiv. Denah pembalokan
- xv. Denah pembesian
- xvi. Denah ringbalk
- xvii. Detail pembalokan
- xviii. Detail ringbalk
- xix. Detail pondasi
- xx. Detail kolom dan sloof
- xxi. Denah pola lantai 1
- xxii. Denah pola lantai 2
- xxiii. Denah plafond lantai 1
- xxiv. Denah plafond lantai 2
- xxv. Denah titik lampu lantai 1
- xxvi. Denah titik lampu lantai 2
- xxvii. Denah kusen lantai 1
- xxviii. Denah kusen lantai 2
- xxix. Detail kusen lantai 2
- xxx. Detail kusen lantai 1
- xxxi. Detail kusen lantai 2
- xxxii. Denah atap
- xxxiii. Denah rangka atap
- xxxiv. Rencana rangka atap
- xxxv. Detail rangka atap



- xxxvi. Detail rangka atap
xxxvii. Detail rangka atap
xxxviii. Detail KM/WC type A
xxxix. Detail KM/WC type B
xl. Detail pantry lantai 1
xli. Detail janitor;
39. Fotokopi (legalisir) 1 (satu) bundel Harga Perkiraan 1 (satu) Sendiri (HPS) Kegiatan Lanjutan Pembangunan bundel Gedung Depo Arsip Kabupaten Bekasi. (lelang baru), berikut lampiran uraian 7 lembar;
40. Fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas 1 (satu) Tata Ruang dan Permukiman Selaku Pengguna bundel Anggaran, Nomor 027/kep.26/Distata Ruang Dan Permukiman/ 2011, tentang : Pembentukan Panitia Pengadaan barang/Jasa di bidang Bangunan pada Dinas tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011, tanggal 26 September 2011, berikut lampiran 1 lembar;
41. Fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Panitia 1 (satu) Pengadaan Barang/Jasa pada Bidang Tata bundel Bangunan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi, Nomor 027/13/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/ X/2011, tentang : Penetapan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung Depo Arsip, tanggal 25 Oktober 2011;
42. Fotokopi (legalisir) Pengumuman Penetapan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa, Nomor 027/14/PAN-TATA bundel RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, tanggal 26 Oktober 2011;
43. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Hasil Pelelangan 1 (satu) Pemilihan Penyedia Lanjutan Pembangunan bundel Gedung Depo Arsip, Nomor 027/12/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011 (5 lembar) berikut lampiran 1 lembar;
44. Fotokopi (legalisir) Surat DisTata Ruang dan 1 (satu) Permukiman, Nomor 027/09/PAN-TATA RUANG bundel DAN PERMUKIMAN/X/2011, perihal : Undangan Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen penawaran,



- tanggal 21 Oktober 2011;
45. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Klarifikasi Harga 1 (satu)
Penawaran, Nomor 027/10-1/PAN-TATA RUANG bundel
DAN PERMUKIMAN/X/ 2011, tanggal 24 Oktober
2011;
46. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pembuktian Data 1 (satu)
Isian Kualifikasi, Nomor 027/11/PAN-TATA RUANG bundel
DAN PERMUKIMAN/X/2011, tanggal 24 Oktober
2011;
47. Fotokopi (legalisir) Laporan Hasil Evaluasi 1 (satu)
Penawaran Pekerjaan Lanjutan Pembangunan bundel
Gedung Depo Arsip, Nomor 027/08/PAN-TATA
RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, berikut
lampiran sebanyak 18 lembar;
48. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pemasukan dan 1 (satu)
Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan bundel
Konstruksi/Pengadaan Barang/jasa lainnya, Nomor
027/07/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/
X/2011, tanggal 19 Oktober 2011, berikut 1 lembar
lampiran pembukaan sampul penawaran;
49. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Rapat Penjelasan 1 (satu)
Pekerjaan (*Aaanwijzing*), Nomor 027/04/PAN-TATA bundel
RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, tanggal 14
Oktober 2011 (3 lembar), berikut 1 lembar daftar
hadir *Aaanwijzing*;
50. Fotokopi (legalisir) Pengumuman Pengadaan 1 (satu)
Barang/Jasa, Nomor 027/01/PAN-TATA RUANG bundel
DAN PERMUKIMAN/X/2011, tanggal 6 Oktober
2011;
51. Fotokopi (legalisir) Kliping Pada Harian Koran 1 (satu)
Tempo hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2011 : bundel
Pengumuman Pengadaan barang/Jasa Nomor
027/01/PAN-Tata Ruang dan Permukiman/X/2011
dan Pengumuman Pelelangan Umum Dengan
Pascakualifikasi Nomor 04/PPBJ/DPPID-
DINKES.A/X/2011;
52. Fotokopi (legalisir) Jadwal Pengadaan Barang/Jasa 1 (satu)
Bidang Tata Bangunan, Distata Ruang Dan bundel
Permukiman KAB. BEKASI Tahun Anggaran 2011;
53. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pembukaan 1 (satu)



- Pendaftaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan bundel
Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Kabupaten Bekasi. Nomor 027/03/PAN-TATA
RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, tanggal 10
Oktober 2011, berikut lampiran Daftar hadir Berita
Acara sebanyak 4 lembar;
54. Fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Kepala Bidang 1 (satu)
Tata Bangunan Dinas Tata Ruang dan Permukiman bundel
kabupaten Bekasi, Nomor 027/Kep./TB-Distata
Ruang Dan Permukiman/2011, tentang Penetapan
Harga Perkiraan Sendiri kegiatan Fisik pada Bidang
tata bangunan Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran Perubahan
2011, tanggal 4 Oktober 2011;
55. Fotokopi (legalisir) Gambar Rencana Lanjutan 1 (satu)
Pembangunan Gedung Depo Arsip, dengan rincian bundel
sebagai berikut:
- i. Denah lantai 1
 - ii. Denah lantai 2
 - iii. Tampak depan
 - iv. Tampak samping kiri
 - v. Tampak samping kanan
 - vi. Tampak belakang
 - vii. Potongan A-A
 - viii. Potongan B-B
 - ix. Denah kusen lantai 1
 - x. Denah kusen lantai 2
 - xi. Tampak kusen
 - xii. Denah Pola lantai 1
 - xiii. Denah Pola lantai 2
 - xiv. Denah Plafond lantai 1
 - xv. Detail toilet type A
 - xvi. Detail toilet type B
 - xvii. Detail pantry
 - xviii. Detail janitor;
56. Fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas 1 (satu)
Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi bundel
tentang Pembentukan Panitia Pengadaan



- Barang/Jasa di Bidang Bangunan pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011, Nomor 027/kep.26/Distata Ruang Dan Permukiman/ II/2011, tanggal 26 September 2011, berikut lampiran 1 lembar;
57. Fotokopi (legalisir) Rencana Anggaran Biaya (RAB), 1 (satu) bundel
Tahun Anggaran 2011, Pembangunan Depo Arsip, Distata Ruang Dan Permukiman (Panitia Pengadaan), berikut lampiran sebanyak 7 lembar;
58. Fotokopi (legalisir) Surat dari PT. Monteleo Perkasa 1 (satu) bundel
kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi Nomor 12/MP/Bks/ VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 perihal permohonan Uang Muka pelaksanaan Pembangunan Depo Arsip sebesar Rp979.679.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
59. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pembayaran Nomor 1 (satu) bundel
900/13.1/BAP/DTRDP/IX/2010 tanggal 02 September 2010;
60. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Uang Muka 1 (satu) bundel
Pekerjaan Nomor 900/28/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/IX/2010 tanggal 01 September 2010;
61. Fotokopi (legalisir) Kuitansi pembayaran uang muka 1 (satu) bundel
pekerjaan pembangunan Depo Arsip sesuai SPMK No 640/133.3/PPK Distata Ruang Dan Permukiman/ VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 sebesar 20% x Rp 4.898.395.000,00 = Rp979.679.000,00 tanggal 02 September 2010;
62. Fotokopi (legalisir) Surat DisTata Ruang dan 1 (satu) bundel
Permukiman tanggal : 24 Desember 2010, Nomor 700/711.A/DisTata Ruang dan Permukiman/2010, perihal : Teguran;
63. Fotokopi (legalisir) NOTA DINAS DisTata Ruang dan 1 (satu) bundel
Permukiman, kepada : PPTK, dari : Pejabat Pelaksana Teknis Supervisi, Nomor 601/217/wasdal/2010, tanggal 22 September 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal : keterlambatan pekerjaan;
64. Fotokopi (legalisir) Surat DisTata Ruang dan 1 (satu)
Permukiman tanggal : 27 Desember 2010, Nomor bundel
640/ 860.I/DisTata Ruang dan Permukiman-
TB/2010, perihal : Pemberitahuan Pemutusan
Kontrak;
65. Fotokopi (legalisir) Surat DisTata Ruang dan 1 (satu)
Permukiman tanggal : 28 Desember 2010, Nomor bundel
602.1/863.I/DisTata Ruang dan Permukiman-
TB/XII/2010, perihal : Pemutusan Perjanjian;
66. Fotokopi (legalisir) Surat DisTata Ruang dan 1 (satu)
Permukiman tanggal : 04 Januari 2011, Nomor 602/ bundel
01.1/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/2010,
perihal : Klaim Jaminan Pelaksanaan (Garansi
Bank);
67. Asli Nota Dinas Distata Ruang Dan Permukiman, 1 (satu)
perihal : Permohonan Surat Teguran ke-1 Kepada bundel
PT. Monteleo Perkasa, Nomor 800/224/DisTata
Ruang dan Permukiman/ WSD/2010, tanggal 13
Oktober 2010;
68. Asli Surat Distata Ruang Dan Permukiman Nomor 1 (satu)
700/746A/DisTata Ruang dan Permukiman 2010, bundel
tanggal 13 Oktober 2010, perihal : Teguran ke-2 ke
PT. Monteleo Perkasa;
69. Asli Surat DisTata Ruang dan Permukiman, Nomor 1 (satu)
602.1/847.1/DisTata Ruang dan Permukiman – bundel
TB/2010, Perihal : Teguran Ke-III atas
Pembangunan Depo Arsip, tanggal 20 Desember
2010;
70. Asli Surat Tanda Setoran (STS) Bank JABAR, 1 (satu)
KODE Rek : 4.1.4.14.01, tanggal 13 Januari 2011; bundel
71. Asli Slip Tanda Setoran Bank Jabar Banten, Kode 1 (satu)
Validasi 0109, stempel Bank BJB Kantor Kas bundel
Pemda, tanggal 13 Januari 2011;
72. Fotokopi (legalisir) Dokumen Pelaksanaan 1 (satu)
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- bundel
SKPD) Tahun Anggaran 2010 Nomor
1.03.01.27.04.5.2;

Hal. 69 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti dokumen dengan nomor urut 4 sampai dengan 72 dikembalikan kepada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi melalui Sdr. Ida Nuryadi;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/PK/Akta. Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.Bdg. tanggal 18 Desember 2015 yang diajukan oleh Terpidana yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang pada pokoknya Terpidana memohon agar putusan kasasi Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 7 Desember 2015 yang diajukan oleh Terpidana yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 3 Juli 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali ini berdasarkan atas ketentuan Pasal 263 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

- 1 Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;
- 2 Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
 - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan

Hal. 70 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

3 Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada Ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan;

Pemohon Peninjauan Kembali menolak Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 652 K/Pid.Sus/2014 tanggal 6 Oktober 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 60/PID.SUS.TPK/2012/PN.BDG tanggal 29 Januari 2013 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M., berdasarkan alasan bahwa putusan *Judex Juris*/Mahkamah Agung *a quo* dengan jelas memperlihatkan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHP, dengan uraian sebagai berikut:

Pada halaman 64 putusannya, Mahkamah Agung/*Judex Juris* menyatakan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan pertimbangan:

1. *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Bandung salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Depo Arsip melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang hanya mencapai 75,6995%, sedangkan dalam kontrak harus mencapai 80%, sehingga seharusnya Terdakwa hanya membayarkan 60%;

2. Perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Saksi Serius Taurus Nababan, S.T., melakukan Addendum terhadap cara pembayaran dan lumpsum menjadi unit price/harga satuan bertentangan dengan Pasal 5 Keppres Nomor 80 Tahun 2003, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 71 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 194.086.965,81 (seratus sembilan puluh empat juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah delapan puluh satu sen) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hash Audit BPKP Jawa Barat Nomor SR -6254/PW10/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012;
4. Dengan jumlah uang sebesar kerugian keuangan negara tersebut, signifi kan memperkaya diri Terdakwa atau orang lain, yaitu saksi Senior Taurus Nababan atau korporasi;
5. Bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum, dan harus dijatuhi pidana;

Pemohon Peninjauan Kembali menolak dan keberatan terhadap putusan *Judex Juris a quo* beserta pertimbangan-pertimbangan hukumnya berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

1. *Judex Juris* Telah Melakukan Kekeliruan Yang Nyata Dalam Menerapkan Huknm Acara Pidana Pembuktian Terhadap Unsur-Unsur Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut di atas, terdapat kekeliruan yang nyata yang telah dilakukan oleh *Judex Juris*, dimana secara tegas *Judex Juris* telah menyatakan bahwa alasan-alasan Penuntut Umum dapat dibenarkan, tetapi dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Juris* menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karenanya Terdakwa

Hal. 72 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum, dan harus dijatuhi pidana, padahal dalam Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, dan alasan-alasan dalam Memori Kasasi Penuntut Umum yang dibenarkan oleh *Judex Juris* pada pokoknya adalah jelas memaparkan bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Bahwa dalam hal *Judex Juris* membenarkan alasan-alasan dalam Memori Kasasi Penuntut Umum, maka seharusnya pertimbangan yang diberikan oleh *Judex Juris* untuk membenarkan alasan-alasan Penuntut Umum adalah pertimbangan-pertimbangan yang menguraikan tentang terbuktinya perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Bahwa oleh karena *Judex Juris* menyatakan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka seharusnya *Judex Juris* tidak membenarkan alasan-alasan Penuntut Umum, tetapi menyatakan *Judex Juris* mempunyai pertimbangan tersendiri dengan melakukan pembuktian atas seluruh unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) dalam Dakwaan Primair tersebut terpenuhi oleh perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali, karena Dakwaan Primair tersebut telah dinyatakan tidak terbukti baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, dan alasan-alasan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh *Judex Juris* adalah jelas mengenai terbuktinya perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana



Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum, tidak mengenai terbuktinya perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Bahwa unsur-unsur dan Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
6. Dijatuhkan dengan pidana tambahan;

Pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut di atas yang pada pokoknya *Judex Juris* menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara, jumlah uang sebesar kerugian keuangan negara tersebut, signifikan memperkaya diri Terdakwa atau orang lain, yaitu Saksi Serius Taurus Nababan atau korporasi, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum, dan harus dijatuhi pidana, membuktikan bahwa bahwa *Judex Juris* hanya melakukan pembuktian terhadap unsur “secara melawan hukum”, unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, dan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” saja, sedangkan



terhadap unsur “setiap orang”, dan unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” *Judex Juris* tidak melakukan pembuktian terhadap unsur-unsur tersebut, yang membuktikan bahwa Putusan *Judex Juris a quo* dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena melakukan kekhilafan yang nyata dalam menerapkan hukum pembuktian dimana *Judex Facti* tidak melakukan pembuktian terhadap seluruh unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum, dimana Dakwaan Primair tersebut telah dinyatakan tidak terbukti baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung;

2. *Judex Juris* Telah Melakukan Kekeliruan Yang Nyata Dalam Menerapkan Hukum Acara Pidana Pembuktian Dimana *Judex Juris* Telah Mengabaikan dan Tidak Mempertimbangkan Dengan Cermat Alat-alat Bukti Yang Telah Diajukan Di Persidangan dan Fakta-Fakta Hukum Yang Terungkap di Persidangan Secara Keseluruhan Sehingga Tidak Memberikan pertimbangan Yang Cukup Dalam Memutuskan Perkara *a quo* (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

A. *Judex Juris* Telah Mengabaikan dan Tidak Mempertimbangkan Dengan Cermat Alat-alat Bukti Yang Telah Diajukan Di Persidangan dan Fakta-Fakta Hukum Yang Terungkap di Persidangan Secara Keseluruhan Dalam Pembuktian Unsur “Secara melawan Hukum”

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menyatakan bahwa :

1. *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Bandung salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Depo Arsip melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang hanya mencapai 75,6995%, sedangkan dalam kontrak harus mencapai 80%, sehingga seharusnya Terdakwa hanya membayarkan 60%, dan 2. Perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Saksi Serius Taurus Nababan, S.T., melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum terhadap cara pembayaran dan lumpsum menjadi unit price/ harga satuan bertentangan dengan Pasal 5 Keppres Nomor 80 Tahun 2003, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, adalah terkait dengan pembuktian unsur “secara melawan hukum”;

Terkait unsur “secara melawan hukum” ini, Prof. Ruslan Saleh dalam bukunya “Sifat Melawan Hukum Dan Perbuatan Pidana, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan Kelima, April 1987, halaman 7, menyatakan bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekadar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga ‘tentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya, ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran materiil, di samping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut;

Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., dalam bukunya “Ajaran Sifat Melawan Hukuk Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit PT. Alumni, Bandung, Cetakan ke-1 Tahun 2002, halaman 25, menyatakan bahwa secara singkat ajaran sifat melawan-hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang terkenal berkaitan dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965, tanggal 8 Januari 1966, yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan:

“Suatu perbuatan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan, atas asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara ini misalnya faktor-faktor : Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, Terdakwa sendiri tidak mendapat keuntungan “,

Mencermati pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut jelas menunjukkan bahwa Putusan *Judex Juris a quo* adalah putusan yang

Hal. 76 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan putusan yang tidak cukup pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena melakukan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum pembuktian dengan mengabaikan dan tidak mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan secara keseluruhan dalam melakukan pembuktian unsur “secara melawan hukum” ini, dan tidak didasarkan atas pertimbangan yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

Meskipun *Judex Juris* membenarkan alasan-alasan kasasi Penuntut Umum, tetapi alasan-alasan yang dipaparkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya adalah jelas mengenai pembuktian terhadap Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidiair, tidak mengenai pembuktian unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair, karena Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya telah menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Oleh karenanya, fakta-fakta perbuatan yang diuraikan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasinya adalah jelas terkait dengan pembuktian terhadap terpenuhinya unsur-unsur Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidiair, sehingga adalah keliru *Judex Juris* menyatakan bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena terbukti *Judex Juris* berpendapat sebaliknya dengan menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, dimana Dakwaan Primair tersebut telah dinyatakan tidak terbukti oleh Jaksa/Penuntut Umum



maupun oleh *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung;

Oleh karena *Judex Juris* mempunyai pendapat yang berbeda dengan Penuntut Umum dan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, maka konsekuensi yuridisnya adalah *Judex Juris* harus memberikan pertimbangan tersendiri dengan melakukan pembuktian terhadap seluruh unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;

Bahwa mencermati pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut di atas yang terkait dengan penerapan unsur “secara melawan hukum”, terbukti *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum pembuktian terhadap unsur “secara melawan hukum” ini, karena *Judex Juris* mengabaikan dan tidak pertimbangkan secara cermat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan secara keseluruhan, padahal terdapat beberapa fakta hukum yang signifikan yang terungkap di persidangan, dimana apabila dipertimbangkan secara cermat dan seksama oleh *Judex Juris*, maka tentu *Judex Juris* akan berpendapat unsur “secara melawan hukum” ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali, dan hal ini membuktikan pula bahwa *Judex Juris* tidak cukup pertimbangan dalam melakukan pembuktian unsur “secara melawan hukum” ini;

Berdasarkan alat-alat bukti maupun barang bukti yang telah diajukan di persidangan, terdapat adanya fakta-fakta hukum yang signifikan yang justru membuktikan bahwa unsur “secara melawan hukum” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali, fakta-fakta umum mana telah diabaikan dan tidak dipertimbangkan secara cermat oleh *Judex Juris*. Adapun fakta-fakta hukum yang diabaikan dan tidak dipertimbangkan dengan cermat oleh *Judex Juris* adalah sebagai berikut:

1. Pemohon Peninjauan Kembali Selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Sekaligus Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Telah Melaksanakan Kegiatan Pembangunan Gedung Depo Arsip Pada Tahun 2010



Berdasarkan dan Sesuai Dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Kegiatan Pembangunan Depo Arsip Kabupaten Bekasi Yang Menjadi Acuan Dasar Dalam proyek Pembangunan Gedung Depo Arsip Tersebut, Berita Acara Hasil Penjelasan Pekerjaan (BAP) Nomor 602.1/005/PAN-TARKIM/III/2010 tanggal 22 Maret 2010, Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan Gedung Depo Arsip Nomor 640/133.1/PPK-DISTARKIM/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010, dan Addendum Perjanjian Nomor 640/85/SPP-Add/TARKIM/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada tahun 2010 Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi mengadakan beberapa kegiatan pengadaan barang/jasa yang salah satunya adalah Pembangunan Gedung Depo Arsip dengan Pagu Anggaran sebesar Rp5.800.000.000,00 (lima miliar delapan ratus juta rupiah) dimana Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Distarkim) Kabupaten Bekasi telah menetapkan Panitia Lelang, PPK, dan PPTK, dan Pengawas internal untuk kegiatan pengadaan barang/jasa Pembangunan Gedung Depo Arsip dan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan sekaligus menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menggantikan Saksi Ir. Odja Junda, M.M., yang mengundurkan diri dan jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Fakta hukum ini didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, yaitu H. Agus Maulana, S.Ip., Gatot Maretwontu, Ir. H. Odja Juanda, M.M., Drs. Maman Firmansyah, M.M., Ir. Gelora Tarigan, Ir. Aep Fitriani, Erwin Herwindo, S.H., Paisol Panani, Tina Karini Suciati Santoso, S.T., Keterangan Terdakwa, yang saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan satu sama lain, dan didukung pula oleh alat bukti surat yaitu:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Nomor 027/Kep.5/DISTARKIM/III/2010 tanggal 17 Maret 2010 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PjPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Nomor 027/Kep.32/DISTARKIM/III/2010 tanggal 11 Februari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
Tahun Anggaran 2010;

Saksi H. Agus Maulana, S.Ip., dan Gatot Maretwontu, di persidangan telah menerangkan bahwa Saksi pernah mendengar pembangunan Gedung Depo Arsi pada tahun 2010, PPK nya pada saat itu Bapak Porkas, para saksi pernah menerima Surat Perintah/Surat Keputusan dan Kepala Dinas untuk melakukan pengawasan pembangunan Depo Arsip;

Saksi Ir. H. Odja Juanda, M.M., di persidangan telah menerangkan bahwa benar tahun 2009 ada Pembangunan Depo Arsip, Saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Depo Arsip tahun 2010, Saksi sebagai PPK sampai bulan Mei 2010, SK Saksi sebagai PPK dibuat oleh Kepala Dinas;

Saksi Drs. Maman Firmansyah, M.M., di persidangan telah menerangkan bahwa proyek pembangunan depo arsip itu tahun 2010, saksi pernah menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terhadap Pembangunan Gedung Depo Arsip, waktu pertama kali PPKnya Pak Odja, terus diganti dengan Terdakwa Porkas Harahap;

Para Panitia Lelang, yaitu Saksi Ir. Gelora Tarigan, Ir. Aep Fitriani, Erwin Herwindo, S.H. Paisol Panani, Tina Karini Suciati Santoso, S.T., di persidangan telah menerangkan bahwa benar para saksi menjadi Panitia Tender Pengadaan Depo Arsip, yang membuat SK para Saksi menjadi panitia tender adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) yaitu Terdakwa Porkas Harahap;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa Pembangunan Gedung Depo Arsip telah dilakukan secara lelang menggunakan metode pasca kualifikasi sistem 2 sampul yang dilaksanakan oleh Panitia Lelang dengan mengundang rekanan penyedia barang/jasa melalui pengumuman di media massa yang diikuti oleh 13 perusahaan termasuk PT. Monteleo Perkasa dimana dalam proses lelang pengadaan barang/jasa Pembangunan Gedung Depo Arsip PT. Monteleo Perkasa telah ditetapkan sebagai pemenang lelang serta ditunjuk sebagai Penyedia barang/jasa Pembangunan Gedung Depo Arsip dan dalam proses lelang tersebut Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempengaruhi ataupun mengintervensi Panitia Lelang maupun PPK untuk memenangkan salah satu peserta Lelang. Fakta hukum ini didukung dengan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, yaitu Ir. H. Odja Juanda, M.M., Ir. Gelora Tarigan, Ir. Aep Fitriani, Erwin Herwindo, S.H., Paisol Panani, Tina

Hal. 80 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karini Suciati Santoso, S.T., Ir. Dohara Simanullang, Dapit Sinaga, keterangan Terdakwa, yang saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan satu sama lain, dan didukung pula oleh alat bukti surat yaitu:

1. Berita Acara Pembukaan dan Penutupan Pendaftaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Nomor 602.1/005B/PAN-TARKIM/III/2010 tanggal 31 Maret 2010;
2. Berita Acara Hasil Penjelasan Pekerjaan (BAP) Nomor 602.1/005/PAN-TARKIM/III/2010 tanggal 22 Maret 2010;
3. Pengumuman Pelelangan Umum Nomor 04/PAN/TARKIM/III/2010 di Media Massa yaitu di Koran Pikiran Rakyat Jumat tanggal 12 Maret 2010 dan Media Indonesia Jumat tanggal 12 Maret 2010;
4. Surat Nomor 43a/PAN-TARKIM/VI/2010, Perihal : Usulan Penetapan Calon Pemenang Pelelangan tanggal 9 Juni 2010 dan Ir. Gelora Tarigan selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
5. Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Nomor 027/544/TARKIM/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 Tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Depo Arsip;
6. Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 45/PAN-TARKIM/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi;
7. Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Nomor 027/577/TARKIM/VI/2010 tentang Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Depo Arsip;

Panitia Lelang, yaitu Saksi Ir. Gelora Tarigan, Ir. Aep Fitriani, Erwin Herwindo, S.H., Paisol Panani, Tina Karini Suciati Santoso, S.T., di persidangan telah menerangkan bahwa tidak ada Terdakwa Porkas Harahap menitipkan agar PT. Monteleo Perkasa dijadikan sebagai Pemenang dalam tender tersebut. Dalam tender tersebut tidak ada

Hal. 81 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



dipengaruhi oleh Kepala Dinasnya atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)nya. Kepala Dinas tidak ada mengatur isi RKS;

Demikian pula dengan Saksi Ir. H. Odja Juanda, M.M., di persidangan telah menerangkan bahwa oleh Pejabat Pengguna Anggaran Saksi selaku PPK tidak pernah diarahkan untuk memenangkan salah satu pihak tertentu semua berjalan normatif;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa jenis kontrak pengadaan barang/jasa Pembangunan Gedung Depo Arsip pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi adalah harga satuan/unit price. Fakta hukum ini didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi Ir. H. Odja Juanda, M.M., Ir. Gelora Tarigan, Ir. Aep Fitriani, Erwin Herwindo, S.H., Paisol Panani, Tina Karini Suciati Santoso, S.T., Dapit Sinaga, keterangan ahli, yaitu : Setya Budi Arijanta, S.H., M.H., keterangan Terdakwa, yang saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan satu sama lain, dan didukung pula oleh alat bukti surat yaitu:

1. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Kegiatan Pembangunan Depo Arsip Kabupaten Bekasi;
2. Berita Acara Hasil Penjelasan Pekerjaan (BAP) Nomor 602.1/005/PAN- TARKIM/III/2010 tanggal 22 Maret 2010;
3. Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan Gedung Depo Arsip Nomor 640/133.1/PPK-DISTARKIM/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010;

Panitia Lelang, yaitu Saksi Ir. Gelora Tarigan, Ir. Aep Fitriani, Erwin Herwindo, S.H., Paisol Panani, Tina Karini Suciati Santoso, S.T., dan Saksi Dapit Sinaga, sebagai wakil dan PT. Monteleo Perkasa yang mengikuti proses lelang proyek Pembangunan Gedung Depo Arsip tersebut, di persidangan telah menerangkan bahwa jenis kontrak untuk pengerjaan Pembangunan Gedung Depo Arsip tersebut adalah unit price/harga satuan.;

Ahli Setya Budi Arijanta, S.H., M.H., di persidangan telah menerangkan bahwa kalau dalam kontrak itu ada disebutkan pekerjaan tambah kurang, menurut Ahli itu jenisnya adalah unit price, karena kalau lumpsum itu tidak boleh berubah. Jadi lingkupnya sudah pasti, speknya sudah jelas, harganya tetap, tidak akan berubah itu jenisnya lumpsum. Mengenai jenis kontrak ini, berdasarkan data yang disampaikan ke kita, karena dokumen lelangnya harga satuan, *aanwijzing* dinyatakan harga satuan, tapi kontraknya lumpsum yang di depannya nyatakan lumpsum, kalau dilihat di tengah kontrak itu harusnya jenisnya harga satuan. Di tengah



kontrak itu ada kriteria yang jenisnya harga satuan, harusnya jenis kontraknya harga satuan. Kalau dilihat dan jenis pekerjaannya, kontrak ini tidak cocok lumpsum, salah kalau kontrak ini lumpsum, karena untuk bangunan jenis kontraknya tidak tepat lumpsum, apalagi pondasinya pondasi pancang, karena di bawah bumi tidak ada yang tahu;

Dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Kegiatan Pembangunan Depo Arsip Kabupaten Bekasi, pada Bab I Instruksi Kepada Peserta Lelang, angka 3. Metode Lelang dan Jenis Kontrak, angka 3.2 menyebutkan bahwa "Dalam ikatan Kontrak pelaksanaan pekerjaan menggunakan Jenis Kontrak harga satuan";

Dalam Berita Acara Hasil Penjelasan Pekerjaan (BAP) Nomor 602.1/005/PAN-TARKIM/III/2010 tanggal 22 Maret 2010, pada angka 16 menyebutkan bahwa "Kontrak untuk kegiatan ini adalah Kontrak Harga Satuan";

Dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan Gedung Depo Arsip Nomor 640/133.1/PPK-DISTARKIM/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010, dalam Pasal 2 pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen kontrak terdiri dan antara lain adalah administrasi dokumen pelelangan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak, dimana yang termasuk dokumen pelelangan adalah Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Kegiatan Pembangunan Depo Arsip Kabupaten Bekasi dan Berita Acara Hasil Penjelasan Pekerjaan (BAP) Nomor 602.1/005/PAN-TARKIM/III/2010 tanggal 22 Maret 2010, dimana pada kedua dokumen tersebut telah menyebutkan bahwa jenis kontrak adalah harga satuan/unit price. Dalam Pasal 11 Surat Perjanjian Pemborongan tersebut mengatur tentang pekerjaan tambah kurang yang membuktikan bahwa jenis kontrak dalam pengadaan barang/jasa Pembangunan Gedung Depo Arsip pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi adalah harga satuan/unit price;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 29 Juni 2010 Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas kegiatan pengadaan barang/jasa Pembangunan Gedung Depo Arsip telah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan Gedung Depo Arsip Nomor 640/133.1/PPK-DISTARKIM/VI/2010 dengan Pemenang Lelang yaitu PT. Monteleo Perkasa yang diwakili oleh Kepala Cabang PT. Monteleo Perkasa di Bekasi yaitu Saksi Serious Taurus Nababan berdasarkan Surat Kuasa yang telah diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Serious Taurus Nababan dan Direktur PT. Monteleo Perkasa, yaitu Saksi Ir. Dohara Simanullang, yang telah disampaikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, dimana perjanjian tersebut nilai kontraknya adalah sebesar Rp4.898.395.000, untuk jangka waktu selama 180 hari dan tanggal 29 Juni 2010 sampai dengan tanggal 25 Desember 2010. Fakta hukum ini didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, yaitu H. Agus Maulana, S.Ip., Gatot Maretwontu, Untung Suhardiman, Drs. Maman Firmansyah, M.M., Ir. Gelora Tarigan, Ir. Aep Fitriani, Erwin Herwindo, S.H., Paisol Panani, Tina Karini Suciati Santoso, S.T., Keterangan Ahli, yaitu Setya Budi Arijanta, S.H., M.H., dan Keterangan Terdakwa, yang saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan satu sama lain, dan didukung pula oleh alat bukti surat yaitu Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan gedung Depo Arsip Nomor 640/133.1/PPK-DISTARKIM/VI/2010 tanggal 29 Juni 2009;

Di persidangan, Ahli Setya Budi Arijanta, S.H., M.H., telah menerangkan bahwa Kepala Cabang boleh tanda tangan kontrak;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa atas usulan dan konsultan Pengawas yaitu PT. Citratana Arsindo kepada PT. Monteleo Perkasa telah dilakukan pekerjaan tambah kurang atas Pembangunan Gedung Depo Arsip yang diikuti dengan pembuatan Berita Acara Revisi Pekerjaan Pelaksanaan Nomor 602.1/BA-PP/DA/DISTARKIM-TB/XI/2010 tanggal 30 November 2010 oleh PT. Monteleo Perkasa bersama Konsultan Pengawas, Pengawas Lapangan, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dimana pekerjaan tambah kurang tersebut tidak menambah anggaran dan tidak menambah nilai kontrak yang telah ada. Fakta hukum ini didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, yaitu Effi Moch. Sanusi, Martim H. Fellani, S.T., Suwardi, Serious Taurus Nababan, S.T., Ir. Mangatur Sihombing, Keterangan Terdakwa, yang saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan satu sama lain, dan didukung pula oleh alat bukti surat yaitu Surat Perjanjian Pemborongan pembangunan gedung Depo Arsip Nomor 640/133.1/PPK-DISTARKIM/VI/2010 tanggal 29 Juni 2009, Lampiran Berita Acara Revisi Pekerjaan Pelaksanaan Nomor 602.1/BA-PP/DA/DISTARKIM-TB/2010 tanggal 30 November 2010;

Hal. 84 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



Dalam Pasal 11 Surat Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan Gedung Depo Arsip Nomor 640/133.1/PPK-DISTARKIM/VI/2010 tanggal 29 Juni 2009 mengatur tentang pekerjaan tambah kurang;

Saksi Effi Moch. Sanusi, Martim H. Fellani, S.T., Suwardi, ketiganya adalah Konsultan Pengawas dan PT. Citratama Arsindo, di persidangan telah menerangkan bahwa para saksi tahu tentang adanya CCO/perubahan pekerjaan, yang dirubah adalah volume-volume, struktur, galian, pekerjaan dinding, RAB itu adalah hitungan awal, yang diikuti oleh Kita adalah hash cek lapangan. Kami melaporkan ke PPK ada perubahan volume-volume baik itu galian struktur dan sebagainya dengan perbedaan itu CCOnya harus dibuat, pekerjaan tambah kurang dalam proyek depo arsip itu adalah usulan dan Pengawas, pekerjaan tambah kurang itu diperlukan untuk Pembangunan Depo Arsip;

Saksi Serious Taurus Nababan, S.T., di persidangan telah menerangkan bahwa kontrak awal GRC itu adalah 169 m², ketika itu dipasang dalam keliling semua bangunan itu 169 m², bahwa habis itu ada pekerjaan tambah kurang/CCO, akhirnya karena panjangnya GRC itu harus tambah panjang supaya tampiasan air itu tidak masuk ke ruangan, Otomatis volume GRC itu bertambah panjang dengan luasnya bangunan, maka pada saat CCO itu bertambah panjang luasnya menjadi 258 m², pada saat CCO, Konsultan membuat bahwa yang harus dikerjakan 258 m² bertambah dan kontrak awal 169 m², ada pertambahan volume dan 169 m² di kontrak setelah di CCO menjadi 258 m²;

Saksi Ir. Mangatur Sihombing, di persidangan telah menerangkan bahwa CCO sangat diperlukan untuk pengadaan Depo Arsip, kalau tidak ada CCO mungkin bangunan itu tidak berdiri seperti sekarang ini, maksudnya bisa ambruk, memang fatal hingga gambar tersebut harus dirubah, benar CCO merupakan adalah inisiatif Konsultan Pengawas;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Depo Arsip yang dilaksanakan oleh PT. Monteleo Perkasa telah mengalami keterlambatan, tidak sesuai dengan jadwal yang seharusnya, dimana keterlambatan tersebut disebabkan oleh pekerjaan tambah kurang, serta faktor cuaca yaitu musim hujan, sehingga Konsultan Pengawas, PT. Citratama Arsindo dan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) kabupaten Bekasi menyampaikan teguran-teguran kepada PT. Monteleo Perkasa agar mempercepat progress pekerjaan sesuai dengan jadwal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya. Fakta hukum ini didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, yaitu H. Agus Maulana, S.Ip., Gatot Maretwontu, Drs. Maman Firmansyah, M.M., Effi Moch. Sanusi, Martim H. Fellani, S.T., Suwardi, Ir. Dohara Simanullang, Serius Taurus ban, S.T., Ir. Mangatur Sihombing, Keterangan Terdakwa, yang saling berhubungan dan suaian serta saling menguatkan satu sama lain, dan didukung pula oleh alat bukti surat yaitu:

1. Surat Nomor 013/Depo/Bks/IX/2010 Hal : Keterlambatan Kerja, tanggal 21 September 2010 dan Martim H. Felani, S.T. selaku Team Leader Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo yang ditujukan kepada Kontraktor Pelaksana Pembangunan Depo Arsip;
2. Surat Nomor 700/711.a/Distrakim/2010, Perihal : Teguran, tanggal 24 September 2010 dan Ir. H. Porkas P. Harahap, M.M. (Pembina Tingkat I, NIP. 19591130 199003 1 002) selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Direktur/Pelaksana PT. Monteleo Perkasa;
3. Surat Nomor 015/Depo/Bks/X/2010, Hal : Keterlambatan, tanggal 12 Oktober 2010 dan Martim H. Felani, S.T. selaku Team Leader Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo yang ditujukan kepada Direktur PT. Monteleo Perkasa;
4. Surat Nomor 700/746.a/DISTARKIM/2010, Perihal : Teguran ke-2, tanggal 13 Oktober 2010, dan Ir. H. Porkas P. Harahap, M.M. (Pembina Tingkat I, NIP. 19591130 199003 1 002) selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Direktur/Pelaksana PT. Monteleo Perkasa;
5. Surat Nomor 021/Depo/Bks/XII/2010, Perihal : Keterlambatan, tanggal 20 Desember 2010, dan Martim H. Felani, S.T. selaku Team Leader Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo yang ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Monteleo Perkasa;
6. Surat Nomor 602.1/847.1/Distarkim-TB/2010, Perihal : Teguran Ke-III atas Pembangunan Depo Arsip, tanggal 20 Desember 2010 dan Ir. H. Porkas P. Harahap, M.M. (Pembina Tingkat I, NIP. 19591130 199003 1 002) selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada PT. Monteleo Perkasa;

Saksi H. Agus Maulana, S.Ip., dan Gatot Maretwontu, di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa Porkas melakukan teguran tersebut kepada PT. Monteleo Perkasa lebih kurang 3 kali, keterlambatan tersebut

Hal. 86 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena faktor cuaca, yaitu hujan lebat sejak bulan Oktober, karena faktor cuaca ada plafon yang rusak, karena faktor cuaca yang sering hujan sehingga kontraktor mengalami kesulitan untuk menyelesaikan bangunan itu;

Saksi Drs. Maman Firmansyah, M.M., di persidangan telah menerangkan bahwa PPK membuat surat teguran kepada kontraktor pelaksana, ada 2 surat teguran yang diberikan kepada kontraktor dan 3 yang terakhir, surat teguran ke-3 dikeluarkan pada Desember 2010, salah satu alasan keterlambatan adalah karena cuaca, karena pada waktu itu musim hujan;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa PT. Monteleo Perkasa telah mengajukan permohonan penambahan waktu pelaksanaan untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Depo Arsip kepada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Bekasi, dimana atas permohonan tersebut Konsultan Pengawas, PT. Citratama Arsindo, telah menyampaikan surat persetujuannya kepada Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2010 dilakukan penandatanganan Addendum atas Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan gedung Depo Arsip Nomor 640/133.1/PPK-DISTARKIM/VI/2010 oleh Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan PT. Monteleo Perkasa yang diwakili oleh Saksi Serious Taurus Nababan mengenai perpanjangan waktu 5 hari dan tanggal 25 Desember 2010 menjadi tanggal 30 Desember 2010 dan memperbaiki kekeliruan atas jenis kontrak lumpsum telah tertulis pada halaman 1 dalam Surat Perjanjian Nomor 640/133.1/PPK-DISTARKIM/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010, yang tidak sesuai dengan jenis kontrak yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan yang telah disampaikan oleh Panitia Lelang kepada para penyedia barang/jasa dalam rapat penjelasan kegiatan (*aanwijzing*) pada tanggal 22 Maret 2010 yaitu jenis kontrak harga satuan/unit price, untuk diperbaiki menjadi jenis kontrak harga satuan/unit price. Fakta hukum ini didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, yaitu H. Agus Maulana, S.T., Gatot Maretwontu, Drs. Maman Firmansyah, M.M., Effi Moch. Sanusi, Martim H. Fellani, S.T., Suwardi, Ir. Dohara Simanullang, Keterangan Ahli, yaitu Setya Budi Arijanta, S.H., M.H., Keterangan Terdakwa, yang saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan satu sama lain, dan didukung pula oleh alat bukti surat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat dan PT. Monteleo Perkasa Nomor 023/Add/DA/MP/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Depo Arsip, Perihal: Perpanjangan Waktu Pelaksanaan;
2. Surat dan PT. Citratama Arsindo Nomor 011a/CTA/DA/MP/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Depo Arsip, Perihal: Perpanjangan Waktu Pelaksanaan.
3. Addendum Perjanjian Pemborongan Nomor 640/85/SPP-Add/TARKIM/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010;
4. Surat dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor B-4550/LKPP/D-IV.3/10/2012 tanggal 12 Oktober 2012 kepada Saksi Serius Taurus Nababan;

Saksi H. Agus Maulana, S.Ip., dan Gatot Maretwontu, menerangkan bahwa saksi tahu Addendum mengenal perpanjangan waktu hari pelaksanaan pembangunan Depo Arsip selama 5 (lima) hari, sepengetahuan para Saksi bahwa usulan penambahan waktu sehubungan dengan pekerjaan proyek berasal dari pemborong, usul itu dilakukan secara tertulis;

Saksi Drs. Maman Firmansyah, M.M., menerangkan bahwa kontraknya pernah di Addendum 1 kali, kontraknya di Addendum alasannya pada saat itu karena hujan, yang Saksi tahu yang diAddendum di antaranya jangka waktu;

Ahli Setya Budi Arijanta, S.H., M.H., di persidangan telah menerangkan bahwa kalau ini memang alasannya benar, misalnya untuk meluruskan atau mengoreksi kontrak yang salah satu boleh, misalnya harusnya awalnya harga satuan dalam kontrak keliru. Kalau perubahannya untuk mengoreksi yang salak itu boleh;

► Berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pada tanggal 27 Desember 2010 Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi telah menyampaikan pemberitahuan pemutusan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Gedung Depo Arsip kepada PT. Monteleo Perkasa karena setelah surat teguran ke-3 tertanggal 20 Desember 2010 disampaikan, PT. Monteleo Perkasa masih mengalami keterlambatan dalam mengerjakan pembangunan gedung depo Arsip, yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan hasil pekerjaan di lapangan (opname) oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo bersama-sama dengan kontraktor pelaksana PT. Monteleo Perkasa, Pengawas lapangan dan Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK) dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor 602.1/123/BA-PFP/DA/DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN-TB/XII/2010 oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama

Hal. 88 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsindo yang menyatakan bahwa hasil prestasi pekerjaan yang telah dicapai oleh PT. Monteleo Perkasa sampai tanggal 27 Desember 2010 adalah sebesar 75,6995%. Fakta hukum ini didukung dengan alat-alat bukti berupa: Keterangan Saksi-saksi, yaitu H. Agus Maulana, S.Ip., Gatot Maretwontu, Untung Suhardiman, Drs. Maman Firmansyah, M.M., Effi Moch. Sanusi, Martim H. Fellani, S.T., Suwardi, Serious Taurus Nababan, S.T., Ir. Mangatur Sihombing, keterangan Terdakwa, yang saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan satu sama lain, dan didukung pula oleh alat bukti surat yaitu:

1. Surat dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Nomor 640/860.1/Distarkim-TB/2010 tanggal 27 Desember 2010 kepada PT. Monteleo Perkasa, Perihal : Pemberitahuan Pemutusan Kontrak;
2. Surat dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Nomor 602.1/863.1/Distarkim-TB/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 kepada PT. Monteleo Perkasa, Perihal : Pemutusan Perjanjian;
3. Rekapitulasi Bobot Mingguan Prestasi Minggu ke-26 periode 21 Desember sampai dengan 27 Desember 2010, tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo;
4. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor 602.1/2.1/BA.PL/DA/DISTARKIM-TB/XII/2010 Kegiatan Pembangunan Depo Arsip Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010 tanggal 27 Desember 2010;
5. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Nomor 602.1/122/BA-PP/DA/DISTARKIM-TB/XII/2010, Kegiatan Pembangunan Depo Arsip Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010, tanggal 27 Desember 2010;
6. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Depo Arsip Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010, tanggal 27 Desember 2010;
7. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor 602.1/123/BA-PFP/DA/DISTARKIM-TB/XII/2010 Kegiatan Pembangunan Depo Arsip Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010, tanggal 27 Desember 2010;
8. Berita Acara Penilaian Lapangan Dan Penyerahan Pekerjaan Nomor 602.1/ 124/BA-PP/DA/DISTARKIM-TB/XII/2010 Kegiatan Pembangunan Depo Arsip Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010, tanggal 27 Desember 2010;
9. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan Nomor 602.1/125/BA-PAP/DA/DISTARKIM-TB/2010, Kegiatan Pembangunan Depo Arsip Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010, tanggal 27 Desember 2010;

Hal. 89 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berita Acara Penelitian/Penilaian Pekerjaan Nomor 602.1/126/BA-PEN/DA/ DISTARKIM-TB/XII/2010 Kegiatan Pembangunan Depo Arsip Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010;

Saksi H. Agus Maulana, S.Ip., dan Gatot Maretwontu, di persidangan telah menerangkan bahwa PT. Monteleo Perkasa mengerjakan pembangunan Gedung Depo Arsip sampai dengan 75% dengan yang dikatakan konsultan pengawas Bapak Effi dan Bapak Marthin, benar saksi melakukan pengecekan bersama Subardi, Konsultan dan pelaksana, Saksi membenarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan tanggal 27 Desember dan membenarkan tanda tangan Saksi yang tertera Berita Acara Peninjauan Lapangan tanggal 27 Desember membenarkan hasil pekerjaan yang tertera 75,6%;

Saksi Untung Suhardiman di persidangan telah menerangkan bahwa yang melakukan pembatalan kontrak adalah Kepala Dinas, ada surat pembatalan kontrak dan Kepala Dinas;

Saksi Drs. Maman Firmansyah, M.M., di persidangan telah menerangkan bahwa pekerjaan tidak selesai secara keseluruhan, karena keterlambatan-keterlambatan pekerjaan. Karena tidak selesai maka Kita putus kontrak, diputusnya tanggal 27 Desember 2010, kenapa diputus tanggal 27, karena sesuai aturan dan teguran ke-3 seminggu setelah itu tidak sesuai dengan progres penyelesaian secara keseluruhan diputus kontrak walaupun kontraknya tanggal 30, tidak harus habis waktu, saat ini pekerjaannya sudah selesai 75 sekian % berdasarkan hasil opname seperti yang ada di Berita Acara, hitungan yang 75.6 % tersebut setelah dilakukan cek fisik telah sesuai;

Saksi Effi Moch. Sanusi, Martim H. Fellani, S.T., Suwardi, di persidangan telah menerangkan bahwa secara keseluruhan pekerjaan proyek itu baru selesai 75 %, Kami pada waktu membuat opname di lapangan itu bersama-sama, Kami, Tim, dengan Pengawas Internal, Kasie Wasdal ikut, PPTK juga ikut, Kontraktor juga ikut, opname itu dilakukan bersama-sama dan ditandatangani semua, pekerjaan 75% selesai secara keseluruhan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Peninjauan Kembali Selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Sekaligus Selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan pembangunan Gedung Depo Arsip tersebut telah berdasarkan dan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Kegiatan Pembangunan Depo Arsip Kabupaten Bekasi, yang menjadi acuan dasar dalam proyek Pembangunan Gedung Depo Arsip tersebut, Berita Acara Hasil Penjelasan

Hal. 90 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan (BAP) Nomor 602.1/005/PAN-TARKIM/III/2010 tanggal 22 Maret 2010, Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan Gedung Depo Arsip Nomor 640/133.1/PPK-DISTARKIM/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010, dan Addendum Perjanjian Nomor 640/85/SPP-Add/TARKIM/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010;

2. Pemohon Peninjauan Kembali Selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Sekaligus Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Telah Melakukan Pembayaran kepada PT. Monteleo Perkasa Sesuai Dengan Jenis Kontrak Unit Price/Harga Satuan Berdasarkan Rencana Kerja bn Syarat-Syarat (RKS) Kegiatan Pembangunan Gedung Depo Arsip Kabupaten Bekasi Yang Menjadi Acuan Dasar Dalam proyek Pembangunan Gedung Depo Arsip Tersebut, Berita Acara Hasil Penjelasan Pekerjaan (BAP) Nomor 602.1/005/PAN-TARKIM/III/2010 tanggal 22 Maret 2010, Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan Gedung Depo Arsip Nomor 640/133.1/PPK-DISTARKIM/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010, Addendum Perjanjian Nomor 640185/SPP-Add/TARKIM/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010, dan Atas Kesiediaan PT. Monteleo Perkasa Untuk Tidak Meminta Pembayaran Per Termin;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Setelah pemutusan perjanjian Pembangunan Gedung Depo Arsip PT. Monteleo Perkasa melakukan penyerahan pekerjaan Pembangunan Gedung Depo Arsip kepada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi yang ditindaklanjuti oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi dengan melakukan pembayaran kepada PT. Monteleo Perkasa keseluruhannya adalah sebesar Rp3.708.062.000,00 sesuai dengan hasil bobot prestasi pekerjaan yang telah dicapai yaitu 75,6995% dan nilai kontrak Rp4.898.395.000,00 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi untuk melakukan pembayaran kepada PT. Monteleo Perkasa sesuai dengan hasil pemeriksaan pekerjaan (opname) Pembangunan gedung Depo Arsip tanggal 27 Desember 2010 sebesar 75,6995% yang dibuat oleh konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo. Fakta hukum ini didukung dengan, alat-alat bukti berupa: Keterangan Saksi-saksi, yaitu : Untung Suhardiman, Drs. Maman Firmansyah, M.M., Effi Moch. Sanusi, Martim H. Fellani, S.T., Suwardi, Ir. Dohara Simanullang, Peno Suyatno, S.H., M.M., Serious Taurus Nababan, S.T., keterangan ahli, yaitu :

Hal. 91 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dorland Purba, S.E., Setya Budi Arijanta, S.H., M.H., Keterangan Terdakwa, yang saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan satu sama lain, dan didukung pula oleh alat bukti surat yaitu:

1. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Kegiatan Pembangunan Depo Arsip Kabupaten Bekasi pada halaman DL-56 Pasal 41. tentang Penghentian Kontrak, pada Pasal 41.1 telah diatur bahwa dalam hal kontrak dihentikan, maka Pejabat Pembuat Komitmen wajib membayar kepada penyedia jasa sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai, dan halaman DL-58 pada Pasal 41.8 telah diatur bahwa dalam hal terjadi pemutusan kontrak sesuai Pasal 41.5 tetap membayar hasil pekerjaan sampai dengan batas tanggal pemutusan;
2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 602.1/127/BA-ST/DA/DISTARKIM-TB/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan PT. Monteleo Perkasa yang diwakili oleh Saksi Serious Taurus Nababan selaku Kepala Cabang PT. Monteleo Perkasa di Bekasi kepada Terdakwa Ir. Porkas Pardamean Harahap, M.M., Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
3. Berita Acara Pembayaran Nomor 602.1/621/BAP/DA/DISTARKIM-TB/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 antara Terdakwa Ir. Porkas Pardamean Harahap, M.M., selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi dengan PT. Monteleo Perkasa yang diwakili oleh Saksi Serious Taurus Nababan selaku Kepala Cabang PT. Monteleo Perkasa di Bekasi;
4. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 109/SPM-LS/DTRDP/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Porkas Pardamean Harahap, M.M., selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi;
5. Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Belanja SPP-LS Nomor 900/106/SPP-LS/DTRDP/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Porkas Pardamean Harahap, M.M., Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi Selaku Pengguna Anggaran;
6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pemerintah Kabupaten Bekasi Nomor 109/SPP-LS/DTRDP/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi Untung Suhardiman selaku Bendahara Pengeluaran dan mengetahui Saksi Drs. Maman Firmansyah, M.M., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

Hal. 92 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



7. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pemerintah Kabupaten Bekasi Nomor 109/SPP-LS/DTRDP/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi Untung Suhardiman selaku Bendahara Pengeluaran dan mengetahui Saksi Drs. Maman Firmansyah, M.M., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

8. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pemerintah Kabupaten Bekasi Nomor 109/SPP-LS/DTRDP/2010 tanggal 28 Desember 2010 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Tata Ruang Dan Pemukiman, yang ditandatangani oleh Saksi Untung Suhardiman selaku Bendahara Pengeluaran dan mengetahui Saksi Drs. Maman Firmansyah, M.M., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

9. Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp2.728.383.000,00 untuk pembayaran termin I sampai dengan III kegiatan pembangunan Depo Arsip sebesar Rp3.708.062.000,00 dikurangi uang muka Rp979.679.000,00 = Rp2.728.383.000,00 yang telah diterima dan Pemegang Kas Dinas Tata Ruang dan Pemukiman tanggal 28 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi Serious Taurus Nababan selaku Kepala Cabang PT. Monteleo Perkasa Bekasi, Terdakwa Porkas Pardamean Harahap, Saksi Untung Suhardiman, dan Saksi Drs. Maman Firmansyah;

10. Mutasi Rekening atas nama : PT. Monteleo Perkasa pada Bank BJB Kantor Cabang Bekasi yang menerangkan adanya uang muka sebesar Rp863.898.755,00 dan sebesar Rp2.405.937.737,00 untuk pembayaran Pembangunan Gedung Depo Arsip yang masuk ke Rekening PT. Monteleo.

Saksi Untung Suhardiman di persidangan telah menerangkan bahwa tugas Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran dalam kaitannya dengan kegiatan Depo Arsip yaitu membuat SPP, perincian penggunaan tahun anggaran 2010, lembar kontrol pertanggungjawaban belanja, untuk kemudian diteruskan kepada PPK/Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman pada saat itu Bapak Porkas, nilai keseluruhan yang Saksi bayarkan adalah sebesar kurang lebih 3,6 miliar termasuk uang muka, syarat pembayaran kepada pihak ketiga adalah adanya permohonan dari pihak ketiga, adanya nota dinas dari PPTK, adanya disposisi dari Pengguna Anggaran, adanya kontrak, adanya berita acara pembayaran uang muka, anggaran tahun 2010 untuk pembangunan Depo Arsip tidak habis 100%, yang dipakai 75% karena putus kontrak;

Saksi Drs. Maman Firmansyah, M.M., di persidangan telah menerangkan bahwa uang yang sudah keluar 3,7 miliar untuk pekerjaan 75% tersebut, Kita membayar sesuai dengan yang selesai, berdasarkan hasil opname, yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai pekerjaan tidak dibayar, pada waktu saksi membuat Surat Perintah Pembayaran, Saksi ada menerima kelengkapan-kelengkapan supaya bisa cair, yaitu Berita-berita acara termasuk progres dan konsultan, termasuk perjanjian juga dilampirkan;

Saksi Effi Moch. Sanusi, Martim H. Fellani, S.T., Suwardi, di persidangan telah menerangkan bahwa PT. Monteleo Perkasa telah terima 75% uangnya sesuai dengan pekerjaannya, Saksi membenarkan Bukti Surat Berita Acara Penilaian Lapangan dan Penyerahan Lapangan tanggal 27 Desember 2010, penyerahan itu dan PT. Monteleo Perkasa ke Distarkim;

Saksi Serious Taurus Nababan, S.T., di persidangan telah menerangkan bahwa hasil pekerjaan itu 75% dibayarkan;

Ahli Dorland Purba, S.E., di persidangan telah menerangkan bahwa Ahli tahu banget bahwa dalam hal kontrak dihentikan maka Pejabat Pembuat Komitmen wajib membayar kepada penyedia jasa sesuai dengan kemajuan pelaksanaan yang telah dicapai;

Ahli Setya Budi Arijanta, S.H., M.H., di persidangan telah menerangkan bahwa kalau dalam pekerjaan konstruksi yang boleh dibayar adalah yang terpasang, kalau prestasinya pekerjaannya 75% yang boleh dibayar 75%, prinsipnya penyedia haknya harus dipenuhi, prestasinya berapa itulah yang dibayar;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa secara faktual volume atap GRC gedung Depo Arsip adalah 309 meter persegi sedangkan yang telah dikerjakan oleh PT. Monteleo Perkasa adalah 258 m², tidak termasuk List Plang, sesuai dengan pekerjaan tambah kurang dalam Berita Acara Revisi Pekerjaan Pelaksanaan Nomor 602.1/ /PP/DA/DISTARKIM-TB/XI/2010 tanggal 30 November 2010 dan pembayaran atas pekerjaan atap GRC yang telah diterima oleh PT. Monteleo Perkasa adalah untuk volume 258 m², tidak termasuk List Plang, berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan (opname) pembangunan gedung Depo Arsip tanggal 27 Desember 2010 sebesar 75,6995% yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo. Fakta hukum ini didukung dengan alat-alat bukti berupa: Keterangan saksi-saksi, yaitu : H. Agus Maulana, S.Ip., Gatot Maretwontu, Drs. Maman Firmansyah, M.M., Effi Moch. Sanusi, Martim H. Fellani, S.T., Suwardi, Serious Taurus Nababan, S.T., Ir. Mangatur Sihombing, Dorland Purba, S.E., Setya Budi Arijanta, S.H., M.H., Ir. Muhammad Abduh, M.T., Ph.D., saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan satu sama lain;

Hal. 94 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi H. Agus Maulana, S.Ip., dan Gatot Maretwontu, di persidangan telah menerangkan bahwa mengenal Bobot Mingguan Prestasi Saksi membenarkan pengerjaan penutup atap GRC telah bernilai 100%;

Saksi Drs. Maman Firmansyah, M.M., di persidangan telah menerangkan bahwa Saksi membenarkan bukti surat laporan yang tertulis yang ditandatangani oleh Saksi bahwa bobot pekerjaan atap GRC telah terpasang 100%;

Saksi Effi Moch. Sanusi, Martim H. Fellani, S.T., Suwardi, di persidangan telah menerangkan bahwa menurut RAB volume atap GRC itu di bawah 258 m², setelah di CCO volumenya 258 m², peta As Built Drawing adalah hasil pekerjaan setelah dikerjakan, gambar setelah bangunan berdiri atau terpasang, dalam gambar peta as built drawing itu tertulis atap GRC terpasang 100% dan semua GRC terpasang, dan dibenarkan oleh Saksi mengenai hal tersebut, dan ditandatangani oleh Saksi Martim Felani as built drawing tersebut;

Saksi Serious Taurus Nababan, S.T., di persidangan telah menerangkan bahwa PT. Monteleo Perkasa tidak pernah menagih uang 309 m², tetapi yang ditagih adalah 258 m² dan yang dikerjakan adalah 258 m², GRC yang dibayar itu yang 100% dan 258 m², bukan dan 309 m²;

Ahli Dorland Purba, S.E. di persidangan telah menerangkan bahwa benar harga yang dibayarkan kepada rekanan berdasarkan hasil audit Ahli sebesar Rp126.193.567,50 adalah untuk volume 258;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa setelah pemutusan perjanjian Pembangunan Gedung Depo Arsip dengan PT. Monteleo Perkasa Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi telah mengajukan klaim pencairan atas Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) sebesar 5% dari nilai kontrak kepada Bank DKI yang ditindaklanjuti oleh PT. Monteleo Perkasa dengan membayar Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp244.919.750,00 secara tunai dan menyerahkan bukti setoran pembayaran tersebut kepada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi dimana atas penyerahan bukti setoran tersebut Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Bekasi mengembalikan Surat Jaminan Pelaksanaan kepada PT. Monteleo Perkasa. Fakta hukum ini didukung dengan alat-alat bukti berupa: Keterangan Saksi-saksi, yaitu : Drs. Maman Firmansyah, M.M., Untung Suhardiman, Dapit Sinaga, Keterangan Ahli, yaitu : Setya Budi Arijanta, S.H., M.H., yang saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan satu sama lain, dan didukung pula oleh alat bukti surat yaitu:

Hal. 95 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat dan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Nomor 602/01.1/Distarkim-TB//20 11 tanggal 4 Januari 2011 kepada Bank DKI, Perihal Klaim Jaminan Pelaksanaan (Garansi Bank);
2. Surat Tanda Setoran Bank Jabar atas penyetoran uang sebesar Rp244.919.750,00 sebagai pengembalian eksekusi atas jaminan pelaksanaan kegiatan pembangunan Depo Arsip T.A 2010 PT. Monteleo Perkasa yang disetor oleh Saksi Dapit Sinaga tanggal 13 Januari 2011;
3. Surat Tanda Setoran (STS) Pemda Kabupaten Bekasi, Bank Jabar, sebesar Rp244.919.750,00 sebagai Lain-lain penerimaan dan : Pengembalian Eksekusi atas Jaminan Pelaksanaan Keg. Pembangunan Depo Arsip PT. Monteleo Perkasa Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Saksi Untung Suhardiman selaku Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Terdakwa Ir. Porkas Pardamean Harahap, Pengguna Anggaran sebagai yang mengetahui, tertulis telah dibukukan dalam buku tanggal 13 Januari 2011;

Saksi Drs. Maman Firmansyah, M.M., di persidangan telah menerangkan bahwa setahu saksi kontraktor sudah membayarkan denda dari jaminan;

Saksi Untung Suhardiman, di persidangan telah menerangkan bahwa Saksi menerima bukti setor jaminan pelaksanaan dan David Sinaga kepada Bank Jabar, benar dengan diputusnya kontrak di tengah jalan PT. Monteleo Perkasa telah membayar denda ke Kas Daerah berupa jaminan pelaksanaan di klaim sejumlah 244 juta;

Saksi Dapit Sinaga, di persidangan telah menerangkan bahwa Saksi memerintahkan Serious Nababan untuk membayar jaminan pelaksanaan untuk dibayarkan dengan tunai ke kas daerah di Bekasi, kemudian Saksi ambil Surat Jaminan Pelaksanaan dan Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut Saksi kembalikan ke Bank DKI;

Ahli Setya Budi Arijanta, S.H., M.H., di persidangan telah menerangkan bahwa penyedia mengganti jaminan pelaksanaan dengan uang, asalkan pengambilan jaminan pelaksanaan itu setelah disetorkan uangnya ke kas daerah. itu tidak apa-apa;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pembangunan Gedung Depo Arsip dilanjutkan pada tahun 2011 dan dilaksanakan oleh CV. Tanah Baru dengan menggunakan anggaran yang tersisa dan kontrak dengan PT. Monteleo sebesar 25% dan Rp4.898.395.000,00 dan dari seluruh biaya Pembangunan Gedung Depo Arsip terdapat sisa anggaran sekitar Rp300.000.000,00 yang tersimpan di Kas Daerah Pemda

Hal. 96 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi. Fakta hukum ini didukung dengan alat-alat bukti berupa: Keterangan Saksi-saksi, yaitu : H. Agus Maulana, S.Ip., Gatot Maretwontu, Untung Suhardiman, Drs. Maman Firmansyah, M.M., Hendri Lincoln, S.T., M.M., Effi Moch. Sanusi, Martim H. Fellani, S.T., Suwardi, Keterangan Terdakwa, yang saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan satu sama lain, dan didukung pula oleh alat bukti surat yaitu:

1. Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Bidang Tata Bangunan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi Nomor 027/13/PAN-TATA RUANG dan PEMUKIMAN/X/20 11 tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung Depo Arsip tanggal 25 Oktober 2011;
2. Surat Keputusan Kepala Bidang Tata Bangunan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi Nomor 602.1/81/TB-TARKIM/XI/2011 tanggal 2 November 2011;

Saksi H. Agus Maulana, S.Ip., dan Gatot Maretwontu, di persidangan telah menerangkan bahwa CV. Tanah Baru yang melanjutkan pekerjaan setelah PT. Monteleo Perkasa, CV. Tanah Baru melanjutkan pekerjaan pada tahun 2011;

Saksi Untung Suhardiman, di persidangan telah menerangkan bahwa sisa kontrak ada sebesar 1,109 miliar kemudian pembangunan itu dilanjutkan oleh CV. Tanah Baru dengan kontrak sekitar 800 juta, benar ada sisa sekitar 300 juta di Kas Daerah dan nilai kontrak 4,8 miliar dan itu sudah dibayar lunas;

Drs. Maman Firmansyah, M.M., menerangkan bahwa pekerjaan gedung itu dilanjutkan pada tahun 2011 dan pekerjaan itu selesai di tahun 2011;

Hendri Lincoln, S.T., M.M., menerangkan bahwa pembangunan depo arsip dilanjutkan dari pemutusan kontrak dan tahap sebelumnya yaitu tahun anggaran 2010, untuk pembangunan ini dilakukan lelang kembali, pelaksana selanjutnya adalah CV. Tanah Baru;

Saksi Effi Moch. Sanusi, Martim H. Fellani, S.T., Suwardi, di persidangan telah menerangkan bahwa yang melanjutkan pekerjaan gedung Depo Arsip itu adalah CV. Tanah Baru, Konsultan Pengawasnya masih PT. Citratarna Arsindo dengan kontrak baru, dan selesai penerimaannya dan diterima oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkirn) Bekasi;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak mendapatkan keuntungan dan tidak merugikan keuangan negara dalam kegiatan pengadaan barang/jasa Pembangunan Gedung Depo Arsip. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan tidak diperoleh adanya fakta hukum yang mengungkapkan bahwa Terdakwa

Hal. 97 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan keuntungan dan telah merugikan keuangan Negara dalam kegiatan pengadaan barang/jasa Pembangunan Gedung Depo Arsip;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa PT. Monteleo Perkasa tidak pernah mengajukan permohonan pembayaran termin tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pejabat Pembuat Komitmen, padahal untuk pembayaran termin tersebut didasarkan pada permohonan dan Kontraktor Pelaksana. Fakta hukum ini didukung oleh keterangan Saksi Drs. Maman Firmansyah, M.M. yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dengan Saksi Untung Suhardiman. Saksi Drs. Maman Firmansyah, M.M. di persidangan menerangkan bahwa pemborong tidak mengajukan untuk termin pada saat itu. Bahwa waktu bertemu dengan Pak Serious Saksi pernah menyampaikan kepada Pak Serious agar mengambil termin supaya pekerjaan biar selesai, tapi Pak Serious mengatakan nanti terakhir saja sekalian 100%. Saksi Untung Suhardiman di persidangan menerangkan bahwa syarat pembayaran kepada pihak ketiga adalah adanya permohonan dan pihak ketiga, adanya nota dinas dan PPTK, adanya disposisi dan Pengguna Anggaran adanya kontrak, adanya berita acara pembayaran uang muka. Bahwa dasar Saksi melakukan pencairan/pembayaran kepada pihak ketiga adalah adanya permohonan dan pihak ketiga dalam hal ini untuk pembangunan Depo Arsip;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka apabila Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan perintah pembayaran termin kepada Kontraktor Pelaksana, yaitu PT. Monteleo Perkasa tanpa adanya permohonan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana, maka tentu Pemohon Peninjauan Kembali akan melanggar prosedur persyaratan pencairan pembayaran yang selama ini berlaku di lingkungan Pemda Bekasi. Oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 33 dan Lampiran I Bab II huruf D.2.f Keppres Nomor 80 Tahun 2003;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang mengatur bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para-para pihak yang membuatnya, maka pembayaran kepada PT. Monteleo Perkasa sebesar Rp3.708.062.000,00 sesuai dengan hasil bobot prestasi pekerjaan yang telah dicapai yaitu 75,6995% dan nilai kontrak Rp4.898.395.000,00 merupakan pelaksanaan dan Perjanjian Pemborongan Pembangunan Gedung Depo Arsip Nomor 640/133.1/PPK-DISTARKIM/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010, dan Addendum Perjanjian Nomor 640/85/SPP-Add/TARKIM/XII/2010 tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010, yang harus dipenuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkirn) Kabupaten Bekasi dan sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak merupakan perbuatan melawan hukum;

3. *Judex Juris* Melakukan Kekhilafan Yang Nyata Karena Telah Mengabaikan dan Tidak Mempertimbangkan Dengan Cermat Alat-alat Bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, dan Surat Berupa Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Kegiatan Pembangunan Gedung Depo Arsip Kabupaten Bekasi Yang Menjadi Acuan Dasar Dalam Proyek Pembangunan Gedung Depo Arsip tersebut, Berita Acara Hasil Penjelasan Pekerjaan (BAP) Nomor 602.1/005/PAN-TARKIM/III/2010 tanggal 22 Maret 2010, Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan Gedung Depo Arsip Nomor 640/133.1/PPK-DISTARKIM/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010, dan Addendum Perjanjian Nomor 640/85/SPP-Add/TARKIM/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang melakukan pembayaran kepada PT. Monteleo Perkasa keseluruhannya adalah sebesar Rp3.708.062.000,00 sesuai dengan hasil bobot prestasi pekerjaan yang telah dicapai yaitu 75,6995% dan nilai kontrak Rp4.898.395.000,00 adalah jelas sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Kegiatan Pembangunan Depo Arsip Kabupaten Bekasi, dimana pada halaman DL-56 Pasal 41. tentang Penghentian Kontrak, pada Pasal 41.1 yang telah mengatur bahwa dalam hal kontrak dihentikan, maka Pejabat Pembuat Komitmen wajib membayar kepada penyedia jasa sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai, dan halaman DL-58 pada Pasal 41.8 yang mengatur bahwa dalam hal terjadi pemutusan kontrak sesuai Pasal 41.5 membayar hasil pekerjaan sampai dengan batas tanggal pemutusan, serta ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan Gedung Depo Arsip Nomor 640/133.1/PPK-DISTARKIM/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010, dan Addendum Perjanjian Nomor 640/85/SPP-Add/TARKIM/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010, dimana ketentuan Pasal 2 perjanjian tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen kontrak terdiri dan antara lain adalah Administrasi

Hal. 99 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pevelangan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 tersebut maka jelas bahwa Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Kegiatan Pembangunan Depo Arsip Kabupaten Bekasi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dan perjanjian pemborongan tersebut;

Bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang melakukan pembayaran kepada PT. Monteleo Perkasa sebesar Rp3.708.062.000,00 sesuai dengan hasil bobot prestasi pekerjaan yang telah dicapai yaitu 75,6995% dari nilai kontrak Rp4.898.395.000,00 adalah sebagai pelaksanaan dan Perjanjian Pemborongan Pembangunan Gedung Depo Arsip Nomor 640/133.1/PPK-DISTARKIM/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010, dan Addendum Perjanjian Nomor 640/85/SPP-Add/TARKIM/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010;

Oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut di atas yang menyatakan bahwa seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali hanya membayar 60% adalah jelas pertimbangan yang salah dan keliru, yang didasarkan atas kekeliruan yang nyata yang tidak mempertimbangkan dan mengabaikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan tidak mempertimbangkan secara cermat Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Kegiatan Pembangunan Depo Arsip Kabupaten Bekasi, Berita Acara Hasil Penjelasan Pekerjaan (BAP) Nomor 602.1/005/PAN-III/2010 tanggal 22 Maret 2010, dan Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan Gedung Depo Arsip Nomor 640/133.1/PPK-DISTARKIM/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010, dan Addendum Perjanjian Nomor 640/85/SPP-Add/TARKIM/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010, yang telah diajukan di persidangan, serta keterangan para saksi dan keterangan Ahli di persidangan. Perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa jenis kontrak pengadaan barang/jasa Pembangunan Gedung Depo Arsip pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi adalah harga satuan/unit price, maka perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang melakukan pembayaran kepada PT. Monteleo Perkasa keseluruhannya adalah sebesar Rp3.708.062.000,00 sesuai dengan hasil bobot prestasi pekerjaan yang telah dicapai yaitu 75,6995% dan nilai kontrak Rp4.898.395.000,00 adalah jelas

Hal. 100 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



sesuai pula dengan ketentuan Pasal 30 angka (3) Keppres 80 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;

Seharusnya *Judex Juris* mempertimbangkan dengan cermat bahwa telah terdapat kekeliruan dalam Surat Perjanjian Nomor 640/133.1/PPK-DISTARKIM/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010, yaitu kekeliruan mengenai penulisan jenis kontrak lumpsum yang tertulis pada halaman 1 dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan Gedung Depo Arsip Nomor 640/133.1/PPK-DISTARKIM/VI/2010 Nomor 640/133.1/PPK-DISTARKIM/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 tersebut, padahal jenis kontrak yang sebenarnya adalah unit/price, bukan lumpsum, hal mana terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik keterangan para saksi, bukti surat, keterangan ahli, maupun keterangan Terdakwa telah mengungkapkan fakta hukum bahwa jenis kontrak pengadaan barang/jasa Pembangunan Gedung Depo Arsip pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi adalah harga satuan/unit price. Meskipun pada halaman pada halaman 1 dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan Gedung Depo Arsip Nomor 640/133.1/PPK-DISTARKIM/VI/2010 Nomor 640/133.1/PPK-DISTARKIM/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 tersebut tertulis jenis kontrak lumpsum, tetapi isi perjanjian tersebut adalah jelas menunjukkan bahwa perjanjian tersebut adalah jenis kontrak unit price/harga satuan, sebagaimana terbukti dalam Pasal 11 perjanjian pemborongan tersebut yang mengatur tentang pekerjaan tambah kurang, yang menunjukkan adanya kekeliruan dalam perjanjian tersebut. Hal ini sesuai pula dengan keterangan ahli, yaitu Setya Budi Arijanta, S.H., M.H., yang telah menerangkan bahwa kalau dalam kontrak itu ada disebutkan pekerjaan tambah kurang, menurut Ahli itu jenisnya adalah unit price, karena kalau lumpsum itu tidak boleh berubah. Jadi lingkupnya sudah pasti, speknya sudah jelas, harganya tetap, tidak akan berubah itu jenis lumpsum. Mengenai jenis kontrak ini, berdasarkan data yang disampaikan ke Kita, karena dokumen lelangnya harga satuan, *aanwijing* dinyatakan harga satuan, tapi kontraknya lumpsum yang di depannya menyatakan lumpsum, kalau dilihat di tengah kontrak itu harusnya jenisnya harga satuan. Di tengah kontrak itu ada kriteria yang jenisnya harga satuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harusnya jenis kontraknya harga satuan. Kalau dilihat dari jenis pekerjaannya, kontrak ini tidak cocok lumpsum, salah kalau kontrak ini lumpsum, karena untuk bangunan jenis kontraknya tidak tepat lumpsum, apalagi pondasinya pondasi pancang, karena di bawah bumi tidak ada yang tahu;

Bahwa kekeliruan dalam Surat Perjanjian Nomor 640/133.1/PPK-DISTARKIM/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010, yaitu kekeliruan mengenai penulisan jenis kontrak lumpsum yang tertulis pada halaman 1 dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan Gedung Depo Arsip Nomor 640/133.1/PPK-DISTARKIM/VI/2010 Nomor 640/133.1/PPK-DISTARKIM/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 tersebut, seharusnya dapat pula dicermati oleh *Judex Juris* dalam keterangan para saksi yang menjadi Panitia Lelang, yaitu Saksi Ir Gelora Tarigan, Ir. Aep Fitriani, Erwin Herwindo, S.H., Paisol Panani, Tina Karini Suciati Santoso, S.T., keterangan dan peserta lelang, Saksi Dapit Sinaga, sebagai wakil dan PT. Monteleo Perkasa yang mengikuti proses lelang proyek Pembangunan Gedung Depo Arsip tersebut yang telah menerangkan bahwa jenis kontrak untuk pengerjaan Pembangunan Gedung Depo Arsip tersebut adalah unit price/harga satuan, dimana hal tersebut telah disampaikan oleh Panitia Lelang dalam *aanwijzing*, sebagaimana pula terbukti dalam bukti surat yaitu Berita Acara Hasil Penjelasan Pekerjaan (BAP) Nomor 602.1/0005/PAN-TARKIM/III/2010 tanggal 22 Maret 2010, dimana dalam Berita Acara ini pada angka 16 menyebutkan bahwa "Kontrak untuk kegiatan ini adalah Kontrak Harga Satuan" Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Kegiatan Pembangunan Depo Arsip Kabupaten Bekasi, yang menjadi acuan dasar dalam proyek pembangunan gedung Depo Arsip tersebut, dimana dalam RKS ini pada Bab I Instruksi Kepada Peserta Lelang, angka 3. Metode Lelang dan Jenis Kontrak, angka 3.2 menyebutkan bahwa "Dalam ikatan Kontrak pelaksanaan pekerjaan menggunakan Jenis Kontrak harga satuan", serta Surat Perjanjian Pemborongan pembangunan gedung Depo Arsip Nomor 640/133.1/PPK-DISTARKIM/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010, dalam Pasal 2 pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen kontrak terdiri dan antara lain adalah administrasi dokumen pelelangan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak, dimana yang termasuk dokumen pelelangan adalah Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Kegiatan Pembangunan Depo Arsip Kabupaten Bekasi dan Berita Acara Hasil Penjelasan Pekerjaan (BAP) Nomor 602.1/005/PAN-TARKIM/III/2010 tanggal 22 Maret 2010, dimana pada kedua dokumen tersebut telah menyebutkan bahwa jenis kontrak adalah harga satuan/unit price. Dalam Pasal 11 Surat Perjanjian Pemborongan tersebut mengatur tentang pekerjaan tambah

Hal. 102 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang yang membuktikan bahwa jenis kontrak dalam pengadaan barang/jasa pembangunan gedung Depo arsip pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi adalah harga satuan/unit price;

Bahwa pembuatan Addendum Perjanjian Nomor 640/85/SPP- Add/TARKIM/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 tersebut adalah juga dalam rangka kekeliruan mengenai penulisan jenis kontrak lumpsum yang tertulis pada halaman 1 dalam Surat Perjanjian Pemborongan tersebut, sebagaimana keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa sudah memperbaiki di Addendum bahwa kesalahan yang lumpsum itu diperbaiki menjadi unit price. Terdakwa tidak merubah sistem kontrak tapi memperbaiki di Addendum. Menyangkut volume yang masalah lumpsum yang melebihi 10% Terdakwa sudah menyatakan perbaikan bahwa dan lumpsum ke unit price. Terdakwa tidak merubah sistem kontrak tersebut. Dasar Terdakwa melakukan Addendum adalah untuk memperbaiki SPP (Surat Perjanjian Pemborong), Terdakwa bukan merubah sistem kontraknya tapi untuk memperbaiki penulisan sistem kontraknya menjadi unit price. Terdakwa tidak merubah isi kontrak tapi memperbaiki yang salah. Yang Terdakwa perbaiki itu adalah berkaitan dengan halaman pertama kontrak yang berkaitan dengan lumpsum itu.

Bahwa sehubungan perbaikan kekeliruan dan lumpsum menjadi unit price/harga satuan dalam Addendum perjanjian pemborongan tersebut, seharusnya *Judex Juris* mempertimbangkan dengan cermat keterangan Ahli Setya Budi Arijanta, S.H., M.H., yang telah menerangkan bahwa kalau ini memang alasannya benar, misalnya untuk meluruskan atau mengoreksi kontrak yang salah itu boleh, misalnya harusnya awalnya harga satuan dalam kontrak keliru. Kalau perubahannya untuk mengoreksi yang salah itu boleh;

Bahwa seharusnya *Judex Juris* mempertimbangkan dengan cermat alat bukti surat yang telah diajukan di persidangan, yaitu Surat dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor B-4550/LKPP/D-IV.3/10/2012 tanggal 12 Oktober 2012 kepada Saksi Serius Taurus Nababan yang telah diajukan dan diperlihatkan di persidangan, pada pokoknya menyatakan bahwa mengingat dalam Klausul 3.2 Instruksi Kepada Peserta Lelang (IKP)-Dokumen Pengadaan jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak harga satuan dan Panitia telah menjelaskan jenis kontrak yang sama dalam Penjelasan Pekerjaan, maka Kontrak Pembangunan Gedung Depo Arsip menggunakan jenis kontrak harga satuan. Oleh karenanya itu, tindakan PPK melakukan Addendum Kontrak yang semula dalam komparasi tertulis Kontrak Lumpsum menjadi Unit Price dapat dibenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembuatan Addendum Perjanjian Nomor 640/85/SPP-Add/TARKIM/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 oleh Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan PT. Monteleo Perkasa yang diwakili oleh Saksi Serius Taurus Nababan mengenai perpanjangan waktu 5 hari dan tanggal 25 Desember 2010 menjadi tanggal 30 Desember 2010 dan memperbaiki kekeliruan atas jenis kontrak lumpsum yang telah tertulis pada halaman 1 dalam Surat Perjanjian Nomor 640/133.1/PPK-DISTARKIM/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 menjadi unit price/harga satuan, TIDAK merubah isi kontrak/perjanjian Pemborongan tersebut, dan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan Addendum Kontrak tersebut adalah jelas bertujuan positif yaitu untuk memperbaiki kekeliruan mengenai penulisan jenis kontrak lumpsum menjadi unit price price, dan agar Kontraktor pelaksana pekerjaan, yaitu PT. Monteleo Perkasa, dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana mestinya sesuai perjanjian tersebut. Hal ini adalah menyangkut kinerja Dinas Tata Ruang dan Pemukiman dan nanti menyangkut LKPJ Bupati, lebih bagus dilanjutkan terus 75% lebih bagus dan pada 30% atau 40%, dan kesempatan yang diberikan kepada PT. Monteleo Perkasa masih dalam masa pelaksanaan perjanjian/kontrak. Kesempatan yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kontraktor Pelaksana PT. Monteleo Perkasa adalah jelas masih dalam batas tugas dan kewenangan dan Pejabat Pembuat Komitmen yaitu mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 angka 3 Perpres Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. Oleh karenanya, maka perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang melakukan Addendum terhadap cara pembayaran dari lumpsum menjadi unit price sama sekali Tidak bertentangan dengan Pasal 5 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan Tidak merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali Tidak merupakan perbuatan yang merubah kontrak yang bertentangan Pasal 34 Keppres Nomor 80 Tahun 2003, karena sebenarnya jenis kontrak dalam perjanjian pemborongan Pembangunan Gedung Depo Arsip adalah harga satuan/unit price, bukan lumpsum;

Bahwa hal ini sesuai pula dengan pertimbangan hukum *Judex Facti*, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, sebagaimana dalam Putusan *a quo* pada halaman 156, *Judex Facti*, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, menyatakan sebagai berikut:

Hal. 104 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa melihat perbuatan Terdakwa yang hanya menyetujui pembuatan Addendum Perjanjian Nomor 640/85/SPP-Add/TARKIM/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 akan tetapi tidak merubah isi kontrak sebagaimana terungkap tersebut di atas tidaklah dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena perubahan Addendum tersebut semata-mata bertujuan agar pihak Pemborong dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan yang diharapkan dalam perjanjian pemborongan tersebut, dan kalau pekerjaannya ternyata tidak sesuai dengan perjanjian/kontrak pertanggungjawabannya tidaklah dapat dibebankan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa Ir. H Porkas Pardamean Harahap, M.M.), melainkan dibebankan kepada Pemborong yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Gedung Depo Arsip tersebut”;

“Menimbang, bahwa kalau ditelusuri lebih jauh dalam kasus ini menurut Majelis tidak diketemukan sifat melawan hukum terhadap diri Terdakwa Ir. H Porkas Pardamean Harahap, oleh karena:

- a) Kepentingan Umum yang dikerjakan atau dilayani oleh Terdakwa;
- b) Kepentingan pribadi yang tidak diperoleh oleh Terdakwa;
- c) Perbuatan Terdakwa tidak merugikan Negara;

Menimbang bahwa melihat apa yang diuraikan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana atau bukanlah merupakan kejahatan atau bukanlah merupakan pelanggaran”;

Berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut di atas, dan dikaitkan dengan doktrin mengenai pengertian unsur “secara melawan hukum” sebagaimana uraian tersebut di atas, maka unsur ini terbukti tidak terpenuhi oleh perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali;

B. *Judex Juris* Telah Mengabaikan dan Tidak Mempertimbangkan Dengan Cermat Alat-alat Bukti Yang Telah Diajukan Di Persidangan dan Fakta-Fakta Hukum Yang Terungkap di Persidangan Secara Keseluruhan Dalam Pembuktian Unsur “Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menyatakan bahwa dengan jumlah uang sebesar kerugian keuangan negara tersebut, signifikan memperkaya diri Terdakwa atau orang lain, yaitu Saksi Serious Taurus Nababan atau korporasi adalah terkait dengan pembuktian unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”;

Terkait dengan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” ini, menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya” Pembahasan Undang-

Hal. 105 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Maret 2009, halaman 40, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1);

Menurut Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktek dan Masalahnya,” Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2007, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, 2007, halaman 81, bahwa pada dasarnya, maksud “memperkaya diri sendiri” di sini dapat ditafsirkan suatu perbuatan bahwa si pelaku (offender) bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga sipelaku jadi bertambah kekayaannya;

Menurut Darwan Prinst, sebagaimana yang dikutip oleh Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya tersebut di atas pada halaman 81, bahwa memperkaya “orang lain” maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dan pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi, di sini yang diuntungkan bukan pelaku langsung, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang didasarkan atas kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum pembuktian dimana *Judex Juris* sama sekali tidak melakukan pembuktian atas unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”, hal mana terbukti dalam pertimbangan hukumnya tersebut *Judex Juris* tidak menguraikan fakta-fakta hukum yang merupakan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang dianggap sebagai perbuatan memperkaya, dan tidak pula menguraikan fakta-fakta hukum mengenai siapa yang telah diperkaya atas perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut sebagai



pembuktian terpenuhinya unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut tidak secara tegas memaparkan siapa yang menjadi kaya, karena *Judex Facti* hanya menyatakan signifikan memperkaya diri Terdakwa atau orang lain, yaitu Saksi Serius Taurus Nababan atau korporasi, tanpa memaparkan dengan jelas siapa di antara ketiga pihak tersebut yang telah diperkaya, padahal untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini harus terungkap dengan jelas fakta hukum mengenai perbuatan Pemohon Kasasi yang memenuhi unsur ini dan serta fakta mengenai siapa yang menjadi kaya, apakah Pemohon Peninjauan Kembali ataukah Saksi Serius Taurus Nababan, S.T., ataukah korporasi. Hal ini juga membuktikan bahwa *Judex Juris* tidak cukup pertimbangan dalam membuktikan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”;

Bahwa terkait dengan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” ini, *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum pembuktian karena telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan secara cermat dan menyeluruh, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum Bahwa jenis kontrak pengadaan barang/jasa Pembangunan Gedung Depo Arsip pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi adalah harga satuan/unit price;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi, surat, serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 27 Desember 2010 Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi telah menyampaikan pemberitahuan pemutusan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Gedung Depo Arsip kepada PT. Monteleo Perkasa karena setelah surat teguran ke-3 tertanggal 20 Desember 2010 disampaikan, PT. Monteleo Perkasa masih mengalami keterlambatan dalam mengerjakan pembangunan gedung depo Arsip, yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan hasil pekerjaan di lapangan (opname) oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo bersama-sama dengan kontraktor pelaksana PT. Monteleo Perkasa, Pengawas Lapangan dan Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK) dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor 602.1/123/BA-PFP/DA/DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN-TB/XII/2010 oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsindo yang menyatakan bahwa hasil prestasi pekerjaan yang telah dicapai oleh PT. Monteleo Perkasa sampai tanggal 27 Desember 2010 adalah sebesar 75,6995%;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa setelah pemutusan perjanjian Pembangunan Gedung Depo Arsip PT. Monteleo Perkasa melakukan penyerahan pekerjaan Pembangunan Gedung Depo Arsip kepada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi yang ditindaklanjuti oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi dengan melakukan pembayaran kepada PT. Monteleo Perkasa keseluruhannya adalah sebesar Rp3.708.062.000,00 sesuai dengan hasil bobot prestasi pekerjaan yang telah dicapai yaitu 75,6995% dan nilai kontrak Rp4.898.395.000,00 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi untuk melakukan pembayaran kepada PT. Monteleo Perkasa sesuai dengan hasil pemeriksaan pekerjaan (opname) Pembangunan Gedung Depo Arsip tanggal 27 Desember 2010 sebesar 75,6995% yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo;

Bahwa pembayaran sebesar Rp3.708.062.000,00 untuk seluruh hasil pekerjaan yang mencapai 75,6995% sehubungan dengan terjadinya pemutusan kontrak/perjanjian, adalah sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Kegiatan Pembangunan Depo Arsip Kabupaten Bekasi. Dimana pada halaman DL-56 Pasal 41. tentang Penghentian Kontrak, pada Pasal 41.1 yang telah mengatur bahwa dalam hal kontrak dihentikan, maka Pejabat Pembuat Komitmen wajib membayar kepada penyedia jasa sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai, dan halaman DL-58 pada Pasal 41.8 yang mengatur bahwa dalam hal terjadi pemutusan kontrak sesuai Pasal 41.5 tetap membayar hasil pekerjaan sampai dengan batas tanggal pemutusan, dimana Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Kegiatan Pembangunan Depo Arsip Kabupaten Bekasi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen kontrak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan Gedung Depo Arsip Nomor 640/133.1/PPK-DISTARKIM/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010, dan Addendum Perjanjian Nomor 640/85/SPP-Add/TARKIM/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 30 angka (3) Keppres 80 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu,

Hal. 108 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan surat, diperoleh fakta hukum bahwa setelah pemutusan perjanjian pembangunan gedung Depo Arsip dengan PT. Monteleo Perkasa Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi telah mengajukan klaim pencairan atas Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) sebesar 5% dan nilai kontrak kepada Bank DKI yang ditindaklanjuti oleh PT. Monteleo Perkasa dengan membayar Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp244.919.750,00 secara tunai dan menyerahkan bukti setoran pembayaran tersebut kepada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi dimana atas penyerahan bukti setoran tersebut Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Bekasi mengembalikan Surat Jaminan Pelaksanaan kepada PT. Monteleo Perkasa;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelaslah bahwa setelah terjadi pemutusan perjanjian Pemborongan Pekerjaan gedung Depo Arsip terhadap PT. Monteleo Perkasa dan selanjutnya PT. Monteleo Perkasa telah menerima pembayaran sebesar Rp3.708.062.000,00 sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PT. Monteleo Perkasa yaitu sebesar 75,6995%, maka pembayaran tersebut adalah sesuai dengan hasil keseluruhan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PT. Monteleo Perkasa;

Bahwa adanya fakta hukum bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi telah mengajukan klaim pencairan atas Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) sebesar 5% dan nilai kontrak kepada Bank DKI yang ditindaklanjuti oleh PT. Monteleo Perkasa dengan membayar Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp244.910.750,00 secara tunai kepada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi, adalah membuktikan bahwa PT. Monteleo Perkasa mengalami kerugian. PT. Monteleo Perkasa harus mengeluarkan uang sebesar Rp244.919.750,00 sebagai sanksi, yang dibayarkan kepada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Bekasi, yang mengakibatkan pembayaran sebesar Rp3.708.062.000,00 yang diterima oleh PT. Monteleo Perkasa sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah diselesaikannya, yaitu sebesar 75,6995%, tentu saja menjadi berkurang;

Hal. 109 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau saksi Serious Taurus Nababan, S.T. ataupun PT. Monteleo Perkasa;

Berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan doktrin mengenai pengertian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” sebagaimana uraian tersebut di atas, maka unsur ini terbukti Tidak terpenuhi oleh perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali;

C. *Judex Juris* Telah Mengabaikan dan Tidak Mempertimbangkan Dengan Cermat Alat-Alat Bukti Yang Telah Diajukan Di Persidangan dan Fakta-Fakta Hukum Yang Terungkap di Persidangan Secara Keseluruhan Dalam Pembuktian Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp194.086.965,81 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit BPKP Jawa Barat Nomor SR-6254/PW10/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012, adalah terkait dengan pembuktian unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Bahwa terkait dengan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ini, menurut R. Wiyono dalam bukunya “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cetakan. Kedua, Maret 2009, pada halaman 41, yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktek dan Masalahnya,” Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2007, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, 2007, halaman 89, yang menyatakan bahwa perbuatan merugikan tersebut secara sederhana dapat disebutkan sebagai perbuatan yang mengakibatkan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga unsur “merugikan keuangan Negara” diartikan sebagai menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Adapun yang dimaksud dengan ‘keuangan negara’ dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah “seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dari segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”;

Adapun pengertian perekonomian negara di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata “merugikan” yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur “merugikan perekonomian negara” adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut adalah jelas didasarkan atas kekeliruan yang nyata *Judex Juris* dalam menerapkan hukum pembuktian, dimana *Judex Juris* telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan secara cermat dan menyeluruh, dan pertimbangan *Judex Juris* yang hanya didasarkan pada Laporan Hasil Audit BPKP Jawa Barat Nomor SR-6254/PW10/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa *Judex Juris* tidak cukup pertimbangan dalam Putusannya (*Onvoldende Gemotiveerd*);

Bahwa terdapat fakta di persidangan yang mengungkapkan bahwa dalam mendapatkan dan menghitung kerugian negara yang dilakukan oleh Ahli Dorland Purba, S.E. dan timnya dan BPKP adalah menggunakan jenis kontrak dalam perjanjian pemborongan Pembangunan Gedung Depo Arsip berdasarkan jenis kontrak lumpsum, padahal berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa jenis kontrak pengadaan barang/jasa Pembangunan Gedung Depo Arsip pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi adalah harga satuan/unit price. Apabila perhitungan Tim BPKP Jawa Barat tersebut didasarkan atas jenis kontrak unit price/harga satuan, maka tentu akan berbeda hasil Laporan Tim BPKP Jawa Barat tersebut dibandingkan dengan perhitungan yang didasarkan atas jenis kontrak lumpsum. Oleh karenanya seharusnya *Judex Juris* tidak menjadikan Laporan Hasil Audit BPKP Jawa Barat Nomor SR-6254/PW10/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang keliru tersebut sebagai dasar pertimbangan hukumnya;

Judex Juris tidak mempertimbangkan dengan cermat alat bukti keterangan ahli, yaitu Ahli Dorland Purba, S.E. yang menerangkan bahwa Panitia Lelang sebutkan ketika *aanwijzing* disebutkan unit price. Bahwa benar dalam RKS dan *aanwijzing* dicantumkan unit price. Bahwa Ahli juga memperhatikan bahwa di dalam perjanjian ada pasal-pasal lain yang menyatakan unit price atau CCO. Ahli hanya melihat kontrak saja tidak memperhatikan Berita Acara *aanwijzing*, tidak mempertimbangkan RKS. Yang Ahli sebut SPP adalah tentang yang tercantum dalam halaman satu SPP tentang lumpsum kontrak. Berdasarkan keterangan Ahli tersebut membuktikan bahwa ia mengetahui bahwa dan awal jenis kontrak tersebut adalah unit price dan pengetahuannya atas keterangan Panitia Lelang dan RKS serta Berita Acara *aanwijzing* yang menyebutkan jenis kontrak adalah unit price;

Berdasarkan keterangan Ahli Dorland Purba, S.E., tersebut, jelas menunjukkan bahwa Ahli tersebut tidak memahami surat perjanjian pemborongan pembangunan tersebut secara keseluruhan, karena ia hanya memahami surat perjanjian pemborongan pembangunan gedung Depo Arsip tersebut hanya berdasarkan pada halaman 1 perjanjian yang mencantumkan jenis kontrak lumpsum, dimana atas dasar tersebut Ahli bersama Timnya dan BPKP melakukan audit mengenai kerugian Negara atas perkara ini. Ahli Dorland Purba, S.E. bersama Timnya dan BPKP tidak mencermati dan memahami keseluruhan dan isi perjanjian/kontrak dan juga tidak mencermati dan

Hal. 112 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami RKS serta Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*aanwijzing*) yang merupakan satu kesatuan dengan kontrak/perjanjian pemborongan pembangunan gedung Depo Arsip tersebut sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 perjanjian pemborongan tersebut;

Bahwa Tim dan BPKP sebagaimana diakui pula oleh Ahli Dorland Purba, S.E. di persidangan, Tidak pernah melakukan konfirmasi dengan Kontraktor Pelaksana PT. Monteleo Perkasa terkait dengan pekerjaan penutup atap GRC yang menurut Konsultan Pengawas hanya dikerjakan 50% saja, padahal dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor 602.1/123/BA-PFP/DA/DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN-TB/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo telah disebutkan bahwa penutup atap GRC telah dikerjakan 100%, sehingga laporan yang dibuat oleh BPKP keliru karena tidak melakukan konfirmasi kepada Kontraktor Pelaksana PT. Monteleo Perkasa sebagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Depo Arsip tersebut. Ahli Dorland Purba, S.E. di persidangan menerangkan bahwa dasar Ahli mengatakan atas kerugian Negara bahwa GRC 50% adalah atas keterangan Konsultan Pengawas. Ahli sudah minta kepada penyidik untuk menghadirkan 3 (tiga) pihak supaya dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Penghitungan tanggal 30 Juli tapi hanya dilakukan oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo dan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman. Ahli pada saat itu meminta supaya fair dan rekanan juga bisa dihadirkan untuk kesepakatan tersebut tapi pada saat itu penyidik tidak bisa menghadirkan;

Berdasarkan fakta tersebut yang jelas-jelas membuktikan bahwa pemeriksaan audit atas perkara ini yang dilakukan oleh BPKP tersebut keliru tidak, serta tidak fair dan tidak objektif., seharusnya *Judex Juris* tidak menjadikan Laporan Hasil Audit BPKP Jawa Barat Nomor SR-6254/PW10/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012 sebagai dasar pertimbangan hukumnya karena Laporan BPKP Jawa Barat tersebut adalah salah;

Bahwa Ahli Dorland Purba, S.E. dan Timnya dan BPKP mendapatkan dan menghitung kerugian Negara terhadap terdapatnya kelebihan pembayaran akibat item pekerjaan penutup atap yang hanya dikerjakan 50% saja berdasarkan atas keterangan Konsultan Pengawas dalam BAP dan Berita Acara Kesepakatan Penghitungan Kekurangan Pekerjaan Penutup Atap GRC yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, PPTK, dan Tim Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Barat, padahal berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa secara faktual volume atap GRC gedung Depo Arsip adalah

Hal. 113 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 meter persegi sedangkan yang telah dikerjakan soleh PT. Monteleo Perkasa adalah 258 m², tidak termasuk List Plang, sesuai dengan pekerjaan tambah kurang dalam Berita Acara Revisi Pekerjaan Pelaksanaan Nomor 602.1/BA-PP/DA/DISTARKIM-TB/XI/2010 tanggal 30 November 2010 dan pembayaran atas pekerjaan atap GRC yang telah diterima oleh PT. Monteleo Perkasa adalah untuk volume 258 m², tidak termasuk List Plang, berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan (opname) pembangunan gedung Depo Arsip tanggal 27 Desember 2010 sebesar 75,6995% yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo;

Ahli Dorland Purba, S.E. di persidangan pun telah menerangkan bahwa benar harga yang dibayarkan kepada rekanan berdasarkan hasil audit Ahli sebesar Rp126.193.567,50 adalah untuk Volume 258;

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya *Judex Juris* tidak menjadikan Laporan Hasil Audit BPKP Jawa Barat Nomor SR-6254/PW10/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tersebut sebagai dasar Pertimbangan hukumnya, karena Laporan BPKP tersebut salah;

Bahwa hal ini sesuai pula dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada halaman 155-156 putusan *a quo* yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan ternyata menurut keterangan saksi ahli dan BPKP Jawa Barat kerugian keuangan Negara sebesar Rp194.086.965,81 tersebut di dalamnya termasuk kerugian pekerjaan GRC dan list plank, antara lain:

- Bahwa pemasangan GRC pada kontrak awal volumenya 169,09 m² kemudian ada perubahan kontrak mengenai volume GRC yang diajukan oleh konsultan pengawas seluas 258 m²;
- Bahwa ternyata volume pemasangan atas GRC dan list plank aktualnya 309,6 m². Dan sudah dikerjakan seluas 258 m² sehingga dibayarkan sebesar 258 m²;
- Bahwa nilai pembayaran terhadap volume pemasangan penutup atas GRC (termasuk list plank, flashing dan rangka) tersebut telah dibayarkan sebesar Rp126.193.567,50 menurut perhitungan BPKP Jawa Barat terjadi kelebihan pembayaran terhadap pekerjaan pemasangan penutup atap GRC (termasuk list plank, flashing dan rangka sebesar Rp63.096.783,75;

Menimbang bahwa perhitungan ahli dan BPKP Jawa Barat terhadap pemasangan Penutup atap GRC (termasuk list plank, flashing dan rangka)

Hal. 114 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis tidak sependapat oleh karena dalam kontrak yang harus dikerjakan volumenya seluas 258 m² dan saksi atau Terdakwa tersendiri Serious Taurus Nababan telah mengerjakan seluas volume tersebut yaitu seluas 258 m², namun kenyataannya pemasangan penutup atap GRC (termasuk list plank, flashing dan rangka) volumenya lebih dan 258 m² yaitu 309,06 m², sehingga perhitungan BPKP Jawa Barat yang menilai bahwa pemasangan penutup atap GRC (termasuk list plank, flashing dan rangka) baru mencapai 50% dan terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp63.096.783,75, maka oleh karena itu Majelis menilai dalam perhitungan BPKP Jawa Barat tersebut adalah keliru karena BPKP Jawa Barat menilai GRC yang harus dipasang seluas 309,06 m² dengan harga Rp126.193.567,50, Jadi menurut Majelis terhadap pembayaran pemasangan penutup atap GRC (termasuk list plank, flashing dan rang/ca) adalah sudah sesuai yaitu senilai seluas 258 M², jadi kerugian negara berupa kelebihan pembayaran terhadap pemasangan penutup atap 'GRC (termasuk list plank, flashing dan rangka) tidak ada atau nihil;

Bahwa dalam Lampiran Berita Acara Revisi Pekerjaan Pelaksanaan Nomor 602.1/BA-PP/DA/DISTARKIM-TB/XI/2010 tanggal 30 November 2010 terdapat tanda tangan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang membuktikan bahwa pekerjaan tambah kurang yang dikerjakan oleh PT. Monteleo Perkasa adalah berdasarkan atas persetujuan dan dan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan sesuai pula dengan keterangan Pemohon Peninjauan Kembali di persidangan yang menerangkan bahwa memang perkembangannya itu setiap minggu ada progres-progres perubahan yang disampaikan kepada Terdakwa. Walaupun ada perubahan, perubahan itu harus diperhitungkan dan dikerjakan. Bahwa yang tidak sesuai di perencanaan ternyata di lapangan tidak sesuai itu harus dilakukan perubahan. Bahwa Terdakwa sudah memerintahkan perubahan tersebut secara lisan kepada PPTK dan Konsultan Pengawas, dan mereka menyatakan siap dilaksanakan. Bahwa Addendum ada, karena dan awal sampai akhir itu setiap minggu ada perubahan-perubahan, akhirnya di ambil rekapnya bulan November di dan awal sampai akhir;

Dengan demikian pembayaran kepada PT. Monteleo Perkasa berdasarkan atas hasil prestasi pekerjaan 75% sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor 602.1/123/BA-PFP/DA/DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN-TB/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo yang menyatakan bahwa hasil prestasi pekerjaan yang telah dicapai oleh PT. Monteleo Perkasa sampai

Hal. 115 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2010 adalah sebesar 75,6995%, tidak merugikan keuangan Negara karena pembayaran tersebut sah menurut hukum sesuai dengan jenis kontrak yaitu unit price yang membenarkan adanya pekerjaan tambah kurang;

Ahli Setya Budi Arijanta, S.H., M.H., di persidangan telah menerangkan bahwa kalau dari awal dalam dokumen lelang jenis kontraknya lumpsum seterusnya harus lumpsum. Kalau dari awal jenis kontraknya harga satuan seterusnya harus harga satuan. Bahwa yang jadi pedoman adalah dokumen lelang. Bahwa kalau dalam kontrak itu ada disebutkan pekerjaan tambah kurang, menurut Ahli itu jenisnya adalah unit price, karena kalau lumpsum itu tidak boleh berubah. Bahwa mengenai jenis kontrak ini, berdasarkan data yang disampaikan ke Kita, karena dokumen lelangnya harga satuan, *aanwijzing* dinyatakan harga satuan, tapi kontraknya lumpsum yang di depannya menyatakan lumpsum, kalau dilihat di tengah kontrak itu harusnya jenisnya kontraknya harga satuan. Di tengah kontrak itu ada kriteria yang jenisnya harga satuan, harusnya jenis kontraknya harga satuan. Kalau dilihat dari jenis pekerjaannya, kontrak ini tidak cocok lumpsum, salah kalau kontrak ini lumpsum, karena untuk bangunan jenis kontraknya tidak tepat lumpsum;

Bahwa *Judex Juris* telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan dengan cermat alat bukti surat yang telah diajukan di persidangan, yaitu surat dan Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry Nomor 725/LAP/KAP.ARHJ/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 kepada PT. Monteleo Perkasa perihal : Tanggapan Atas Kontrak Kerja Pembangunan Gedung Arsip Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi, dan surat dan Kantor Akuntan Public Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry Nomor 726/LAP/KAP.ARHJ/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 kepada PT. Monteleo Perkasa dan Ir. Porkas Pardamean Harahap, S.H., perihal: Perhitungan pembayaran atas Pembangunan Depo Arsip Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi tahun 2010 kepada PT. Monteleo Perkasa dengan jenis kontrak unit price, yang pada pokoknya menyatakan bahwa jumlah uang yang dibayarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi kepada PT. Monteleo Perkasa (Kontraktor Pelaksana) sebesar Rp3.708.062.000 sudah sesuai dengan fisik pekerjaan sebesar 75.7040% yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan, jadi tidak ada kerugian negara;

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pembangunan gedung Depo Arsip dilanjutkan pada tahun 2011 dan dilaksanakan oleh CV. Tanah Baru dengan menggunakan anggaran yang

Hal. 116 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



tersisa dan kontrak dengan PT. Monteleo sebesar 25% dan Rp4.898.395.000 dan dan seluruh biaya Pembangunan Gedung Depo Arsip terdapat sisa anggaran sekitar Rp300.000.000 yang tersimpan di Kas Daerah Pemda Bekasi, yang membuktikan dalam kegiatan Pembangunan Gedung Depo Arsip tersebut tidak terdapat kerugian keuangan Negara, dan berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan selaku Kepala Dinas dapat melakukan penghematan anggaran Negara dalam kegiatan Pembangunan Gedung Depo Arsip tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa mulai dan proses pelelangan kegiatan pengadaan barang/jasa Pembangunan Gedung Depo Arsip sampai dengan pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Depo Arsip tahun anggaran 2010 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak mendapatkan keuntungan dan tidak merugikan keuangan Negara dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pembangunan gedung Depo Arsip. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan tidak diperoleh adanya fakta hukum yang mengungkapkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mendapatkan keuntungan dan telah merugikan keuangan Negara dalam kegiatan pengadaan barang/jasa Pembangunan Gedung Depo Arsip;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti*, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, terkait dengan membuktikan unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" ini, sebagaimana dalam Putusan *a quo* pada halaman 160-161, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan telah dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur di atas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan seperti apa yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair, akan tetapi perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah perbuatan perdata yang sama sekali tidak merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara, sehingga kepadanya tidak dapat dipersalahkan secara hukum, dan di samping itu terbukti Terdakwa tidak pernah menerima hadiah atau pemberian berupa materi maupun fasilitas yang berkaitan dengan proyek Pembangunan Gedung Arsip tersebut maka oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tidak diketemukan adanya kesalahan/atau tidak ada perbuatan pidana



yang dilakukan Terdakwa, sesuai dengan azas “*geen straf zonder schuld*” (tidak ada pidana kalau tidak ada kesalahan”);

Berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan doktrin mengenai pengertian unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana uraian tersebut di atas, maka unsur ini terbukti TIDAK terpenuhi oleh perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa oleh karenanya terbukti bahwa unsur “secara melawan hukum, unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”, dan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak terpenuhi oleh perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka adalah tepat dan beralasan hukum Putusan *Judex Juris*/Mahkamah Agung *a quo* dibatalkan atau dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dapat dibenarkan karena terdapat adanya kekhilafan yang nyata atau kekeliruan yang nyata dari Hakim Majelis Kasasi yang memeriksa dan memutus perkara *in casu* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang pada intinya adalah adanya kelebihan bayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana kepada pihak pemborong sebesar Rp194.086.965,81 (seratus sembilan puluh empat juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah koma delapan puluh satu sen) untuk volume pemasangan GRC dan listplang yang aktualnya adalah seluas 309,06 m², dan yang dikerjakan hanya 258 m², yang oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana dinyatakan tidak terdapat kerugian negara dalam peristiwa *in casu*, yang adalah merupakan alasan keberatan yang dapat dibenarkan;

Bahwa ahli BPKP ternyata tidak cermat dalam memeriksa materi perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, karena dengan adanya addendum perjanjian Nomor 640/85/SPP-Add/TARKIMXII/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang tidak mengubah isi substansi kontrak kecuali sistem pembayaran dari sistem Lumpsum pertermyn menjadi per unit price, jumlah kerugian yang dinyatakan oleh Tim BPKP sebesar Rp194.086.965,81 (seratus sembilan puluh empat juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah koma delapan puluh satu sen) tidak terjadi sama sekali, karena volume GRC



dan listplang yang aktualnya 309,06 m² dan yang pada saat pemutusan kontrak oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selaku KPA dan PPK baru selesai 258 m² tidak dibayarkan Rp194.086.965,81 (seratus sembilan puluh empat juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah koma delapan puluh satu sen) tetapi yang dibayarkan adalah Rp126.193.567,50 (seratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen) dan Tim Ahli BPKP yang menyatakan terdapat kelebihan bayar Rp63.096.783,75 (enam puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah tujuh puluh lima sen) tersebut ternyata tidak dibayarkan kepada PT. Monteleo Perkara Bekasi selaku Pemborong, karena pembayaran yang disepakati bukan sistem lumpsom/termyn tetapi per unit price atau dibayarkan sebagaimana yang telah diselesaikan;

Bahwa dengan adanya sistem pembayaran per unit price pihak pemborong tidak menerima bayaran pertermyn, karena pemborong menganggap mampu mengerjakan proyek tanpa dibayar terlebih dahulu pertermyn, sehingga kewajiban yang seharusnya pada termyn ke-III dibayarkan kepada pemborong sebesar 80% tersebut, tidak dibayarkan 80% karena proyek baru selesai 75,6995%, oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selaku Ketua Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, juga hanya dibayar 75% sehingga tidak terjadi kerugian negara;

Bahwa disamping itu putusan *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata, dimana dalam pertimbangan hukumnya perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah menimbulkan kerugian keuangan negara berkaitan dengan persetujuan pelaksanaan kontrak, namun kenyataannya pertimbangan hukum *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa terhadap persetujuan pembuatan addendum tentang perpanjangan kontrak dilakukan tanpa merubah isi kontrak dan atas dasar kesepakatan bersama antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Pelaksana Proyek, dengan tujuan agar penyedia jasa dapat melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian. Dengan demikian tidak ada kerugian keuangan negara akibat dan addendum pekerjaan tersebut dan addendum tersebut adalah perbuatan hukum keperdataan yang tunduk kepada ketentuan Pasal 1320 *Juncto* Pasal 1338 KUHPerdara;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* telah khilaf dan keliru dengan menyatakan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah terbukti unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Dakwaan Primair, namun dalam putusannya tidak ada pertimbangan mengenai perbuatan yang menjadi dasar penentuan dan pernyataan kesalahan telah terpenuhi semua unsur-unsur dalam rumusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan. Hal mana putusan *Judex Facti* terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida adalah suatu putusan yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida terbukti akan tetapi tidak merupakan tindak pidana korupsi. Dengan demikian putusan *Judex Juris* tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 KUHP;

Bahwa oleh karena tidak pernah ada bukti Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida menerima sesuatu dari pihak pemborong dan dengan tidak adanya kerugian yang nyata dalam perkara *in casu*, Majelis Peninjauan Kembali akan membatalkan putusan *Judex Juris* dan mengadili kembali perkara *in casu* seluruh amarnya akan dinyatakan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) huruf c *JUuncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka 2 KUHP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 652 K/PID.SUS/2014 tanggal 6 Oktober 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 60/PID.SUS.TPK/2012/PN.BDG tanggal 29 Januari 2013 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku Hakim Anggota I dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembalinya tidak dapat dibenarkan Terpida dalam melaksanakan kegiatan proyek dalam kedudukannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan kesalahan yaitu membuat addendum mengenai cara pembayaran kontrak, awalnya dengan menggunakan sistem lumpsum atau sistem termijn kemudian dirubah menjadi sistem unit price/harga satuan;

Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh Terpida tersebut dari segi perhitungan tentu merupakan perbuatan merugikan negara yang dilakukan sebagai perbuatan melawan hukum pada akhirnya akan menguntungkan pihak penyedia barang/jasa dalam hal ini Saksi Serius Taurus Nababan selaku Kepala Cabang PT. Monteleo Perkasa. Akibat yang ditimbulkan dari perubahan tersebut

Hal. 120 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpengaruh pada penyelesaian kontrak yang tidak sesuai dengan kewajiban sebagaimana dalam perjanjian kontrak awal;

Bahwa Terpidana selaku KPA dan PPK membenarkan terjadinya pembayaran dana proyek kepada PT. Monteleo Perkasa dengan cara menandatangani dokumen pencairan dana 100 % padahal terdapat banyak kegiatan proyek yang mengalami keterlambatan hingga pekerjaan tidak terealisasi 100% pada waktu pekerjaan telah jatuh tempo. Kesalahan Terpidana karena telah membenarkan pembayaran tersebut padahal Terpidana mengetahui kalau hal itu bertentangan dengan ketentuan yang ada;

Bahwa kesalahan Terpidana lainnya yaitu Terpidana mengubah kegiatan pekerjaan proyek menjadi pekerjaan tambah kurang mengakibatkan rencana kegiatan proyek dalam kontrak tidak sesuai dengan realitas di lapangan, perubahan beberapa item volume fisik berpengaruh terhadap perhitungan harga material kebutuhan proyek;

Bahwa meskipun perubahan dimaksud mendapat persetujuan pihak terkait namun hal itu tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada;

Bahwa yang dimaksud pembayaran 100% dalam perkara *a quo* adalah seharusnya Terpidana membayar pihak kontraktor sebesar 60% namun dalam kenyataan Terpidana mencairkan dana proyek yang diserahkan kepada pihak PT. Monteleo Perkasa sebesar 80% sehingga terjadi selisih yang merupakan kerugian negara;

Bahwa perbuatan Terpidana *a quo* telah merugikan keuangan negara sebesar Rp194.086.965,00 sebagaimana hasil audit BPKP tanggal 13 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Terpidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdapat : **Ir. H. PORKAS PARDAMEAN HARAHAHAP, M.M.** tersebut;

Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 652 K/PID.SUS/2014 tanggal 6 Oktober 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 60/PID.SUS.TPK/2012/PN.BDG tanggal 29 Januari 2013;

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan Terdapat **Ir. H. PORKAS PARDAMEAN HARAHAHAP, M.M.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdapat **Ir. H. PORKAS PARDAMEAN HARAHAHAP, M.M.** dari Dakwaan Primair;

3. Menyatakan Terdapat **Ir. H. PORKAS PARDAMEAN HARAHAHAP, M.M.** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;

4. Melepaskan Terdapat **Ir. H. PORKAS PARDAMEAN HARAHAHAP, M.M.** oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ("*onslag van recht vervolging*");

5. Memerintahkan Terdapat tersebut dikeluarkan dari Tahanan;

6. Memulihkan hak Terdapat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang diduga merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Arsip Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (DisTata Ruang Dan Permukiman) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010.

Disita untuk perkaranya atas nama Terdapat Dapit Sinaga;

2. Uang tunai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diduga merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Arsip Dalam Dokumen

Hal. 122 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (DisTata Ruang Dan Permukiman) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010. M.M.
- Dikembalikan kepada Terdakwa Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, M.M.
3. Uang tunai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diduga merupakan hasil Tindakan Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pembangunan Gedung Arsip Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (DisTata Ruang Dan Permukiman) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010. M.M.
- Disita untuk perkaranya atas nama Terdakwa Serious Taurus Nababan, S.T.
4. Asli 1 (satu) lembar Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Asuransi Recapital Nomor 4-09 0029508 Nomor Bond HDO/BAP/99/2010/00942 Nilai Bond Rp979.679.000,00 Principal PT. Monteleo Perkasa.
5. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pembangunan Depo Arsip bulan Juli 2010 (periode 29 Juni sampai dengan 2 Agustus 2010). 1 (satu)
6. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pembangunan Depo Arsip bulan Agustus 2010 (periode 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2010) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo. 1 (satu)
7. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pembangunan Depo Arsip bulan September 2010 (periode 31 Agustus sampai dengan 4 Oktober 2010) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo. 1 (satu)
8. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pembangunan Depo Arsip bulan Oktober 2010 (periode 5 Oktober sampai dengan 1 November 2010) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo. 1 (satu)
9. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pembangunan Depo Arsip bulan November 2010 (periode 02 November sampai dengan 29 November 2010) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo. 1 (satu)
10. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pembangunan Depo Arsip bulan Desember 2010 (periode 30 November sampai dengan 27 Desember 2010) yang

Hal. 123 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo.
11. Fotokopi Surat PT. Citratama Arsindo, Nomor 021/ 1 (satu)
Depo/Bks/XII/2010, perihal : Keterlambatan, tanggal 20 bundel
Desember 2010.
 12. Fotokopi Kartu Disposisi dari PT. Citratama Arsindo, 1 (satu)
perihal: keterlambatan, tanggal penyelesaian 12 bundel
Oktober 2010, Nomor 015/Depo/Bks/X/2010.
 13. Asli Surat PT. Citratama Arsindo, Nomor 015/Depo/Bks/ 1 (satu)
X/2010, perihal : Keterlambatan, tanggal 12 Oktober bundel
2010.
 14. Asli Surat PT. Citratama Arsindo, Nomor 013/Depo/Bks/ 1 (satu)
IX/2010, perihal : Keterlambatan Pekerjaan, tanggal 21 bundel
September 2010.
 15. Asli Surat PT. Citratama Arsindo Nomor 016/Depo/Bks/ 1 (satu)
X/2010 perihal : Evaluasi Pelaksanaan tanggal 19 bundel
Oktober 2010.
 16. Asli Surat PT. Citratama Arsindo Nomor 014/Depo/Bks/ 1 (satu)
X/2010 perihal : Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan bundel
tanggal 01 Oktober 2010.
 17. Asli Surat PT. Citratama Arsindo, Nomor 011/Depo/Bks/ 1 (satu)
VIII/2010, perihal : Dimensi Besi Tulang, tanggal 9 bundel
Agustus 2010.
 18. Fotokopi (legalisir) 1 (satu) bundel/Jilid Hardcover hijau 1 (satu)
Surat Perjanjian Pemborongan, Nomor 640/133.1/PPK- bundel
DisTata Ruang Dan Permukiman/VI/2010, tanggal 29
Juni 2010 Company Profile, Bill of Quantity, dan di
antaranya juga dokumen fotokopi (legalisir):
 - i. Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010, Nomor 027/kep.32/DisTata Ruang Dan Permukiman/II/2010, tanggal 11 Februari 2010, berikut lampiran;
 - ii. Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PjPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Hal. 124 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010, Nomor 027/Kep.51/DisTata Ruang Dan Permukiman/III/2010, tanggal 17 Maret 2010, tanpa lampiran.

iii. Berita Acara Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi, Nomor 03.B/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/III/2010, tanggal 12 Maret 2010.

iv. Kliping Pada Harian Media Indonesia hari Jumat tanggal 12 Maret 2010 : Pengumuman Pelelangan Umum, Nomor 04 PAN/Tata Ruang dan Permukiman/III/2010.

v. Kliping Pada Harian Pikiran Rakyat hari Jumat tanggal 12 Maret 2010 : Pengumuman Pelelangan Umum, Nomor 04 PAN/Tata Ruang dan Permukiman/III/2010.

vi. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh PPK (Bpk. Odja), Panitia Pengadaan, Rekanan PT. Monteleo Perkasa, tanggal 24 Maret 2010.

vii. Berita Acara Hasil Penjelasan Pekerjaan (BAP), Nomor 602.1/005/PAN/TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/III/2010, tanggal 22 Maret 2010, berikut Tanda Pendaftaran PT. Monteleo Perkasa.

viii. Berita Acara Pembukaan dan Penutupan Pendaftaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi. Nomor 602.1/005B/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/III/2010, tanggal 31 Maret 2010.

ix. Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran (BAPP), Nomor 602.1/006b/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/IV/2010, tanggal 1 April 2010, berikut lampiran 1 lembar.

x. Berita Acara Evaluasi Dokumen Administrasi dan Teknis, Nomor 602.1/007.b/PAN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/IV/2010, tanggal 22 April 2010, berikut lampiran 2 lembar rekap pembangunan depo arsip.

xi. Lampiran Usulan Peserta Lelang Lulus Administrasi dan Teknis, Nomor 11/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/2010, tanggal 14 Mei 2010.

xii. Surat DisTata Ruang Dan Permukiman Nomor 11/PAN/TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/ 2010, perihal : Usulan Lulus Lelang Administrasi dan Teknik, tanggal 14 Mei 2010.

xiii. Surat DisTata Ruang Dan Permukiman Nomor 027/479/DisTata Ruang Dan Permukiman/V/2010, perihal : Lulus Administrasi Teknis, tanggal 17 Mei 2010, berikut lampiran 1 lembar.

xiv. Pengumuman Peserta Lelang Lulus Administrasi dan Teknis, Nomor 12/PAN/TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/2010, tanggal 17 Mei 2010, berikut lampiran 1 lembar.

xv. Berita Acara Berakhirnya Masa Sanggah, Nomor 13a/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/ 2010, tanggal 24 Mei 2010.

xvi. Surat DisTata Ruang Dan Permukiman Nomor 19/Pan-Tata Ruang dan Permukiman/V/2010, perihal : Undangan Pembukaan Harga Penawaran, tanggal 25 Mei 2010.

xvii. Berita Acara Pembukaan Sampul 2 Penawaran Harga, Nomor 28/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/2010, tanggal 31 Mei 2010, berikut lampiran 2 lembar berisi : cek list dan daftar hadir.

xviii. Berita Acara Evaluasi Dokumen Sampul 2 penawaran Harga, Nomor 31A/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/2010, tanggal 1 Juni

Hal. 126 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010.

xix. Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen, Nomor 34a/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN /VI/2010, tanggal 3 Juni 2010.

xx. Surat DisTata Ruang Dan Permukiman Nomor 43a/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/ 2010, perihal : Usulan Penetapan Calon Pemenang Pelelangan, tanggal 9 Juni 2010.

xxi. Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi, Nomor 027/544/TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/2010, tentang : Penetapan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Depo Arsip, tanggal 10 Juni 2010.

xxii. Pengumuman Pemenang Lelang, Nomor 45/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/2010, tanggal 14 Juni 2010.

xxiii. Berita Acara Berakhirnya Masa Sanggah, Nomor 50a/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/ 2010, tanggal 21 Juni 2010.

xxiv. Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi, Nomor 027/577/TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/2010, tentang : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Depo Arsip, tanggal 22 Juni 2010.

xxv. Surat PT. Monteleo Perkasa, Nomor 11/MP/BKS/ VI/2010, perihal : Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan, tanggal 24 Juni 2010.

xxvi. Garansi Bank, BANK DKI, Nomor 515/JP/CPM/ AW.41/2010, tanggal 28 Juni 2010.

xxvii. Surat Penyerahan Lapangan, Nomor 640/135.1/ PPK/DisTata Ruang Dan Permukiman/VI/2010, tanggal 30 Juni 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxviii. Surat perintah Mulai Kerja, Nomor 640/133.3/PPK-DisTata Ruang Dan Permukiman/VI/2010, tanggal 29 Juni 2010.
- xxix. Surat Perjanjian Pemborongan, Nomor 640/133.1/ PPK-DisTata Ruang Dan Permukiman/VI/2010, tanggal 29 Juni 2010.
19. Fotokopi (legalisir) Surat Perintah Pencairan Dana, 1 (satu) Nomor SPM 39SPM-LS/DTRDP/2010, tanggal 2 bundel September 2010, berikut lampiran 12 lembar berisi : SPP, SPM, kuitansi, Berita Acara Uang Muka, Berita Acara Pembayaran, Permohonan Uang Muka, Pernyataan tanggung jawab Belanja, dan Pengantar SP2D (SP2D Uang Muka).
20. Fotokopi (legalisir) Surat Perintah Pencairan Dana, 1 (satu) Nomor SPM 109/SPM-LS/DTRDP/2010 tanggal 28 bundel Desember 2010 (SP2D 75%).
21. Fotokopi (legalisir) Lampiran Berita Acara Revisi 1 (satu) Pekerjaan Pelaksanaan, tanggal 30 November 2010, bundel yang ditandatangani tanggal 27 Desember 2010.
22. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Peninjauan lapangan, 1 (satu) Nomor 602.1/121/BA-PL/DA/DisTata Ruang dan bundel Permukiman-TB/XII/ 2010, tanggal 27 Desember 2010
23. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pemeriksaan 1 (satu) Pendahuluan, Nomor 602.1/122/BA-PP/DA/DisTata bundel Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010.
24. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pemeriksaan Fisik 1 (satu) Pekerjaan, Nomor 602.1/123/BA-PFP/DA/DisTata Ruang bundel dan Permukiman-TB/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010.
25. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pemeriksaan 1 (satu) Administrasi Pekerjaan, Nomor 602.1/125/BA-PAP/DA/ bundel DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010.
26. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Penelitian/Penilaian 1 (satu) Pekerjaan, Nomor 602.1/126/BA-PEN/DA/DisTata bundel Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010.
27. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Penilaian lapangan dan 1 (satu) penyerahan Pekerjaan, Nomor 602.1/ /BA- bundel

Hal. 128 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PP/DA/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010,
27 Desember 2010
28. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Serah Terima 1 (satu)
Pekerjaan, Nomor 602.1/127/BA-ST/DA/DisTata Ruang bundel
dan Permukiman-TB/XII/2010, tanggal 28 Desember
2010.
29. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pembayaran, Nomor 1 (satu)
602.1/621/BAP/DA/DisTata Ruang dan Permukiman- bundel
TB/ XII/2010, tanggal 28 Desember 2010 (75%).
30. Fotokopi (legalisir) Ringkasan Kontrak, ditandatangani 1 (satu)
oleh PPK, tanggal 28 Desember 2010 bundel
31. Fotokopi (legalisir) Surat Pernyataan Pertanggung 1 (satu)
Jawab belanja SPP-LS, Nomor 900/106/SPP-LS/ bundel
DTRDP/2010, tanggal 28 Desember 2010.
32. Fotokopi (legalisir) Lembar Kontrol DisTata Ruang Dan 1 (satu)
Permukiman Tahun Anggaran 2010, tanggal 30 bundel
Desember 2010 (tanda tangan verifikasi)
33. Fotokopi (legalisir) Surat Permintaan Pembayaran 1 (satu)
(SPP3), Nomor 109/SPP-LS/DTRDP/2010, tanggal 30 bundel
Desember 2010.
34. Fotokopi (legalisir) Surat Permintaan Pembayaran 1 (satu)
(SPP2), Nomor 109/SPP-LS/DTRDP/2010, tanggal 30 bundel
Desember 2010.
35. Fotokopi (legalisir) Surat Permintaan Pembayaran 1 (satu)
(SPP1), Nomor 109/SPP-LS/DTRDP/2010, tanggal 30 bundel
Desember 2010.
36. Fotokopi (legalisir) Rekapitulasi Bobot Mingguan 1 (satu)
Prestasi, minggu ke-26, periode 21 Desember 2010 bundel
sampai dengan 27 Desember 2010, tanggal 27
Desember 2010, berikut lampiran (11 lembar uraian).
37. Fotokopi (legalisir) Kuitansi Pembayaran Termin I 1 (satu)
sampai dengan III Kegiatan Pembangunan Depo Arsip, bundel
sebesar Rp2.728.383.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua
puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu
rupiah), tanggal 28 Desember 2010.
38. Fotokopi (legalisir) As Built Drawing Pembangunan 1 (satu)
Depo arsip, DisTata Ruang Dan Permukiman, dengan bundel
rincian sebagai berikut :
- i. Denah site
 - ii. Potongan
 - iii. Denah lantai 1

Hal. 129 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- iv. Denah lantai 2
- v. Tampak depan
- vi. Tampak samping kiri
- vii. Tampak samping kanan
- viii. Tampak belakang
- ix. Potongan A-A
- x. Potongan B-B
- xi. Denah pondasi, dan sloof
- xii. Denah kolom lantai 1
- xiii. Denah kolom lantai 2
- xiv. Denah pembalokan
- xv. Denah pembesian
- xvi. Denah ringbalk
- xvii. Detail pembalokan
- xviii. Detail ringbalk
- xix. Detail pondasi
- xx. Detail kolom dan sloof
- xxi. Denah pola lantai 1
- xxii. Denah pola lantai 2
- xxiii. Denah plafond lantai 1
- xxiv. Denah plafond lantai 2
- xxv. Denah titik lampu lantai 1
- xxvi. Denah titik lampu lantai 2
- xxvii. Denah kusen lantai 1
- xxviii. Denah kusen lantai 2
- xxix. Detail kusen lantai 2
- xxx. Detail kusen lantai 1
- xxxi. Detail kusen lantai 2
- xxxii. Denah atap
- xxxiii. Denah rangka atap
- xxxiv. Rencana rangka atap
- xxxv. Detail rangka atap
- xxxvi. Detail rangka atap
- xxxvii. Detail rangka atap
- xxxviii. Detail KM/WC type A
- xxxix. Detail KM/WC type B
- xl. Detail pantry lantai 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xli. Detail janitor
39. Fotokopi (legalisir) 1 (satu) bundel Harga Perkiraan 1 (satu) Sendiri (HPS) Kegiatan Lanjutan Pembangunan bundel Gedung Depo Arsip Kabupaten Bekasi. (lelang Baru), berikut lampiran uraian 7 lembar.
 40. Fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas Tata 1 (satu) Ruang dan Permukiman Selaku Pengguna Anggaran, bundel Nomor 027/kep.26/DisTata Ruang Dan Permukiman/2011, tentang : Pembentukan Panitia Pengadaan barang/ Jasa di bidang Bangunan pada Dinas tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011, tanggal 26 September 2011, berikut lampiran 1 lembar.
 41. Fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Panitia Pengadaan 1 (satu) Barang/Jasa pada Bidang Tata Bangunan Dinas Tata bundel Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi, Nomor 027/13/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, tentang : Penetapan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung Depo Arsip, tanggal 25 Oktober 2011.
 42. Fotokopi (legalisir) Pengumuman Penetapan Penyedia 1 (satu) Barang/Jasa, Nomor 027/14/PAN-TATA RUANG DAN bundel PERMUKIMAN/X/2011, tanggal 26 Oktober 2011.
 43. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Hasil Pelelangan 1 (satu) Pemilihan Penyedia Lanjutan Pembangunan Gedung bundel Depo Arsip, Nomor 027/12/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011 (5 lembar) berikut lampiran 1 lembar.
 44. Fotokopi (legalisir) Surat DisTata Ruang dan 1 (satu) Permukiman, Nomor 027/09/PAN-TATA RUANG DAN bundel PERMUKIMAN/X/2011, perihal : Undangan Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen penawaran, tanggal 21 Oktober 2011.
 45. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Klarifikasi Harga 1 (satu) Penawaran, Nomor 027/10-1/PAN-TATA RUANG DAN bundel PERMUKIMAN/X/2011, tanggal 24 Oktober 2011.
 46. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pembuktian Data Isian 1 (satu) Kualifikasi, Nomor 027/11/PAN-TATA RUANG DAN bundel PERMUKIMAN/X/2011, tanggal 24 Oktober 2011
 47. Fotokopi (legalisir) Laporan Hasil Evaluasi Penawaran 1 (satu)

Hal. 131 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Depo Arsip, bundel
Nomor 027/08/PAN-TATA RUANG DAN
PERMUKIMAN/ X/2011, berikut lampiran sebanyak 18
lembar.
48. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pemasukan dan 1 (satu)
Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan bundel
Konstruksi/Pengadaan Barang/jasa lainnya, Nomor
027/07/PAN-TATA RUANG DAN
PERMUKIMAN/X/2011, tanggal 19 Oktober 2011,
berikut 1 lembar lampiran pembukaan sampul
penawaran.
49. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Rapat Penjelasan 1 (satu)
Pekerjaan (*aanwijzing*), Nomor 027/04/PAN-TATA bundel
RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, tanggal 14
Oktober 2011 (3 lembar), berikut 1 lembar daftar hadir
aanwijzing.
50. Fotokopi (legalisir) Pengumuman Pengadaan Barang/ 1 (satu)
Jasa, Nomor 027/01/PAN-TATA RUANG DAN bundel
PERMUKIMAN/X/2011, tanggal 6 Oktober 2011.
51. Fotokopi (legalisir) Kliping Pada Harian Koran Tempo 1 (satu)
hari Jumat tanggal 07 Oktober 2011 : Pengumuman bundel
Pengadaan barang/Jasa Nomor 027/01/PAN-Tata
Ruang dan Permukiman/X/2011 dan Pengumuman
Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor
04/PPBJ/DPPID-DINKES.A/X/2011.
52. Fotokopi (legalisir) Jadwal Pengadaan Barang/Jasa 1 (satu)
Bidang Tata Bangunan, DisTata Ruang Dan bundel
Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011
53. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pembukaan 1 (satu)
Pendaftaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan bundel
Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten
Bekasi. Nomor 027/03/PAN-TATA RUANG DAN
PERMUKIMAN/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011,
berikut lampiran Daftar hadir Berita Acara sebanyak 4
lembar.
54. Fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Kepala Bidang 1 (satu)
Tata Bangunan Dinas Tata Ruang dan Permukiman bundel
Kabupaten Bekasi, Nomor 027/Kep./TB-DisTata Ruang
Dan Permukiman/2011, tentang Penetapan Harga

Hal. 132 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



Perkiraan Sendiri kegiatan Fisik pada Bidang tata bangunan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran Perubahan 2011, tanggal 4 Oktober 2011.

55. Fotokopi (legalisir) Gambar Rencana Lanjutan 1 (satu) Pembangunan Gedung Depo Arsip, dengan rincian bundel sebagai berikut:
 - i. Denah lantai 1
 - ii. Denah lantai 2
 - iii. Tampak depan
 - iv. Tampak samping kiri
 - v. Tampak samping kanan
 - vi. Tampak belakang
 - vii. Potongan A-A
 - viii. Potongan B-B
 - ix. Denah kusen lantai 1
 - x. Denah kusen lantai 2
 - xi. Tampak kusen
 - xii. Denah Pola lantai 1
 - xiii. Denah Pola lantai 2
 - xiv. Denah Plafond lantai 1
 - xv. Detail toilet type A
 - xvi. Detail toilet type B
 - xvii. Detail pantry
 - xviii. Detail janitor
56. Fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi tentang bundel Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Bidang Bangunan pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011, Nomor 027/kep.26/DisTata Ruang Dan Permukiman/II/2011, tanggal 26 September 2011, berikut lampiran 1 lembar.
57. Fotokopi (legalisir) Rencana Anggaran Biaya (RAB), 1 (satu) Tahun Anggaran 2011, Pembangunan Depo Arsip, bundel DisTata Ruang Dan Permukiman (Panitia Pengadaan), berikut lampiran sebanyak 7 lembar
58. Fotokopi (legalisir) Surat dari PT. Monteleo Perkasa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tata Ruang bundel
dan Permukiman Kabupaten Bekasi Nomor 12/MP/Bks/
VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 perihal permohonan
uang muka pelaksanaan Pembangunan Depo Arsip
sebesar Rp979.679.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh
sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu
rupiah).
59. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pembayaran Nomor 1 (satu)
900/ 13.1/BAP/DTRDP/IX/2010 tanggal 02 September bundel
2010.
60. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Uang Muka Pekerjaan 1 (satu)
Nomor 900/28/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/IX/ bundel
2010 tanggal 01 September 2010.
61. Fotokopi (legalisir) kuitansi pembayaran uang muka 1 (satu)
pekerjaan pembangunan Depo Arsip sesuai SPMK bundel
Nomor 640/133.3/PPK DisTata Ruang Dan
Permukiman/ VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 sebesar
20% x Rp4.898.395.000,00 = Rp979.679.000,00
tanggal 02 September 2010.
62. Fotokopi (legalisir) Surat DisTata Ruang dan 1 (satu)
Permukiman tanggal : 24 Desember 2010, Nomor bundel
700/711.A/DisTata Ruang dan Permukiman/2010,
perihal : Teguran;
63. Fotokopi (legalisir) Nota Dinas DisTata Ruang dan 1 (satu)
Permukiman, kepada : PPTK, dari : Pejabat Pelaksana bundel
Teknis Supervisi, Nomor 601/217/wasdal/2010, tanggal
22 September 2010, perihal : Keterlambatan Pekerjaan.
64. Fotokopi (legalisir) Surat DisTata Ruang dan 1 (satu)
Permukiman tanggal : 27 Desember 2010, Nomor bundel
640/860.I/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/2010,
perihal : Pemberitahuan Pemutusan Kontrak.
65. Fotokopi (legalisir) Surat DisTata Ruang dan 1 (satu)
Permukiman tanggal : 28 Desember 2010, Nomor bundel
602.1/863.I/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/
2010, perihal : Pemutusan Perjanjian.
66. Fotokopi (legalisir) Surat DisTata Ruang dan 1 (satu)
Permukiman tanggal : 04 Januari 2011, Nomor bundel
602/01.1/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/2010,
perihal : Klaim Jaminan Pelaksanaan (Garansi Bank).
67. Asli Nota Dinas DisTata Ruang Dan Permukiman, 1 (satu)

Hal. 134 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal : Permohonan Surat Teguran ke-1 Kepada PT. bundel
Monteleo Perkasa, Nomor 800/224/DisTata Ruang dan
Permukiman /WSD2010, tanggal 13 Oktober 2010.
68. Asli Surat DisTata Ruang Dan Permukiman Nomor 700/ 1 (satu)
746A/DisTata Ruang dan Permukiman 2010, tanggal 13 bundel
Oktober 2010, perihal : Teguran ke-2 ke PT. Monteleo
Perkasa.
69. Asli Surat DisTata Ruang dan Permukiman, Nomor 1 (satu)
602.1/ 847.1/DisTata Ruang dan Permukiman – bundel
TB/2010, perihal : Teguran Ke-III atas Pembangunan
Depo Arsip, tanggal 20 Desember 2010.
70. Asli Surat Tanda Setoran (STS) Bank JABAR, KODE 1 (satu)
Rek : 4.1.4.14.01, tanggal 13 Januari 2011. bundel
71. Asli Slip Tanda Setoran Bank Jabar Banten, Kode 1 (satu)
Validasi 0109, stempel Bank BJB Kantor Kas Pemda, bundel
tanggal 13 Januari 2011;
72. Fotokopi (legalisir) Dokumen Pelaksanaan Anggaran 1 (satu)
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun bundel
Anggaran 2010 Nomor 1.03.01.27.04.5.2
Barang bukti dokumen dengan Nomor Urut 4 sampai dengan 72
dikembalikan kepada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten
Bekasi;

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **9 Mei 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung dan **Prof. Dr. Abdul Latif, SH, M.Hum.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Hal. 135 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti:
t.t.d./

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 1001

Hal. 136 dari 136 hal. Putusan Nomor 154 PK/PID.SUS/2016